

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	30 Januari 2024	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Agustus 2024
Masa Penawaran Umum	:	1 – 5 Februari 2024	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	5 Februari 2024	- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	3 Februari 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Februari 2024	- Pasar Tunai	:	5 Februari 2025
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	7 Februari 2024	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 Februari 2025
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	7 Februari 2024	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	6 Februari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersil

Kantor Pusat:

Jalan P. Diponegoro No. 19, Kel. Pasiran,
Kec Singkawang Barat, Kota Singkawang
Prov Kalimantan Barat 79123
Telepon : +6285211498899
E-mail : corsec@topindoku.co.id
Website : topindoku.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru akan memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I selama 1 tahun dari Tanggal Pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 6 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp38.062.500.000,- (tiga puluh delapan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas



PT Erdikha Elit Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024

PT Topindo Solusi Komunika Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 15.008/TPD-SPeng/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Topindo Solusi Komunika Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4/2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**UUPPSK**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-10501/BEI.PP3/11-2023 tanggal 30 November 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apa pun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUPPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	11
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	22
A. UMUM	22
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI	22
C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	23
D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	23
1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	23
2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	29
3. Analisis Arus Kas	33
4. Analisis Rasio Keuangan	36
E. BELANJA MODAL	38
F. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN	39
VI. FAKTOR RISIKO	40
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	45
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	46
C. PERIZINAN	52
D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	53
E. PERJANJIAN DENGAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	55
F. ASET MATERIAL	63
G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	64
H. ASURANSI	64
I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	64
J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	65
K. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM ..	66
L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	68
M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	71
N. MANAJEMEN RISIKO	77
O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	78
P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	80

Q. SUMBER DAYA MANUSIA	80
R. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK.....	83
S. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	89
T. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	89
1. UMUM.....	89
2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN	90
3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	90
4. KINERJA PENJUALAN.....	100
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	101
6. PERSAINGAN USAHA	102
7. STRATEGI USAHA.....	102
8. PEMASARAN	103
9. PROSPEK USAHA	103
IX. EKUITAS	107
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	109
XI. PERPAJAKAN.....	110
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	113
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	116
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	118
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	141
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	149
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	150
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	151

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPPSK, berarti:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Akuntan Publik** : Berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ("PKF Hadiwinata") yang melaksanakan audit dan revidu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Anggota Bursa** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK, berarti:
- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.

- Akta Pendirian** : Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Topindo Solusi Komunika No. 36 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor AHU-0016517.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018.
- Anak Perusahaan** : Berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi TIP dan TNN.
- BAE** : Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
- Bapepam-LK** : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
- BNRI** : Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- Efek** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- Efektif/Pernyataan Efektif** : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yaitu:

- (i) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK;
- (ii) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i, OJK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten;
- (iii) Dalam hal Emiten menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf ii, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut;
- (iv) Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten sebagaimana dimaksud pada huruf ii, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud;
- (v) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf iii diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK;
- (vi) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; dan
- (vii) Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh OJK.

- Emisi** : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Entitas Anak** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Harga Penawaran** : Berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).
- Hari Bursa** : Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
- Hari Kalender** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Hari Kerja** : Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- KBLI** : Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- Konfirmasi Tertulis** : Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Konsultan Hukum** : Berarti Santoso, Martinus & Muliawan Advocates yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Manajer Penjatahan** : Berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham** : Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.
- Masyarakat** : Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, baik bertempat tinggal di Indonesia/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Menkumham** : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau *Single Investor Identification* yang selanjutnya disingkat SID** : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB** : Berarti Nomor Induk Berusaha.
- OJK** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUPPSK.

- Partisipan Admin** : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
- Partisipan Sistem** : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- Pasar Perdana** : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- Pasar Sekunder** : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemesan Ritel** : Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- Pemegang Saham** : Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
- Pemerintah** : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- Penawaran Awal** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek berdasarkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
- Penjamin Emisi Efek** : Berarti PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas yaitu pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek** : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2** : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7** : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1** : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 3/2021** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 22 Februari 2021.
- Peraturan OJK No. 7/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 8/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
- Peraturan OJK No. 11/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
- Peraturan OJK No. 15/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
- Peraturan OJK No. 16/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 20 April 2020.
- Peraturan OJK No. 17/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 20 April 2020.
- Peraturan OJK No. 23/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 25/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.

- Peraturan OJK No. 30/2015** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
- Peraturan OJK No. 33/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 34/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 35/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 41/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
- Peraturan OJK No. 42/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
- Peraturan OJK No. 55/2015** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
- Peraturan OJK No. 56/2015** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
- Perjanjian Pendaftaran Efek** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-109/SHM/KSEI/0923 yang dibuat antara Emiten dengan KSEI tanggal 4 Oktober 2023.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 22 tanggal 8 September 2023 Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 24 tanggal 6 Oktober 2023, Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 4 tanggal 5 Desember 2023, dan Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 35 tanggal 23 Januari 2024, seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk No. 23 tanggal 8 September 2023 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk No. 36 tanggal 23 Januari 2024, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran atau PPAW	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk No. 24 tanggal 8 September 2023 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 37 tanggal 23 Januari 2024, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UUPPSK juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Penerbitan Waran atau PPW	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 25 tanggal 8 September 2023, Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 25 tanggal 8 September 2023, dan Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 38 tanggal 23 Januari 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-10501/BEI.PP3/11-2023 tanggal 30 November 2023.
Perseroan	: Berarti PT Topindo Solusi Komunika Tbk, berkedudukan di Kota Singkawang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Perusahaan Publik	: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan OJK.
Profesi Penunjang Pasar Modal	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prospektus	: Berarti setiap dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang

berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.

- Prospektus Ringkas** : Berarti ringkasan dari isi Prospektus.
- Rekening Dana Nasabah atau RDN** : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- Rupiah atau Rp** : Berarti mata uang Republik Indonesia.
- RUPS** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPPSK serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Saham Baru** : Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- Saham yang Ditawarkan** : Berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- SE OJK No. 15 Tahun 2020** : Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- Sistem Penawaran Umum Elektronik** : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- Sub Rekening Efek atau SRE** : Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Sub Rekening Efek Jaminan** : Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
- Tanggal Distribusi** : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.

- Tanggal Pencatatan** : Berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- Tanggal Penjatahan** : Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran Umum.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUPPSK.
- Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Waran Seri I** : Berarti waran yang diterbitkan oleh Emiten yang menyertai penawaran umum perdana saham dalam jumlah sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu).

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- TNN** : PT Topindo Niaga Nusantara
- TIP** : PT Topindo Ikon Properti

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Topindo Solusi Komunika sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Kota Singkawang. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016517.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043453.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 tanggal 11 Januari 2022 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 001216. ("**Akta No. 36 tanggal 21 Maret 2018**").

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	175	175.000.000	70,00
2. Djit Miauw Fat	75	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Topindo Solusi Komunika No. 10 tanggal 5 September 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H.,LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0053157.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 6 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0174761.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 6 September 2023, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0114182 Tanggal 6 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0174761.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 6 September 2023 ("**Akta No. 10 tanggal 5 September 2023**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000	

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
5. Nilai Emisi : Sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
6. Waran Seri I : Sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
7. Rasio Waran Seri I : Setiap 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
8. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) per saham.
9. Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp38.062.500.000,- (tiga puluh delapan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPPSK.

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000		14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72	2.370.130.000	23.701.300.000	54,17
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49	297.150.000	2.971.500.000	6,79
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49	297.150.000	2.971.500.000	6,79
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45	225.820.000	2.258.200.000	5,16
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80	168.000.000	1.680.000.000	3,84
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49	87.062.500	870.625.000	1,99
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25	43.750.000	437.500.000	1,00
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31	10.937.500	109.375.000	0,25
9. Masyarakat	-	-	-	875.000.000	8.750.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00	4.375.000.000	43.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000		9.625.000.000	96.250.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 10 (sepuluh) Saham Baru mendapatkan 3 (tiga) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000		14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	54,17	2.370.130.000	23.701.300.000	51,11
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	6,79	297.150.000	2.971.500.000	6,41
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	6,79	297.150.000	2.971.500.000	6,41
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	5,16	225.820.000	2.258.200.000	4,87
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	3,84	168.000.000	1.680.000.000	3,62
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	1,99	87.062.500	870.625.000	1,88
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,00	43.750.000	437.500.000	0,94
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,25	10.937.500	109.375.000	0,24
9. Masyarakat	875.000.000	8.750.000.000	20,00	875.000.000	8.750.000.000	18,87
10. Waran Seri I	-	-	-	262.500.000	2.625.000.000	5,66
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.375.000.000	43.750.000.000	100,00	4.637.500.000	46.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.625.000.000	96.250.000.000		9.362.500.000	93.625.000.000	

3. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Berikut adalah ringkasan terkait Entitas Anak Perseroan.

	PT Topindo Niaga Nusantara	PT Topindo Ikon Properti
Bidang Usaha	Perdagangan Eceran untuk Barang Fast Moving Customer Good (FMCG)	Property Management
Domisili	Kubu Raya, Kalimantan Barat	Singawang, Kalimantan Barat
Tahun Berdiri	2022	2023
Kepemilikan Perseroan	99,99%	99,99%
Total Aset per 31 Juli 2023 (Rupiah)	Rp4,77 miliar	Rp31,71 miliar
Total Pendapatan per 31 Juli 2023 (Rupiah)	Rp5,24 miliar	-
Status Operasional	Beroperasi secara komersial sejak tahun 2022	Belum beroperasi

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Sekitar 76,18% (tujuh puluh enam koma satu delapan persen) digunakan keperluan modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan produk digital seperti Produk Telekomunikasi, *Voucher Game*, *Token*, dan *Payment Point Online Bank* ("PPOB");
 - b. Sekitar 23,82% (dua puluh tiga koma delapan dua persen) digunakan untuk pengembangan sistem IT (*hardware* dan *software*).
2. Sekitar 9,53% (sembilan koma lima tiga persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN.
 3. Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m² dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m² yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat; dan
 - b. Keperluan modal kerja TIP seperti pembayaran biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi.
 Periode penyelesaian akuisisi properti ini diestimasikan paling lambat sekitar 4-5 bulan sejak diterimanya dana IPO.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pengembangan sistem IT Perseroan, dan biaya umum operasional Perseroan. Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana diungkapkan dalam Bab II.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar	46.376.455	32.628.967	28.833.759	30.803.789
Aset Tidak Lancar	41.297.362	10.600.613	3.270.103	1.143.165
Total Aset	87.673.817	43.229.580	32.103.862	31.946.954
Liabilitas Jangka Pendek	37.304.365	30.714.546	31.061.126	28.538.963
Liabilitas Jangka Panjang	12.331.440	7.431.634	681.168	-
Total Liabilitas	49.635.805	38.146.180	31.742.294	28.538.963
Total Ekuitas	38.038.012	5.083.400	361.568	3.407.991
Total Liabilitas dan Ekuitas	87.673.817	43.229.580	32.103.862	31.946.954

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Penjualan neto	1.354.945.035	1.429.798.773	2.388.987.285	2.520.729.697	1.437.857.450
Beban Pokok Penjualan	(1.339.636.322)	(1.408.581.090)	(2.356.824.935)	(2.484.946.992)	(1.427.500.874)
Labanya Bruto	15.308.713	21.217.683	32.162.350	35.782.705	10.356.576
Beban Usaha	(16.092.902)	(15.534.790)	(27.207.486)	(19.432.313)	(7.514.716)
Labanya Usaha	(784.189)	5.682.893	4.954.864	16.350.392	2.841.860
Labanya Sebelum Pajak Penghasilan	2.682.928	6.148.616	7.235.273	17.011.038	2.843.247
Labanya neto Tahun Berjalan	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010
Penghasilan (kerugian) Komprehensif Lain	(5.870)	105.547	163.187	-	-
Labanya Komprehensif Tahun Berjalan	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010
Labanya per Saham Dasar	2,94	10,65	11,51	32,98	5,47

¹ Tidak diaudit.

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Labanya (rugi) kotor / penjualan	1,13	1,48	1,35	1,42	0,72
Labanya (rugi) kotor / total aset	17,46	64,77	74,40	111,46	32,42
Labanya (rugi) kotor / total ekuitas	40,25	449,13	632,69	9.896,54	303,89
Labanya (rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	0,12	0,30	0,19	0,52	0,15
Labanya (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	1,81	12,99	10,50	41,09	6,85
Labanya (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	4,17	90,11	89,31	3648,30	64,17
Likuiditas (x)					
Current ratio	1,24	1,08	1,06	0,93	1,08
Cash ratio	0,04	0,08	0,12	0,14	0,28
Interest Coverage Ratio ¹	2,72	N/A	49,72	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio ²	0,24	N/A	1,06	N/A	N/A
Solvabilitas (x)					
Total liabilitas / total ekuitas	1,30	5,93	7,50	87,79	8,37
Total liabilitas / total aset	0,57	0,86	0,88	0,99	0,89
Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(5,24)	(0,32)	(5,23)	75,31	193,76
Beban pokok	(4,89)	(0,52)	(5,16)	74,08	319,28
Labanya bruto	(27,85)	15,61	(10,12)	245,51	518,93
Labanya sebelum pajak penghasilan	(55,02)	(29,14)	(57,47)	498,30	186,43
Labanya bersih tahun berjalan	(62,76)	(50,94)	(65,58)	503,16	193,76
Labanya bersih komprehensif tahun berjalan	(63,79)	(49,72)	(64,35)	503,16	193,76
Total aset	102,81	102,04	34,66	0,49	373,41
Total liabilitas	30,12	88,32	20,17	11,22	416,32
Total ekuitas	648,28	1306,58	1305,93	(89,39)	179,12

¹ Tidak terdapat rasio keuangan Interest Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

² Tidak terdapat rasio keuangan Debt Service Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022 31 Desember 2021 dan 2020.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Perubahan Teknologi.

b. Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha

1. Risiko Persaingan Usaha.
2. Risiko Pengelolaan Strategi Pertumbuhan Perseroan.
3. Risiko dalam Pemeliharaan Hubungan Perseroan dengan Mitra.

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global.
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.
3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah.
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam.
5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Bidang Usaha.

d. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham.
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KETERANGAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersil. Melalui *platform* digital Topindoku yang memberikan solusi bisnis digital untuk mendorong, dan memberdayakan komunitas pasar lokal, khususnya UMKM dan pasar tradisional untuk tumbuh, dan memanfaatkan solusi *online to offline* yang menghubungkan prinsip-prinsip bisnis (pemasok) langsung ke pasar tradisional. Topindoku adalah Aplikasi Super untuk bisnis tradisional untuk bersaing di pasar modern dari desa, kota dan bahkan mitra skala nasional untuk mengurangi kompleksitas rantai pasokan melalui *platform*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu:

Visi

Menjadi Super App pertama yang dapat memberdayakan usaha pasar tradisional yang mampu bersaing di tengah persaingan pasar modern.

Misi

Menciptakan peluang bisnis bagi masyarakat lokal, melahirkan banyak pengusaha lokal baru yang siap bersaing di tengah persaingan pasar modern.

8. PROSPEK USAHA

UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia bukanlah sebuah fenomena baru yang hanya terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir namun telah menjadi ciri khas landasan perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah UMKM sudah terus mengalami pertumbuhan. Toko kelontong tradisional merupakan salah satu bentuk retail paling umum di Indonesia, dengan 3,57 juta unit tersebar di seluruh provinsi pada tahun 2021.

Perseroan merupakan perusahaan *B2B (Business-to-Business)* dan *B2C (Business-to-Customer)* yang bergerak dalam bidang teknologi dimana target utama mitra Perseroan adalah UMKM

seperti toko kelontong tradisional, outlet counter *handphone*, maupun *restoran* dan *cafe*. UMKM memainkan peran penting dalam pasar ritel tradisional Indonesia, terutama di kota tingkat 2 dan tingkat 3 serta wilayah pedesaan, dimana penetrasi kelompok ritel modern lebih rendah. Perseroan terdorong untuk menjalin kemitraan dengan lebih banyak UMKM dan pedagang aktif untuk menggunakan aplikasi Perseroan, karena Perseroan menyadari terdapat potensi yang sangat luas di sektor UMKM yang belum terlayani.

Sesuai visinya, Perseroan berkomitmen untuk menjadi Super App yang dapat memberdayakan usaha pasar tradisional yang mampu bersaing di tengah persaingan pasar modern. Perseroan melalui aplikasinya menyediakan berbagai fitur seperti *Payment Point Online Bank* (PPOB), penjualan tiket *travel*, pembelian barang FMCG grosir, layanan kurir, hingga pembayaran barang melalui QRIS. Dengan berbagai layanan ini, para UMKM yang mulanya hanya menjual produk secara terbatas dengan layanan tradisional, dapat menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran listrik, air, pulsa telepon, pembelian *token* PLN, pembayaran BPJS, pembelian tiket kereta, pembelian *voucher game*, hingga layanan kurir secara *online* dan terintegrasi melalui layanan di dalam aplikasi Topindoku yang tersedia di *handphone*. Topindoku juga membantu mitranya dalam memenuhi stok barang dagangannya secara *online*, dengan harga grosir (sembako, perlengkapan dapur & rumah tangga, elektronik) dan kuota minimal yang terjangkau.

Seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan kepemilikan *smartphone* di Indonesia, semakin banyak UMKM yang diharapkan mendaftarkan diri menjadi mitra Perseroan untuk meraih manfaat yang ditawarkan oleh penggunaan aplikasi Perseroan yang efisien dari segi biaya untuk membeli persediaan barang.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 50,00% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 6 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp38.062.500.000,- (tiga puluh delapan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak mana pun.



PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA TBK.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersil

Kantor Pusat

Jalan P. Diponegoro No. 19, Kel. Pasiran,
Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang
Prov. Kalimantan Barat 79123
Telepon: +6285211498899
E-mail: corsec@topindoku.co.id
Website: topindoku.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta No. No. 10 tanggal 5 September 2023, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000		14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72	2.370.130.000	23.701.300.000	54,17
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49	297.150.000	2.971.500.000	6,79

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49	297.150.000	2.971.500.000	6,79
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45	225.820.000	2.258.200.000	5,16
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80	168.000.000	1.680.000.000	3,84
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49	87.062.500	870.625.000	1,99
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25	43.750.000	437.500.000	1,00
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31	10.937.500	109.375.000	0,25
9. Masyarakat	-	-	-	875.000.000	8.750.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00	4.375.000.000	43.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000		9.625.000.000	96.250.000.000	

PROGRAM WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Masa perdagangan Waran Seri I dimulai sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 5 Februari 2025 (Pasar Tunai).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 6 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre-listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000		14.000.000.000	140.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	54,17	2.370.130.000	23.701.300.000	51,11
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	6,79	297.150.000	2.971.500.000	6,41
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	6,79	297.150.000	2.971.500.000	6,41
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	5,16	225.820.000	2.258.200.000	4,87
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	3,84	168.000.000	1.680.000.000	3,62
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	1,99	87.062.500	870.625.000	1,88
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,00	43.750.000	437.500.000	0,94
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,25	10.937.500	109.375.000	0,24
9. Masyarakat	875.000.000	8.750.000.000	20,00	875.000.000	8.750.000.000	18,87
10. Waran Seri I	-	-	-	262.500.000	2.625.000.000	5,66
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.375.000.000	43.750.000.000	100,00	4.637.500.000	46.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.625.000.000	96.250.000.000		9.362.500.000	93.625.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut.

1. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

2. Syarat Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.

- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

3. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apa pun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apa pun dalam jumlah berapa pun dan dengan alasan apa pun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apa pun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apa pun dari Perseroan.

5. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, setiap hari selama Jangka waktu pelaksanaan Waran.

6. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank: PT Bank Central Asia Tbk
 Cabang: Singkawang, Kalimantan Barat
 a/n PT Topindo Solusi Komunika Tbk
 No. Rek. 8171726999

7. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan Jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Selanjutnya, Harga Pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari nilai nominal saham.

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan nilai nominal saham, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times B$$

Dimana:

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya mengubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Waran Seri I Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

Dimana:

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara peningkatan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

Dimana:

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis *rights* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)} \times X$$

Dimana:

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights*).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka peningkatan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten.

8. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut

berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

9. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

10. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
No. Telp.: 021 2598 4818
Email: ipo@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

11. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

12. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

13. Pemberitahuan kepada Pemegang Saham Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

14. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

15. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai harga pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan tidak adanya keberatan dari pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, syarat dan kondisi, Peraturan Pasar Modal, dan ketentuan KSEI.

16. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan

dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 4.375.000.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka Perseroan akan mencatatkan pula seluruh saham biasa hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi sebanyak 4.637.500.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-10501/BEI.PP3/11-2023 pada tanggal 30 November 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPPSK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 73 tanggal 29 Mei 2023 dan No. 98 tanggal 27 Juli 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, terdapat peningkatan modal yang dilakukan oleh Seiko Manito, Ket Cung, Deden Hendra Permana, Ramadhona, Robi Cahyadi, PT Topindo Media Investama, PT Centra Sumber Rezeki, dan Mutsabbit Firas (yang secara bersama-sama disebut "**Pemegang Saham Sebelum IPO**") melalui setoran tunai kepada Perseroan.

Mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh para Pemegang Saham Sebelum IPO dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan nilai di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, maka berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing dari para Pemegang Saham Sebelum IPO pada tanggal 5 September 2023 dalam kapasitas selaku Pemegang Saham Sebelum IPO, menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan Pasal 2 POJK No. 25/2017, Pemegang Saham Sebelum IPO tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Seiko Manito selaku pengendali Perseroan tertanggal 5 September 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (*saham treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Sekitar 76,18% (tujuh puluh enam koma satu delapan persen) digunakan keperluan modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan produk digital seperti Produk Telekomunikasi, *Voucher Game*, *Token*, dan *Payment Point Online Bank* ("PPOB");
 - b. Sekitar 23,82% (dua puluh tiga koma delapan dua persen) digunakan untuk pengembangan sistem IT (*hardware* dan *software*).
2. Sekitar 9,53% (sembilan koma lima tiga persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN.
3. Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m² dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m² yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 16.007/TPD-TIP/IX/2023 tanggal 30 Juli 2023;
 - Status dan Sertifikat tanah: tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Seiko Manito.
 - Sifat hubungan antara Perseroan dengan Seiko Manito selaku penjual: terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Seiko Manito dimana Seiko Manito merupakan pihak yang mengendalikan (dan pemegang saham utama dari) Perseroan.
 - b. Keperluan modal kerja TIP seperti pembayaran biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi.
Periode penyelesaian akuisisi properti ini diestimasikan paling lambat sekitar 4-5 bulan sejak diterimanya dana IPO.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pengembangan sistem IT Perseroan, dan biaya umum operasional Perseroan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum tergolong dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020.

Terkait rencana penggunaan dana nomor 3, TIP sebagai Entitas Anak Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 16.007/TPD-TIP/IX/2023 tanggal 30 Juli 2023 dengan pihak penjual yaitu Bapak Seiko Manito yang merupakan pihak afiliasi dengan TIP dengan nilai transaksi sebesar Rp67.200.000.000 (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) ("**Nilai Jual**"), dimana menurut pertimbangan TIP berkeyakinan bahwa harga tanah tersebut sepadan serta akan sangat menunjang pengembangan usaha Grup Perseroan dan Entitas Anak di masa yang akan datang. Adapun berikut adalah rencana transaksi pembayaran transaksi pembelian tanah dan bangunan sebagaimana tertera dalam PPJB:

- Tahap Pertama berupa tanda jadi dengan jumlah yang tidak melebihi Rp27.200.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) yang bersifat *refundable* ("**Tanda Jadi**"). Hingga per tanggal Prospektus ini, besaran Tanda Jadi yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp24.219.594.595,- (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dibayar menggunakan kas internal TIP.
- Tahap Kedua berupa selisih antara Nilai Jual dan Tanda Jadi yang akan dibayarkan saat penandatanganan akta jual beli tanah selambatnya pada tanggal 30 Juni 2024 (atau pada tanggal lain sebelum tanggal 30 Juni 2024 yang dapat disepakati oleh Para Pihak).

Pelunasan sisa pembayaran atas transaksi pembelian tanah dan bangunan ini akan menggunakan dana hasil IPO.

Alasan diakuisisinya properti tersebut adalah untuk memenuhi keperluan bisnis Perseroan dan Entitas Anak, yaitu pengadaan *space* untuk kantor Perseroan dan pengadaan *space* gudang dan grocery store untuk entitas anak yaitu PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN"). Dengan adanya akuisisi properti ini, keperluan Perseroan dan Entitas Anak atas properti akan terpenuhi dan pengawasan atas bisnis yang dijalankan akan lebih efisien karena pemenuhan untuk kebutuhan *space* properti berada di tempat yang sama. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga akan menjadikan property ini sebagai hub dan display untuk produk FMCG di Kota Singkawang yang secara geografis lebih efisien untuk dijadikan pusat pergudangan Perseroan dan Entitas Anak untuk mensuply barang ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat dibandingkan kota lainnya.

Pengelolaan property ini nantinya akan dilakukan oleh PT Topindo Ikon Nusantara ("TIP") yang merupakan Entitas Anak Perseroan yang memang difokuskan untuk menjadi property management untuk mengurus keperluan akan property untuk bisnis Grup Perseroan. Oleh karena itu, nantinya property ini akan diakuisisi oleh TIP yang akan menjadi property management dan Perseroan & TNN akan menyewa *space* property ini kepada TIP.

Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh TIP terkait pembelian properti merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilakukan oleh dan antara TIP yang merupakan entitas anak Perseroan dengan Bapak Seiko Manito yang merupakan pengendali sekaligus pemegang saham utama Perseroan, maka Perseroan akan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020. Selain itu, dalam hal Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh TIP terkait pembelian properti merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka untuk Rencana Penggunaan Dana tersebut, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 sebagaimana diatur pada pasal 33 Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 yaitu:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 4,04% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,20%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,34%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,08%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,53%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,50%, dan jasa Notaris sebesar 0,08%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,11%.

PERSONERORAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ("PKF Hadiwinata") dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp49.635.805 yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	5.457.692
Utang usaha	658.492
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	86.920
Pihak ketiga	224.608
Beban akrual	2.688.655
Utang pajak	340.276
Uang muka pelanggan	
Pihak berelasi	254.738
Pihak ketiga	21.633.495
Bagian lancar atas liabilitas jangka Panjang	
Utang bank	5.664.455
Liabilitas sewa	295.034
Total Liabilitas Jangka Pendek	37.304.365
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Bagian jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek	
Utang bank	11.557.152
Liabilitas sewa	167.121
Liabilitas imbalan pascakerja	607.167
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.331.440
TOTAL LIABILITAS	49.635.805

Rincian Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 5.457.692. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	5.457.692
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	5.457.692

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 658.492. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Mareco Prima Mandiri (Dipay)	532.813
PT Sari Agrotama Persada	125.227
PT Satria Antaran Prima	452
Jumlah Utang Usaha	658.492

3. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 311.528. Adapun rincian atas saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
PT Ditrans Solusi Nusantara	86.920
Jumlah Utang Lain-lain Pihak Berelasi	86.920
Pihak Ketiga	
Wendi	98.240
PT Multi Teknindo Jaya	90.000
PT Laju Giat Optima	36.368
Jumlah Utang Lain-lain Pihak Ketiga	224.608
Jumlah Utang Lain-Lain	311.528

4. Beban AkruaI

Saldo beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 2.688.655. Adapun rincian atas saldo beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa Tenaga Ahli	2.650.000
Utilitas	34.288
Pengembangan Karyawan	4.367
Jumlah Beban AkruaI	2.688.655

5. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 340.276. Adapun rincian atas saldo utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pasal 4(2)	3.900
Pasal 21	52.674
Pasal 23	4.610
Pasal 25	194.511
Entitas Anak	
Pasal 4(2)	78.829
Pasal 21	2.036
Pasal 23	1.493
Pajak Final	2.223
Jumlah Utang Pajak	340.276

6. Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 21.888.233. Adapun rincian atas saldo uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
CV Top Auto Payment	252.629
PT Dana Digital Indonesia	2.109
Pihak Ketiga	
Pihak Ketiga	21.633.495
Jumlah Uang Muka Pelanggan	21.888.233

Liabilitas Jangka Panjang

1. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 11.557.152. Adapun rincian atas saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga jangka panjang adalah sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	
Fasilitas cicilan pinjaman	7.660.059
Fasilitas kredit investasi I	4.630.129
Fasilitas kredit investasi II	4.931.418
<u>Kurang: bagian jangka pendek</u>	<u>(5.664.454)</u>
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	11.557.152

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 14 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 10.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 9% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan berupa uang muka pembelian pulsa pada pemasok sebesar Rp 10.000.000.000. Pada tanggal 13 Juli 2023, fasilitas ini telah dilunasi.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 009/PK/SOT/2023 tanggal 9 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas cicilan pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp9.444.444.444. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,5% per tahun. Dana dari fasilitas ini digunakan untuk pelunasan utang bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fasilitas kredit investasi I

Pada tanggal 4 April 2023, berdasarkan perjanjian No. 203/PPK/SOT/2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi I dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 8,5% per tahun.

Fasilitas kredit investasi II

Pada tanggal 27 Juni 2023, berdasarkan perjanjian No. 411/PPK/SOT/2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi II dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2028 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,7% per tahun.

Ketiga fasilitas tersebut di atas dan fasilitas kredit lokal (Catatan 12) dijamin dengan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 536, 168, 220 dan 1212 atas nama Seiko Manito, pemegang saham, berlokasi di Singkawang, Kalimantan Barat.

Terdapat kas yang dibatasi penggunaannya yang digunakan sebagai jaminan pengganti sampai dengan IMB dan surat PBG telah diserahkan kepada BCA.

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memperoleh pinjaman kredit baru dari pihak lain dalam bentuk apa pun.
2. Menjaminkan uang kepada afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru.
4. Mengubah anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris serta pemegang saham.
5. Melakukan pembagian dividen.

Berdasarkan Surat No.0858/SOT/KWXI/2023 tanggal 15 Mei 2023, Perusahaan mendapatkan persetujuan penghapusan *covenant* sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) dan Restrukturisasi IPO.

Fasilitas yang diperoleh oleh Perusahaan perlu menjaga rasio keuangan sebagai berikut :

1. Rasio lancar minimal 1x.
2. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) Maksimal 4x.
3. Laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) dibagi bunga dan pokok pinjaman minimal 1x.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio yang ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Rasio lancar sebesar 1,2x
2. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) sebesar 1,2x
3. Laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) dibagi bunga dan pokok pinjaman sebesar 2,27x

2. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 462.155. Adapun rincian atas saldo utang pembelian aset tetap jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal Tahun	522.433
Penambahan	211.317
Pengurangan	(85.762)
Modifikasi Sewa	(5.566)
Pembayaran	(180.267)
Saldo Akhir Tahun	462.155
Jangka Pendek	295.034
Jangka Panjang	167.121
Jumlah Liabilitas Sewa Jangka Panjang	462.155

3. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 607.167. Adapun rincian atas saldo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	1.032.528
Beban (pendapatan) imbalan kerja	(432.887)
Pengukuran kembali:	
Penyesuaian pengalaman kerja	(19.903)
Dampak perubahan Change in financial asumsi keuangan	27.429
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	607.167

Ikatan dan Kontingensi

Ikatan

Berikut adalah perjanjian Sewa Operasi Perseroan per tanggal 31 Juli 2023:

Pada tanggal 3 Februari 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Cloudata Indonesia berupa layanan jasa Colocation (sewa Colo 1 Rack 1A0308 – Cyber DC) dengan jangka waktu selama 1 tahun dan akan diperpanjang otomatis bila tidak ada pemberitahuan untuk 1 tahun berikutnya hingga kesepakatan kerja diakhiri oleh salah satu pihak.

Pada tanggal 5 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Ionpay Networks berupa layanan yang menyediakan solusi pembayaran melalui virtual *payment account*, e-wallet dan gerai retail *payment* dengan jangka waktu selama 1 tahun dan akan diperpanjang otomatis bila tidak ada pemberitahuan untuk 1 tahun berikutnya hingga kesepakatan kerja diakhiri oleh salah satu pihak.

Kontingensi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak tidak memiliki kontingensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	1.668.210	3.576.993	4.243.544	7.965.954
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000	-	-	-
Piutang usaha - pihak ketiga	1.479.895	658.794	2.642.704	1.579.118
Piutang lain-lain:				
Pihak Berelasi	-	24.888.076	2.752.592	-
Pihak ketiga - neto	80.000	-	2.500	-
Uang muka pembelian persediaan	37.459.076	2.151.621	17.351.678	14.958.659
Persediaan	2.915.842	261.417	65.174	5.683.081
Pajak dibayar dimuka	1.302.276	467.064	562.031	-
Biaya dibayar dimuka	321.155	625.002	1.213.536	616.977
Total Aset Lancar	46.376.455	32.628.967	28.833.759	30.803.789
Aset Tidak Lancar				
Uang muka pembelian aset tak berwujud	-	2.319.580	-	-
Aset tak berwujud	3.000.000	-	-	-
Uang muka pembelian aset tetap:				
Pihak berelasi	22.219.595	-	-	-
Pihak ketiga	500.000	-	-	-
Aset tetap - neto	10.791.596	6.969.054	3.057.516	1.143.165
Aset hak guna - neto	810.187	902.943	-	-
Beban tangguhan	3.584.000	-	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	391.984	409.036	212.587	-
Total Aset Tidak Lancar	41.279.362	10.600.613	3.270.103	1.143.165
TOTAL ASET	87.673.817	43.229.580	32.103.862	31.946.954
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	5.457.692	-	-	-
Utang usaha	658.492	-	-	-
Utang lain-lain:				
Pihak berelasi	86.920	-	-	-
Pihak ketiga	224.608	261.100	-	-
Akrual	2.688.655	369.505	162.000	-

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	
Utang pajak	340.276	64.821	2.790.810	503.760	
Utang muka pelanggan:					
Pihak berelasi	254.738	284.057	437.967	865.160	
Pihak ketiga	21.633.495	26.167.292	27.670.349	27.170.043	
Bagian lancar atas liabilitas jangka Panjang:					
Utang bank	5.664.455	3.333.333	-	-	
Liabilitas sewa	295.034	234.438	-	-	
Total Liabilitas Jangka Pendek	37.304.365	30.714.546	31.061.126	28.538.963	
Liabilitas Jangka Panjang					
Bagian jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek:					
Utang bank	11.557.152	6.111.111	-	-	
Liabilitas sewa	167.121	287.995	-	-	
Liabilitas imbalan pascakerja	607.167	1.032.528	681.168	-	
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.331.440	7.431.634	681.168	-	
TOTAL LIABILITAS	49.635.805	38.146.180	31.742.294	28.538.963	
Ekuitas					
Modal saham - nilai nominal Rp 2 per saham tahun 2023 dan Rp 100 per saham tahun 2022 dan 2021, dan Rp 1.000.000 per saham tahun 2020.					
Modal dasar - 70.000.000.000 lembar saham tahun 2023 dan 10.000.000 lembar saham tahun 2022 dan 2021, dan 1.000 lembar saham tahun 2020.					
Modal ditempatkan dan disetor - 17.500.000.000 lembar saham tahun 2023 dan 2.500.000 lembar saham tahun 2022 dan 2021, dan 250 lembar saham tahun 2020.	35.000.000	250.000	250.000	250.000	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	157.317	163.188	-	-	
Saldo laba:					
Ditentukan penggunaannya	50.000	-	-	-	
Belum ditentukan penggunaannya	2.616.763	4.714.821	111.568	3.157.991	
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan:					
Kepada pemilik Perusahaan	37.824.080	5.128.009	361.568	3.407.991	
Kepentingan Non-Pengendali	213.932	(44.609)	-	-	
TOTAL EKUITAS	38.038.012	5.083.400	361.568	3.407.991	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	87.673.817	43.229.580	31.103.862	31.946.954	

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Penjualan Neto	1.354.945.035	1.429.798.773	2.388.987.285	2.520.729.697	1.437.857.450
Beban Pokok Penjualan	(1.339.636.322)	(1.408.581.090)	(2.356.824.935)	(2.484.946.992)	(1.427.500.874)
LABA BRUTO	15.308.713	21.217.683	32.162.350	35.782.705	10.356.576
Beban Usaha					
Beban penjualan	(1.910.098)	(1.168.563)	(2.415.906)	(2.512.556)	(1.031.338)
Beban umum dan administrasi	(14.182.804)	(14.366.227)	(24.791.580)	(16.919.757)	(6.483.378)
Total Beban Usaha	(16.092.902)	(15.534.790)	(27.207.486)	(19.432.313)	(7.514.716)
LABA (RUGI) USAHA	(784.189)	5.682.893	4.954.864	16.350.392	2.841.860
Penghasilan (Beban) Lain-Lain					
Beban bunga utang bank	(983.492)	-	(145.517)	-	-
Beban administrasi bank	(278.995)	(110.401)	(224.067)	(200.321)	(100.366)
Beban bunga sewa	(2.233)	-	-	-	-

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Pendapatan bunga bank	97.444	5.843	12.086	57.389	101.753
Pendapatan bunga pihak berelasi	-	-	501.990	-	-
Lain-lain - neto	4.634.393	570.281	2.135.917	803.578	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.682.928	6.148.616	7.235.273	17.011.038	2.843.247
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(1.052.525)	(2.026.271)	(2.936.739)	(4.032.555)	(656.237)
Pajak Tanggahan	(18.707)	134.707	242.476	212.587	-
Pajak Penghasilan Final	(26.215)	-	(1.114)	-	-
(Beban) Pajak Penghasilan – neto	(1.097.447)	(1.891.564)	(2.695.377)	(3.819.968)	(656.237)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya: Pengkukuran Kembali Liabilitas Imbalan pascakerja	(7.526)	135.316	209.215	-	-
Pajak penghasilan terkait	1.656	(29.769)	(46.028)	-	-
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain – neto setelah pajak	(5.870)	105.547	163.187	-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Perusahaan	1.701.941	4.258.554	4.603.253	13.191.070	2.187.010
Kepentingan non-pengendali	(116.460)	(1.502)	(63.357)	-	-
Total	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(5.870)	105.547	163.187	-	-
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-
Total	(5.870)	105.547	163.187	-	-
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Perusahaan	1.696.071	4.364.101	4.766.441	13.191.070	2.187.010
Kepentingan non-pengendali	(116.460)	(1.502)	(63.357)	-	-
Total	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	2,94	10,65	11,51	32,98	5,47

¹Tidak diaudit.

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (rugi) kotor / penjualan	1,13	1,48	1,35	1,42	0,72
Laba (rugi) kotor / total aset	17,46	64,77	74,40	111,46	32,42
Laba (rugi) kotor / total ekuitas	40,25	449,13	632,69	9.896,54	303,89
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	0,12	0,30	0,19	0,52	0,15
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	1,81	12,99	10,50	41,09	6,85
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	4,17	90,11	89,31	3648,30	64,17
Likuiditas (x)					
Current ratio	1,24	1,08	1,06	0,93	1,08
Cash ratio	0,04	0,08	0,12	0,14	0,28
Interest Coverage Ratio ¹	2,72	N/A	49,72	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio ²	0,24	N/A	1,06	N/A	N/A
Solvabilitas (x)					
Total liabilitas / total ekuitas	1,30	5,93	7,50	87,79	8,37
Total liabilitas / total aset	0,57	0,86	0,88	0,99	0,89
Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(5,24)	(0,32)	(5,23)	75,31	193,76
Beban pokok	(4,89)	(0,52)	(5,16)	74,08	319,28
Laba bruto	(27,85)	15,61	(10,12)	245,51	518,93
Laba sebelum pajak penghasilan	(56,37)	(29,14)	(57,47)	498,30	186,43
Laba bersih tahun berjalan	(62,76)	(50,94)	(65,58)	503,16	193,76
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	(63,79)	(49,72)	(64,35)	503,16	193,76
Total aset	102,81	102,04	34,66	0,49	373,41
Total liabilitas	30,12	88,32	20,17	11,22	416,32
Total ekuitas	648,28	1.306,58	1305,93	(89,39)	179,12

¹ Tidak terdapat rasio keuangan Interest Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

² Tidak terdapat rasio keuangan Debt Service Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022 31 Desember 2021 dan 2020.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pendirian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 September 2023.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang aktivitas:

- a. Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersil – KBLI 63122;
- b. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL – KBLI 61999.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang platform teknologi untuk tujuan komersil.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) "Penyajian Laporan Keuangan": Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waiver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan dan dari penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan dan oleh karena itu harus diakui dalam laba rugi.

- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

- PSAK 46 (Amendemen), "Pajak Penghasilan": Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tanggungan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perubahan Teknologi

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Bisnis Perseroan sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Apabila Perseroan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Upaya Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang mempengaruhi operasional dan daya saingnya antara lain dengan terus melakukan inovasi teknologi melalui divisi penelitian dan pengembangan.

2. Persaingan Usaha di Bidang Platform Digital

Sebagai pengembang layanan platform digital, kompetitor Perseroan adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan dan mengembangkan platform digital, khususnya penyedia layanan platform digital yang memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjual berbagai macam barang dan jasa (baik digital maupun non-digital). Adanya pesaing, baik pesaing lama maupun pesaing baru atau penyedia layanan platform digital yang dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dari yang disediakan oleh Perseroan, tentu mempengaruhi kinerja bisnis Perseroan. Upaya Perseroan untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh Perseroan berkualitas dan dapat memenuhi keperluan dari *customernya*.

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Penjualan Neto	1.354.945.035	1.429.798.773	2.388.987.285	2.520.729.697	1.437.857.450
Beban Pokok Penjualan	(1.339.636.322)	(1.408.581.090)	(2.356.824.935)	(2.484.946.992)	(1.427.500.874)
LABA BRUTO	15.308.713	21.217.683	32.162.350	35.782.705	10.356.576
Beban Usaha					
Beban penjualan	(1.910.098)	(1.168.563)	(2.415.906)	(2.512.556)	(1.031.338)
Beban umum dan administrasi	(14.182.804)	(14.366.227)	(24.791.580)	(16.919.757)	(6.483.378)
Total Beban Usaha	(16.092.902)	(15.534.790)	(27.207.486)	(19.432.313)	(7.514.716)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
LABA (RUGI) USAHA	(784.189)	5.682.893	4.954.864	16.350.392	2.841.860
Penghasilan (Beban) Lain-Lain					
Beban bunga utang bank	(983.492)	-	(145.517)	-	-
Beban administrasi bank	(278.995)	(110.401)	(224.067)	(200.321)	(100.366)
Beban bunga sewa	(2.233)	-	-	-	-
Pendapatan bunga bank	97.444	5.843	12.086	57.389	101.753
Pendapatan bunga pihak berelasi	-	-	501.990	-	-
Lain-lain - neto	4.634.393	570.281	2.135.917	803.578	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.682.928	6.148.616	7.235.273	17.011.038	2.843.247
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(1.052.525)	(2.026.271)	(2.936.739)	(4.032.555)	(656.237)
Pajak Tanggahan	(18.707)	134.707	242.476	212.587	-
Pajak Penghasilan Final	(26.215)	-	(1.114)	-	-
(Beban) Pajak Penghasilan – neto	(1.097.447)	(1.891.564)	(2.695.377)	(3.819.968)	(656.237)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya:					
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan pascakerja	(7.526)	135.316	209.215	-	-
Pajak penghasilan terkait	1.656	(29.769)	(46.028)	-	-
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain – neto setelah pajak	(5.870)	105.547	163.187	-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Perusahaan	1.701.941	4.258.554	4.603.253	13.191.070	2.187.010
Kepentingan non-pengendali	(116.460)	(1.502)	(63.357)	-	-
Total	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010
Penghasilan (kerugian) komprehensif					

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
lainnya yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(5.870)	105.547	163.188	-	-
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-
Total	(5.870)	105.547	163.188	-	-
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik					
Perusahaan	1.696.071	4.364.101	4.766.441	13.191.070	2.187.010
Kepentingan non-pengendali	(116.460)	(1.502)	(63.358)	-	-
Total	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010
Labanya per saham (dalam Rupiah penuh)	2,94	10,65	11,51	32,98	5,47

¹ Tidak diaudit.

Penjualan Neto

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Penjualan neto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.354.945.035.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp74.853.738.000 atau sebesar 5,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.429.798.773.000. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan atas produk digital pulsa sebesar Rp182.954.630.000 atau 33%, pulsa data/voucher data sebesar Rp19.954.310.000 atau 26% dan voucher game sebesar Rp15.120.905.000 atau 62% yang diimbangi dengan kenaikan penjualan saldo e-money sebesar Rp104.219.511.000 atau 58% dan Token PLN sebesar Rp31.769.003.000 atau 8%. Perseroan mengantisipasi penurunan penjualan dengan cara terus menambah jumlah varian produk termasuk menjalin kerja sama strategis dengan pihak ketiga untuk layanan – layanan pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar yang akan datang, Manajemen juga akan melakukan upaya peningkatan penjualan dengan menambah titik-titik redistribusi melalui sales force dengan pengawasan melalui konsep TSP (*Topindoku Strategic Partnership*) yang dimana kerja sama ini melibatkan partner lokal yang dipilih sesuai dengan daerah masing-masing.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.388.987.285.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp131.742.413.000 atau sebesar 5,32% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.520.729.698.000. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan pulsa dan voucher data sebesar Rp334.948.373.000 atau 25% dan voucher game sebesar Rp30.279.335.000 atau 50% yang diimbangi dengan kenaikan penjualan saldo e-money sebesar Rp219.763.462.000 atau 147% dan PPOB sebesar Rp42.222.360.000, yang disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 naik signifikan sehingga mengharuskan masyarakat bekerja dan belajar dari rumah yang membutuhkan internet dan pulsa yang lebih banyak sedangkan di tahun 2022 pemerintah menerapkan *new normal* sehingga masyarakat sudah tidak melakukan *work from home* ataupun belajar *online*.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.520.729.698.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.082.872.248.000 atau sebesar 75,31% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.437.857.450.000. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan PPOB sebesar Rp271.027.703.000, pulsa sebesar Rp223.055.141.000 dan token PLN sebesar Rp221.367.065.000 serta terdapat penjualan

produk digital yang baru dijual pada tahun 2021, seperti pulsa data/*voucher* data dan *voucher game*. Dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau *social distancing* yang menyebabkan aktivitas masyarakat dilakukan dari rumah atau *work from home*. Oleh karena itu, konsumsi masyarakat akan pulsa, token listrik dan lainnya mengalami peningkatan.

Beban Pokok Penjualan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.339.636.322.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp68.944.768.000 atau sebesar 4,89% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.408.581.090.000. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan pada periode yang sama pada tahun 2023 dibanding periode tahun 2022 yaitu sebesar 5,24%. Rencana Perseroan dalam efisiensi beban pokok penjualan dimana saat ini topindoku melakukan pembelian produk tidak langsung ke *principal* (produk virtual dan produk fisik) setelah IPO dengan modal kerja yang memadai, manajemen akan menjalin kerja sama secara langsung kepada *principal* sehingga akan mendapatkan harga pembelian yang lebih murah.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.356.824.935.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp128.122.057.000 atau sebesar 5,16% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.484.946.992.000. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan tahun 2022 dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 5,23%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.484.946.992.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.057.446.118.000 atau sebesar 74,08% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.427.500.874.000. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan penjualan tahun 2021 dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 75,31%.

Laba Bruto

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Laba bruto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp15.308.713.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.908.970.000 atau sebesar 27,85% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp21.217.683.000. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penjualan atas produk digital pulsa, pulsa data/*voucher* data dan *voucher game* yang diimbangi dengan kenaikan dari penjualan dan beban pokok penjualan *e-money*, PPOB dan *voucher game*.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.162.350.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.620.355.000 atau sebesar 10,12% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp35.782.705.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan pulsa dan *voucher* data dan *voucher game* sebesar Rp30.279.335.000 atau 50% yang diimbangi dengan kenaikan penjualan saldo *e-money* sebesar Rp219.763.462.000 atau 147% dan PPOB sebesar Rp42.222.360.000, yang disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 naik signifikan sehingga mengharuskan masyarakat kerja dari rumah dan belajar dari rumah yang membutuhkan internet dan pulsa yang lebih banyak sedangkan di tahun 2022 pemerintah menerapkan *new normal* sehingga masyarakat sudah tidak melakukan *work from home* ataupun belajar *online*.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.782.705.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp25.426.129.000 atau sebesar 245,51% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp10.356.576.000. Hal ini dikarenakan penjualan Perseroan yang mengalami kenaikan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Beban Usaha

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Beban usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 16.092.902.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 558.111.000 atau sebesar 3,59% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp 15.534.791.000. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan biaya gaji dan tunjangan untuk karyawan PT Topindo Niaga Nusantara, entitas anak sebesar Rp 449.035.000 atau sebesar 5,03% dan penyusutan aset hak guna sebesar Rp 353.716 atau 790,35% yang diimbangi dengan penurunan beban sewa jangka pendek sebesar Rp 262.460.000 atau 24% dan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 293.229.000 atau 27%. Selain itu, untuk meningkatkan kondisi kinerja, Perseroan juga telah melakukan penutupan kantor cabang fisik di beberapa daerah yang dinilai sudah memiliki basis yang cukup dan tidak memerlukan kehadiran kantor fisik. Kantor fisik dibutuhkan di awal untuk membuka pasar baru, guna memudahkan koordinasi, rapat-rapat, sosialisasi dan kegiatan marketing lainnya serta meningkatkan kepercayaan pelanggan atau mitra. Penutupan atau konversi dari kantor cabang fisik yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan penghematan yang signifikan di full year 2024, sehingga dapat meningkatkan margin keuntungan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.207.486.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp7.775.171.000 atau sebesar 40,01% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp19.432.314.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban umum dan administrasi atas beban gaji dan tunjangan sebesar Rp5.118.811.000 atau 50% atas penyesuaian kenaikan gaji dan UMR serta penambahan karyawan di tahun 2022, peningkatan biaya jamsostek sebesar Rp856.459.000 serta peningkatan pada biaya lisensi sebesar Rp373.940.000, penambahan biaya sewa bangunan sebesar Rp641.952.000 dan biaya perjalanan dinas sebesar Rp669.430.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.432.313.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.917.597.000 atau sebesar 158,59% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp7.514.716.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan tunjangan sebesar Rp6.247.051.000 atas peningkatan jumlah karyawan dan penyesuaian UMR dan sewa jangka pendek sebesar Rp952.336.000, selain itu terdapat juga kenaikan biaya iklan dan promosi sebesar Rp1.224.962.000 atas biaya kode OTP dan beban imbalan kerja sebesar Rp681.168.000.

Laba (Rugi) Usaha

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Rugi usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 784.189.000 dimana terdapat penurunan laba usaha sebesar Rp 6.467.082.000 atau sebesar 113,80% bila dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp 5.682.893.000. Hal ini sejalan dengan adanya penurunan penjualan pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.954.864.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp11.395.528.000 atau sebesar 69,70% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp16.350.392.000. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan penjualan produk digital pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun 2021 dan kenaikan beban usaha sebesar 40,01%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.350.392.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp13.508.532.000 atau sebesar 475,34% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.841.860.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang diimbangi dengan kenaikan beban usaha sebesar Rp11.917.597.000 atau sebesar 158,59%.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 2.682.928.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 3.465.688.000 atau sebesar 56,37% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp 6.148.616.000. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan laba usaha sebesar Rp 6.384.582.000 yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan lain-lain neto sebesar Rp 4.064.111.000 atas penutupan saldo pelanggan nonaktif.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.235.273.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp9.775.765.000 atau sebesar 57,47% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp17.011.038.000. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pada beban usaha sebesar Rp7.775.171.000 diimbangi dengan pendapatan lain-lain neto sebesar Rp1.332.338.000 atas *admin fee nicepay* sebesar Rp563.976.000 dan penutupan saldo pelanggan nonaktif sebesar Rp986.802.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.011.038.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp14.167.791.000 atau sebesar 498,30% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.843.247.000. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan laba usaha sebesar Rp13.508.532 dan diimbangi dengan kenaikan beban lain-lain neto atas penyesuaian persediaan stok sebesar Rp1.073.409.000.

Laba Neto

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Laba neto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 1.585.481.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 2.671.571.000 atau sebesar 62,76% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp 4.257.052.000. Hal ini sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp 3.465.688.000 dan ditambah dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp 794.117.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.539.896.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp8.651.174.000 atau sebesar 65,58% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.191.070.000 sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp9.775.765.000 ditambah beban pajak penghasilan sebesar Rp1.124.591.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laba neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.191.070.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.004.060.000 atau sebesar 503,16% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.187.010.000 sejalan dengan kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp14.167.791.000.

Total Laba Komprehensif

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Total laba komprehensif Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 1.579.611.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 2.782.988.000 atau sebesar 63,79% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp 4.362.599.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba neto sebesar Rp 2.589.071.000 dan penurunan penghasilan komprehensif lain atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.703.083.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp8.487.987.000 atau sebesar 64,35% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.191.070.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba neto sebesar Rp8.651.174.000 yang diimbangi dengan timbulnya penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.191.070.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.004.060.000 atau sebesar 503,16% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.187.010.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba neto Perseroan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

ASET

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	1.668.210	3.576.993	4.243.544	7.965.954
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000	-	-	-
Piutang usaha - pihak ketiga	1.479.895	658.794	2.642.704	1.579.118
Piutang lain-lain:				
Pihak Berelasi	-	24.888.076	2.752.592	-
Pihak ketiga - neto	80.000	-	2.500	-
Uang muka pembelian persediaan	37.459.076	2.151.621	17.351.678	14.958.659
Persediaan	2.915.842	261.417	65.174	5.683.081
Pajak dibayar dimuka	1.302.277	467.064	562.031	-
Biaya dibayar dimuka	321.155	625.002	1.213.536	616.977
Total Aset Lancar	46.376.455	32.628.967	28.833.759	30.803.789

Aset Tidak Lancar

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Uang muka pembelian aset tak berwujud	-	2.319.580	-	-
Aset tak berwujud	3.000.000	-	-	-
Uang muka pembelian aset tetap:				
Pihak berelasi	22.219.595	-	-	-
Pihak ketiga	500.000	-	-	-
Aset tetap – neto	10.791.596	6.969.054	3.057.516	1.143.165
Aset hak guna – neto	810.187	902.943	-	-
Beban tangguhan	3.584.000	-	-	-
Aset pajak tangguhan – neto	391.984	409.036	212.587	-
Total Aset Tidak Lancar	41.297.362	10.600.613	3.270.103	1.143.165
TOTAL ASET	87.673.817	43.229.580	32.103.862	31.946.954

Aset Lancar

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total aset lancar Perseroan tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp46.376.455.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp13.747.488.000 atau sebesar 42,13% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.628.967.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian persediaan atas penambahan saldo digital pada beberapa *supplier* sebesar Rp 35.307.456.000 atau sebesar 1.641% dan nilai persediaan barang konsumen bergerak cepat milik PT Topindo Niaga Nusantara sebesar Rp2.654.425.000 atau sebesar 1.015% yang berasal dari pembelian minyak goreng sebesar Rp2.525.166.000 yang diimbangi penurunan piutang berelasi sebesar Rp24.888.076.000 atas pengembalian pinjaman dana oleh Seiko Manito.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total aset lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.628.967.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.795.208.000 atau sebesar 13,16% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.833.759.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan piutang lain-lain pihak berelasi kepada Seiko Manito sebesar Rp22.616.082.000 yang diimbangi dengan adanya penurunan saldo uang muka pembelian persediaan sebesar Rp15.200.057.000 atau 87,60%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total aset lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.833.759.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.970.030.000 atau sebesar 6,40% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp30.803.789.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas atas rekening Bank BRI yang digunakan untuk uang muka pembelian saldo digital sebesar Rp1.717.474.000, pencairan deposito berjangka Bank Mandiri sebesar Rp2.000.000.000, juga penurunan persediaan sebesar Rp5.617.907.000 atau sebesar 98% untuk penjualan *stock* fisik *voucher* pulsa yang diimbangi dengan kenaikan saldo uang muka pembelian persediaan saldo digital sebesar Rp2.393.018.000 atau 16% dan kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp2.752.592.000.

Aset Tidak Lancar

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total aset tidak lancar Perseroan tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 41.297.362.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 30.696.749.000 atau sebesar 289,58% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 10.600.613.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 22.719.595.000 atas pembelian Gedung dan penambahan aset tetap sebesar Rp 4.837.568.000 milik PT Topindo Ikon Properti, entitas anak.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total aset tidak lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.600.613.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp7.330.510.000 atau sebesar 224,17% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.270.103.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh saldo aset tersedia untuk dijual sebesar Rp4.232.890.000 atas pembelian terlebih dahulu fasilitas gedung yang akan ditransfer ke PT Topindo Ikon Properti pada tahun 2023 dan uang muka pembelian aset tak berwujud sebesar Rp2.319.580.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total aset tidak lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.270.103.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.126.938.000 atau sebesar 186,06% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.143.165.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap kendaraan sebesar Rp1.049.000.000 untuk operasional di gerai Bandung, Tarakan dan Balikpapan. Selain itu, Perseroan juga melakukan penambahan peralatan kantor seperti perangkat komputer dan server sebesar Rp865.350.000.

LIABILITAS

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	5.457.692	-	-	-
Utang usaha	658.492	-	-	-
Utang lain-lain:				
Pihak berelasi	86.920	-	-	-
Pihak ketiga	224.608	261.100	-	-
Akrual	2.688.655	369.505	162.000	-
Utang pajak	340.276	64.821	2.790.810	503.760
Uang muka pelanggan:				
Pihak berelasi	254.738	284.057	437.967	865.160
Pihak ketiga	21.633.495	26.167.292	27.670.349	27.170.043
Bagian lancar atas liabilitas jangka Panjang:				
Utang bank	5.664.455	3.333.333	-	-
Liabilitas sewa	295.034	234.438	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	37.304.365	30.714.546	31.061.126	28.538.963
Liabilitas Jangka Panjang				
Bagian jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang bank	11.557.152	6.111.111	-	-
Liabilitas sewa	167.121	287.995	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	607.167	1.032.528	681.168	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.331.440	7.431.634	681.168	-
TOTAL LIABILITAS	49.635.805	38.146.180	31.742.294	28.538.963

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp37.304.365.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp6.589.819.000 atau sebesar 21,46% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp30.714.546.000. Kenaikan disebabkan oleh beban akrual sebesar Rp2.319.150.000 atau 627,64% atas jasa profesional terkait rencana penawaran umum perdana saham Perseroan dan penambahan utang bank jangka pendek dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp5.427.692.000 dan utang bank jangka panjang bagian lancar sebesar Rp2.331.121.000 atau 69,93% yang diimbangi dengan adanya penurunan saldo uang muka pelanggan sebesar Rp4.563.116.000 atau 17,25%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.714.546.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp346.580.000 atau sebesar 1,12% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp31.061.126.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang pajak sebesar Rp2.725.989.000 atau 97,68% atas pembayaran utang pajak badan tahun 2021 sebesar Rp2.614.333.000 yang diimbangi dengan penambahan utang bank jangka panjang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp3.333.333.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.061.126.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.522.164.000 atau sebesar 8,84% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.538.963.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang pajak sebesar Rp2.287.150.000 atas utang pajak badan tahun 2021.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka panjang Perseroan tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp12.331.440 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.899.806 atau sebesar 65,93% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp7.431.634. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo utang bank jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp11.557.152 atau 89,12% dan pelunasan utang bank porsi jangka panjang PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp6.111.111.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.431.634.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp6.750.466.000 atau sebesar 991,01% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp681.168.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pinjaman Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk porsi jangka Panjang sebesar Rp6.111.111.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp681.168.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp681.168.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini disebabkan oleh pencadangan liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2021.

EKUITAS

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal Rp 2 per saham tahun 2023 dan Rp 100 per saham tahun 2022 dan 2021, dan Rp 1.000.000 per saham tahun 2020.				
Modal dasar - 70.000.000.000 lembar saham tahun 2023 dan 10.000.000 lembar saham tahun 2022 dan 2021, dan 1.000 lembar saham tahun 2020.				
Modal ditempatkan dan disetor - 17.500.000.000 lembar saham tahun 2023 dan 2.500.000 lembar	35.000.000	250.000	250.000	250.000

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
saham tahun 2022 dan 2021, dan 250 lembar saham tahun 2020.				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	157.317	163.188	-	-
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	50.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.616.762	4.714.821	111.568	3.157.991
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan:				
Kepada pemilik Perusahaan	37.824.080	5.128.009	361.568	3.407.991
Kepentingan Non-Pengendali	213.932	(44.609)	-	-
TOTAL EKUITAS	38.038.012	5.083.400	361.568	3.407.991
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	87.673.817	43.229.580	31.103.862	31.946.954

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 38.038.012.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 32.954.611.000 atau sebesar 648,28% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 5.083.400.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan setoran modal sebesar Rp 31.000.000.000 dan total laba komprehensif sebesar Rp 2.782.988.000 untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.083.400.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.721.832.000 atau sebesar 1.305,93% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp361.568.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh total laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.703.083.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp361.568.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.046.423.000 atau sebesar 89,39% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.407.991.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembagian dividen tunai sebesar Rp16.237.493.000 diimbangi dengan total laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.191.070.000.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi					
Penerimaan dari pelanggan	1.353.683.093	1.429.428.394	2.389.314.228	2.519.739.224	1.459.132.665
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.383.783.784)	(1.401.510.937)	(2.348.318.299)	(2.489.496.093)	(1.446.676.280)
Pembayaran kas kepada karyawan	(9.371.290)	(8.922.255)	(15.413.970)	(10.295.159)	(4.048.109)
Kas Dihasilkan Dari Operasi	(39.471.981)	18.995.202	25.581.958	19.947.972	8.408.276

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Penerimaan bunga	97.444	5.844	12.085	57.389	101.752
Pembayaran beban pajak	(1.324.919)	(2.026.271)	(5.671.558)	(1.777.178)	(344.029)
Pembayaran beban keuangan	(1.264.719)	(110.401)	(369.583)	(200.321)	(100.366)
Kas Neto Diperoleh dari digunakan untuk aktivitas operasi	(41.964.175)	16.864.374	19.522.902	18.027.861	8.065.633
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Uang muka pembelian aset tetap	(22.719.595)	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(4.874.061)	(954.004)	(5.318.092)	(2.760.186)	(1.396.949)
Penerimaan dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi	24.888.076	2.672.000	3.275.000	-	-
Pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(20.477.397)	(24.908.494)	(2.752.592)	-
Hasil penjualan aset tetap	260.610	-	234.234	-	-
Perolehan aset hak guna	(185.725)	(110.000)	(645.716)	-	-
Perolehan aset tak berwujud	(593.500)	-	(2.319.580)	-	-
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(3.224.195)	(18.869.400)	(29.682.648)	(5.512.778)	(1.396.949)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan utang bank jangka pendek	5.500.000	-	-	-	-
Pembayaran utang bank jangka pendek	(42.308)	-	-	-	-
Penerimaan utang bank jangka panjang	19.444.444	-	10.000.000	-	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	(11.667.283)	-	(555.556)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(180.267)	-	-	-	-
Penerimaan dari bagian kepentingan non pengendali di entitas anak	375.000	-	18.750	-	-
Penerimaan dari tambahan modal disetor	31.000.000	-	-	-	-
Pembayaran dividen	-	-	-	(16.237.493)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	44.429.587	-	9.463.194	(16.237.493)	-
Penurunan Kas dan Setara Kas	(758.783)	(2.005.027)	(666.551)	(3.722.410)	6.668.684

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Kas dan Setara					
Kas Awal Tahun	3.576.993	4.243.544	4.243.544	7.965.954	1.297.270
Kas dan Setara					
Kas Akhir Tahun	2.818.210	2.238.518	3.576.993	4.243.544	7.965.954
Kas dan setara kas termasuk:					
Kas dan setara kas	1.668.210	2.238.518	3.576.993	4.243.544	7.965.954
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000	-	-	-	-
Total	2.818.210	2.238.518	3.576.993	4.243.544	7.965.954

¹ Tidak diaudit.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp 41.964.175.000, mengalami peningkatan sebesar Rp 58.828.549.000 atau 348,83% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang menghasilkan arus kas sebesar Rp 16.864.374.000. Hal ini terutama disebabkan: penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp75.745.301.000 atau 5,30% (sejalan dengan penurunan penjualan); penurunan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 17.727.153.000 atau 1,26% (sejalan dengan penurunan pada beban langsung). Selain itu, pembayaran kas kepada karyawan mengalami kenaikan sebesar Rp 449.035.000 atau 5,03% atas naiknya jumlah gaji karyawan pada Perseroan, dan penambahan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 1.154.319.000 atau 1.045,57%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp19.522.902.000 mengalami kenaikan sebesar Rp1.495.041.000 atau 8,29% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp18.027.861.000. Hal ini terutama disebabkan: penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp130.424.996.000 atau 5,18% (sejalan dengan penurunan penjualan); penurunan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp141.177.794.000 atau 5,67% (sebanding dengan penurunan pada beban langsung). Selain itu, pembayaran kas kepada karyawan mengalami kenaikan sebesar Rp5.118.811.000 atau sebesar 49,72% yang disebabkan oleh peningkatan pembayaran atas penyesuaian gaji karyawan, dan penambahan pembayaran beban pajak sebesar Rp3.894.380.000 atau 219,13%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp18.027.861.000 mengalami kenaikan sebesar Rp9.962.227.000 atau 123,51% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp8.065.634.000. Hal ini terutama disebabkan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.060.606.558.000 atau 72,69% (sejalan dengan kenaikan penjualan pada tahun 2021); kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.042.819.813.000 atau 72,08% (sejalan dengan kenaikan pada beban langsung). Selain itu, pembayaran kas kepada karyawan mengalami kenaikan sebesar Rp6.247.051.000 atau sebesar 154,32% yang disebabkan oleh naiknya jumlah gaji karyawan, dan penambahan pembayaran beban pajak sebesar Rp1.433.149.000 atau 416,58%.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022

Aktivitas investasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp3.224.195.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp15.645.206.000 atau sebesar 82,91% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp18.869.401.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp22.719.595.000 atau 2.281,50%, kenaikan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp4.874.061.000 atau 100% yang diimbangi dengan mutasi bersih penerimaan pelunasan piutang dari pihak berelasi sebesar Rp7.082.679.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.682.648.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp24.169.870.000 atau sebesar 438,43% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.512.778.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain kepada pihak berelasi atas penerimaan pinjaman sebesar Rp22.155.903.000 atau 804,91% dan pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp3.275.000.000 atau 100%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.512.777.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.115.828.000 atau sebesar 294,63% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.396.949.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp2.752.592.000 dan kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp1.363.237.000 atau 97,59%.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp44.429.587.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp44.429.587.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan penambahan utang Bank BCA sebesar Rp24.944.444.000 dan peningkatan penambahan modal disetor sebesar Rp31.000.000.000 yang diimbangi dengan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp11.667.283.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan perolehan pendanaan bersih sebesar Rp9.463.194.000 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp25.700.688.000 atau sebesar 158,28% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang menunjukkan penggunaan pendanaan sebesar (Rp16.237.493.000). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000.000 dan tahun 2022 tidak ada pembagian deviden, dibanding pembagian deviden tunai sebesar Rp16.237.493.000 tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.237.493.000 sehubungan dengan pembagian deviden.

4. Analisis Rasio Keuangan

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (rugi) kotor / penjualan	1,13	1,48	1,35	1,42	0,72
Laba (rugi) kotor / total aset	17,46	64,77	74,40	111,46	32,42
Laba (rugi) kotor / total ekuitas	40,25	449,13	632,69	9.896,54	303,89
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	0,12	0,30	0,19	0,52	0,15

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	1,81	12,99	10,50	41,09	6,85
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	4,17	90,11	89,31	3648,30	64,17
Likuiditas (x)					
<i>Current ratio</i>	1,24	1,08	1,06	0,93	1,08
<i>Cash ratio</i>	0,04	0,08	0,12	0,14	0,28
<i>Interest Coverage Ratio</i> ¹	2,72	N/A	49,72	N/A	N/A
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ²	0,24	N/A	1,06	N/A	N/A
Solvabilitas (x)					
Total liabilitas / total ekuitas	1,30	5,93	7,50	87,79	8,37
Total liabilitas / total aset	0,57	0,86	0,88	0,99	0,89
Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(5,24)	(0,32)	(5,23)	75,31	193,76
Beban pokok	(4,89)	(0,52)	(5,16)	74,08	319,28
Laba bruto	(27,85)	15,61	(10,12)	245,51	518,93
Laba sebelum pajak penghasilan	(56,37)	(29,14)	(57,47)	498,30	186,43
Laba bersih tahun berjalan	(62,76)	(50,94)	(65,58)	503,16	193,76
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	(63,79)	(49,72)	(64,35)	503,16	193,76
Total aset	102,81	102,04	34,66	0,49	373,41
Total liabilitas	30,12	88,32	20,17	11,22	416,32
Total ekuitas	648,28	1.306,58	1305,93	(89,39)	179,12

¹ Tidak terdapat rasio keuangan Interest Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

² Tidak terdapat rasio keuangan Debt Service Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022 31 Desember 2021 dan 2020.

Profitabilitas

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 1,81%, 12,99% dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, berturut-turut adalah 10,50%, 41,09%, dan 6,85%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 4,17%, 90,11% dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 89,31%, 3.648,30%, dan 64,17%.

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar dan rasio kas. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.

Tingkat rasio lancar Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 1,24x, 1,08x dan tahun 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berturut-turut adalah 1,06x, 0,93x, dan 1,08x.

Sedangkan tingkat rasio kas Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 0,04x, 0,08x dan tahun 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 0,12x, 0,14x, dan 0,28x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari pinjaman dari bank dan perusahaan pembiayaan lainnya. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan tersebut adalah untuk mendanai operasional Perseroan dan membayar pinjaman dari bank dan utang kepada pihak ketiga.

Sumber Likuiditas yang Material dan Belum Digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa ke depannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan total liabilitas Perseroan dengan total aset atau ekuitas Perseroan.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 1,30x, 5,93x dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 7,50x, 87,79x, dan 8,37x.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 0,57x, 0,86x dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 0,88x, 0,99x, dan 0,89x.

E. BELANJA MODAL

Secara historis belanja modal dilakukan oleh perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu peralatan, perabotan dan peralatan kantor yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan operasional, Kendaraan diharapkan dapat memenuhi keberlangsungan rantai pasok - distribusi perusahaan dan aset tidak berwujud yang diperuntukkan sebagai bisnis support perusahaan dimana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi biaya bagi Perseroan. Dalam melakukan belanja modal tersebut, Perseroan memperoleh sumber pendanaan dari penerimaan kas pelanggan.

Berikut merupakan rincian atas historis belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	2022	31 Desember	
	2023		2021	2020
Peralatan kantor	368.878.961	1.026.596.811	1.493.568.520	1.012.453.900
Kendaraan	166.118.300	237.929.167	1.049.000.000	237.449.000
Perabotan dan perlengkapan	34.651.833	81.776.810	217.617.500	147.046.500
Prasarana bangunan	4.267.919.028	4.232.889.863	-	-
Aset takberwujud	680.420.143	2.319.579.857	-	-
Total	5.517.988.265	7.898.772.508	2.760.186.020	1.396.949.400

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali atas komitmen untuk pembelian gedung dengan nilai perolehan sebesar Rp67.200.000.000 yang telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp22.219.594.000 per 31 Juli 2023. Informasi lengkap mengenai transaksi pembelian tanah bangunan ini dapat dilihat secara lengkap pada Bab II Prospektus.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

F. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2022.

Meskipun saat ini Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan pada tahun pajak 2022.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Bisnis Perseroan sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Apabila Perseroan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Perseroan tidak dapat secara akurat memprediksi bagaimana perubahan teknologi di masa depan akan mempengaruhi operasi Perusahaan atau daya saing fasilitas atau produknya. Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa teknologinya akan menghadapi persaingan dari teknologi baru di masa depan atau bahwa Perusahaan akan mampu memperoleh teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam keadaan yang terus berubah dan berdasarkan persyaratan yang dapat diterima secara komersial. Dengan berkembangnya teknologi, server dan perangkat keras Perseroan menjadi lebih rentan terhadap gangguan, malfungsi bahkan kegagalan. Pemadaman listrik dapat berupa gangguan fisik, yaitu segala sesuatu yang dapat mengganggu server atau perangkat di lokasi fisik, mulai dari kebakaran hingga bencana alam. Server juga bisa menjadi target para *hacker*. Jika terjadi gangguan pada server, data penting Perusahaan bisa hilang atau bahkan dicuri.

Upaya Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang mempengaruhi operasional dan daya saingnya antara lain dengan terus melakukan inovasi teknologi melalui divisi penelitian dan pengembangan. Inovasi teknologi ini diwujudkan di segala bidang (hulu, pengayaan dan analisis serta hilir) dengan terus memantau dan menerapkan perkembangan teknologi terkini sejalan dengan tujuan perusahaan. Melalui inovasi yang tiada henti di setiap rantai, Perseroan berupaya untuk terus memberikan layanan terbaik dengan teknologi terkini yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Untuk upaya mengantisipasi gangguan teknologi pada server dan perangkat keras yang dapat mengganggu bisnis Perseroan, seperti malfungsi, Perseroan telah menugaskan departemen Teknologi Informasi (TI) untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan penilaian server dan perangkat keras secara berkelanjutan. Melalui kegiatan evaluasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan, perusahaan berupaya mengurangi faktor risiko teknologi pada server dan perangkat keras yang dapat mengganggu operasional bisnis.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Persaingan Usaha

Sebagai pengembang layanan platform digital, kompetitor Perseroan adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan dan mengembangkan platform digital, khususnya penyedia layanan platform digital yang memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjual berbagai macam barang dan jasa (baik digital maupun non-digital). Risiko Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan adalah kemunculan pesaing baru atau penyedia layanan platform digital yang dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dari yang disediakan oleh Perseroan, yang kemudian berdampak pada beralihnya mitra

UMKM Perseroan ke pesaing tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko ini, selain menyediakan platform yang mudah untuk dioperasikan, Perseroan juga menyediakan layanan pemeliharaan yang berkelanjutan atas platform digital yang digunakan oleh mitra UMKM Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan terus melakukan inovasi berkelanjutan dengan tujuan semakin memperkuat daya saing mitra UMKM yang menggunakan platform layanan digitalnya. Perseroan berupaya untuk memastikan mitra UMKM Perseroan tetap melanjutkan kerja samanya dengan Perseroan.

2. Risiko Pengelolaan Strategi Pertumbuhan Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak pendirian, dan Perseroan berencana untuk tetap berfokus pada pengembangan kegiatan usahanya. Perseroan akan melakukan ekspansi yang signifikan terhadap kegiatan usaha, jumlah karyawan, dan kapasitas distribusinya ke depannya. Ekspansi tersebut dapat meningkatkan kompleksitas operasional Perseroan dan memberikan tekanan yang signifikan terhadap manajemen, sumber daya operasional dan keuangan Perseroan. Ekspansi tersebut juga dapat menimbulkan risiko dan biaya tambahan, seperti permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan atau perselisihan buruh. Perseroan mungkin perlu memperkerjakan, melatih dan mengelola karyawan baru secara efektif dan berkesinambungan. Apabila karyawan baru Perseroan tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, atau apabila Perseroan tidak berhasil memperkerjakan, melatih, mengelola, dan mengintegrasikan karyawan baru tersebut, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat mengalami kerugian yang material. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi secara efektif terbatas oleh kapasitas internal dan eksternal. Kapasitas internal, termasuk operasional, dapat muncul jika fitur atau produk baru diterima dengan baik namun Perseroan tidak memiliki tenaga kerja atau teknologi yang mencukupi. Hal serupa juga berlaku bagi pihak eksternal seperti mitra dan penyedia Perseroan dimana keterbatasan kapasitas maupun teknologi dari pihak eksternal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan strategi secara efektif.

Ekspansi penawaran produk baru dan perluasan jaringan mungkin dapat menghadirkan tantangan kepada operasi atau teknologi Perseroan, dan pelanggan yang tidak puas dengan produk atau layanan Perseroan atau tidak mendapatkan pengalaman yang memuaskan secara umum mungkin dapat mengajukan klaim terhadap Perseroan. Selain itu, peluncuran produk dan layanan baru dapat menyebabkan Perseroan terpapar risiko baru dan berbeda dari aspek kepatuhan.

3. Risiko dalam Pemeliharaan Hubungan Perseroan dengan Mitra

Perseroan mengandalkan penjual *online* serta jaringan Mitra Perseroan guna menawarkan produk dan layanan menarik bagi pelanggan yang sudah ada maupun calon pelanggan. Keberhasilan Perusahaan dalam menyediakan produk populer pada platformnya dengan harga yang menarik bergantung pada kemampuannya dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pedagang dan Mitra Perseroan. Dalam sejarahnya, rantai pasokan bagi pedagang mikro di Indonesia sering kali tidak efisien karena adanya banyak perantara dalam proses tersebut. Dengan meluncurkan strategi ritel baru, Perusahaan memiliki potensi untuk membantu perusahaan barang konsumen yang bergerak cepat (*Fast Moving Consumer Goods* atau FMCG) dalam memahami lebih baik harga yang diterapkan oleh pengecer. Di samping itu, strategi ini juga membantu Mitra Perseroan untuk mendapatkan akses ke beragam pilihan produk dengan harga menarik dan proses pengiriman yang lebih cepat. Hingga saat ini, pertumbuhan jumlah pelanggan dan pedagang Perusahaan terus meningkat seiring dengan efek jaringan yang semakin kuat dari platform yang dimilikinya. Walaupun demikian, Perseroan mungkin mengalami penurunan jumlah pedagang dan Mitra dalam operasional harian, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti preferensi terhadap pesaing, pandangan bahwa platform Perusahaan kurang efektif, keterbatasan anggaran pemasaran pedagang, serta penutupan atau kebangkrutan beberapa pedagang. Tambahan pula, situasi dimana terjadi ketidaksepakatan antara Perusahaan dan pedagang/Mitra terkait kepatuhan pada kebijakan dan prosedur kontrol kualitas, beserta denda yang diberlakukan oleh Perusahaan kepada mereka atas pelanggaran kebijakan atau prosedur tersebut dari waktu ke waktu, dapat memicu ketidakpuasan terhadap platform Perusahaan. Keluhan yang diajukan oleh pedagang dan Mitra berpotensi merusak reputasi dan citra Perusahaan di mata publik. Apabila terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah pedagang atau kesulitan dalam merekrut pedagang baru, maka performa operasional, kondisi finansial, dan kelangsungan bisnis Perusahaan dapat menghadapi dampak kerugian yang substansial.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global menurun dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen (IMF). Melemahnya pertumbuhan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakpastian pasar keuangan global, situasi geopolitik dan inflasi. Selain itu, proyeksi inflasi di negara-negara berkembang mencapai 9,5 persen. Sehingga dapat meningkatkan risiko stagflasi sampai resesi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan dan penguatan, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II dan III sebesar 5,4 persen dan 5,72 persen (YoY). Sementara, Indeks keyakinan konsumen (IKK) per November 2022 berada di level optimis (indeks >100) yaitu sebesar 119,1 persen, hal ini mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi yang tetap terjaga.

Pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi melemah tentu akan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, karena lebih dari 50% produk di Indonesia masih tergantung pada ekspor. Oleh karena itu, di masa mendatang tidak menutup kemungkinan jika pertumbuhan ekonomi nasional akan menurun. Pertumbuhan ekonomi yang menurun turut memberikan dampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan, baik oleh pihak internal seperti karyawan atau pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing, atau regulator. Tuntutan atau gugatan dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti pelanggaran kontrak, hak kekayaan intelektual, tindakan diskriminatif, produk cacat, dan pelanggaran undang-undang terkait lainnya. Jika Perseroan tidak mampu menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut, maka Perseroan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, kerusakan citra perusahaan, dan bahkan penurunan nilai saham.

3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang sering kali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau badai yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan bahkan mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Bencana alam juga dapat mengakibatkan hilangnya aset perusahaan dan bahkan mempengaruhi pasokan bahan baku atau distribusi produk. Jika perusahaan tidak memiliki strategi mitigasi risiko dan rencana pemulihan bencana yang efektif, maka perusahaan dapat mengalami kerugian finansial dan bahkan penurunan reputasi.

5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Bidang Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, wajib untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Selain mematuhi peraturan, Perseroan harus memiliki izin, lisensi dan perizinan yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Jika tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha Perseroan dapat dihentikan oleh pemerintah.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi, dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan

dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Sebagai tambahan, walaupun harga saham Perseroan diperdagangkan di harga jauh lebih tinggi dari harga pada saat Penawaran Umum Perdana Saham, namun tidak menjadi jaminan bahwa terdapat likuiditas yang cukup di pasar saham yang dapat membuat saham tersebut likuid untuk diperjualbelikan. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan.

Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid. Selain itu, terdapat risiko ketiadaan permintaan (*demand/bid*) dalam perdagangan saham, sehingga terdapat risiko investor tidak dapat menjual sahamnya.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran umum perdana saham. Selain itu, harga saham Perseroan dapat juga diperdagangkan sampai batasan harga terendah di Rp50,- (lima puluh Rupiah). Hal ini disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada:

- Persepsi serta sentimen investor dan calon investor akan kinerja keuangan dan bisnis Perseroan di masa mendatang;
- pergerakan pasar saham Perseroan akibat aktivitas trading saham (profit taking);
- tren fluktuasi IHSG dan fluktuasi saham sektor Perseroan;
- perubahan manajemen kunci;
- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia;
- perubahan peraturan pemerintah;
- keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa, dan;
- faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai saham atau persepsi masyarakat atas nilai saham Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Topindo Solusi Komunika sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Kota Singkawang. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016517.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043453.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 tanggal 11 Januari 2022 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 001216. ("**Akta No. 36 tanggal 21 Maret 2018**").

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	175	175.000.000	70,00
2. Djit Miauw Fat	75	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 September 2023, telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:

- 1) menyetujui penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock split*) dengan rasio 5:1 (lima banding satu), sehingga nilai nominal masing-masing saham meningkat dari semula sebesar Rp2 (dua Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham;
- 2) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat;
- 3) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan karenanya menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Topindo Solusi Komunika Tbk;
- 4) menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I Perseroan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana, dimana setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; serta, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan;
- 5) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh);
- 6) menetapkan Seiko Manito sebagai pengendali Perseroan berdasarkan POJK No. 3/2021;

- 7) menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan
- 8) menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan Komisaris Independen Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 September 2023 ketentuan Pasal 3, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - i. Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersil (KBLI 63122).
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - i. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil (KBLI 63122)
Mencakup usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu: pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999)
Mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersil.

Kantor Perseroan berlokasi di Kota Singkawang.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	175	175.000.000	70,00
2. Djit Miauw Fat	75	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Seiko Manito sebagai salah satu pendiri Perseroan tertanggal 21 Maret 2018 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal tanggal 21 Maret 2018 dan didukung oleh kuitansi pembayaran tanggal 21 Maret 2018; dan
- Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Djit Miauw Fat sebagai salah satu pendiri Perseroan tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal tanggal 21 Maret 2018 dan didukung oleh kuitansi pembayaran tanggal 21 Maret 2018.

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2021

Per tanggal 1 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masih berdasarkan Akta Pendirian, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp1.000.000.000

Modal ditempatkan : Rp250.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	175	175.000.000	70,00
2. Djit Miauw Fat	75	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Pengalihan Saham dan Pemecahan Nilai Nominal per Lembar Saham

Pengalihan seluruh saham milik Djit Miauw Fat kepada:

- Seiko Manito sebanyak 6 (enam) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 30 Juli 2021 dibuat di bawah tangan.
- Deden Hendra Permana sebanyak 25 (dua puluh lima) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 30 Juli 2021 dibuat di bawah tangan.
- Ket Cung sebanyak 25 (dua puluh lima) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 30 Juli 2021 dibuat di bawah tangan.
- Ramadhona sebanyak 19 (sembilan belas) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 30 Juli 2021 dibuat di bawah tangan.

Perseroan juga melakukan perubahan nominal per saham Perseroan dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Pengalihan dan perubahan nominal saham Perseroan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 13 Tanggal 29 Oktober 2021 dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., M.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0473321 Tanggal 15 November

2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200061.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 15 November 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0473320 Tanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200061.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 15 November 2021, dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0064363.AH.01.02.TAHUN 2021 Tanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200061.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 15 November 2021. Adapun struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	10.000.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	1.810.000	181.000.000	72,40
2. Deden Hendra Permana	250.000	25.000.000	10,00
3. Ket Cung	250.000	25.000.000	10,00
4. Ramadhona	190.000	19.000.000	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000	750.000.000	

Tahun 2023: Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor

Perubahan peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan penerbitan saham baru Perseroan yang akan diambil oleh: (i) Para Pemegang Saham, (ii) Robi Cahyadi, (iii) PT Topindo Media Investama, (iv) PT Centra Sumber Rejeki, dan (v) Mutsabbitt Firas sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Topindo Solusi Komunika No. 73 Tanggal 29 Mei 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0069874 Tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098558.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029614.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098558.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023.

Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dilakukan dengan menerbitkan sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.750.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan hasil pembagian dividen saham untuk tahun buku 2022 yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Dividen Saham	Rincian Penerimaan Dividen (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1. Seiko Manito	27.150.000	2.715.000.000	72,40
2. Deden Hendra Permana	3.750.000	375.000.000	10,00
3. Ket Cung	3.750.000	375.000.000	10,00
4. Ramadhona	2.850.000	285.000.000	7,60
Total	37.500.000	3.750.000.000	100,00

Kemudian, sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) disetor secara tunai ke dalam Perseroan dengan diambil bagian oleh: (i) Robi Cahyadi sebanyak 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah), (ii) PT Topindo Media Investama sebanyak 2.487.500 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp248.750.000 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), (iii) PT Centra Sumber Rejeki sebanyak 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp125.000.000 (seratus dua puluh

lima juta Rupiah), (iv) Mutsabbit Firas sebanyak 312.500 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp31.250.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan (v) para pemegang saham sebanyak 51.150.000 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.115.000.000 (lima miliar seratus lima belas juta Rupiah).

Penambahan Modal ditempatkan dan Modal disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

Penambahan Modal ditempatkan dan Modal disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan hasil pembagian dividen saham untuk tahun buku 2022 yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional;
- b. Sebesar Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Robi Cahyadi sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 23 Mei 2023;
- c. Sebesar Rp248.750.000 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari PT Topindo Media Investama sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 24 Mei 2023;
- d. Sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari PT Centra Sumber Rejeki sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 23 Mei 2023;
- e. Sebesar Rp31.250.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Mutsabbit Firas dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 23 Mei 2023;
- f. Sebesar Rp3.875.800.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Seiko Manito dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 23 Mei 2023;
- g. Sebesar Rp449.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Ket Cung sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Mei 2023;
- h. Sebesar Rp449.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Deden Hendra Permana sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Mei 2023; dan
- i. Sebesar Rp341.200.000 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Ramadhona dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 24 Mei 2023.

Adapun struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	400.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	67.718.000	6.771.800.000	67,72
2. Deden Hendra Permana	8.490.000	849.000.000	8,49
3. Ket Cung	8.490.000	849.000.000	8,49
4. Ramadhona	6.452.000	645.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	4.800.000	480.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	2.487.500	248.750.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	1.250.000	125.000.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	312.500	31.250.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000.000	30.000.000.000	

Tahun 2023: Pemecahan Nilai Nominal per Lembar Saham

Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:50, sehingga nilai nominal masing-masing saham turun dari semua Rp100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp2,- (dua Rupiah) per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Topindo Solusi Komunika No. 76 Tanggal 29 Mei 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0070211 Tanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099030.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 30 Mei 2023 ("**Akta No. 76/2023**").

Adapun struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	3.385.900.000	6.771.800.000	67,72
2. Deden Hendra Permana	424.500.000	849.000.000	8,49
3. Ket Cung	424.500.000	849.000.000	8,49
4. Ramadhona	322.600.000	645.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	240.000.000	480.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	124.375.000	248.750.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	62.500.000	125.000.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	15.625.000	31.250.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	30.000.000.000	

Tahun 2023: Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor

Perubahan peningkatan modal dasar dari Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan penerbitan saham baru Perseroan yang akan diambil oleh Para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Topindo Solusi Komunika No. 98 Tanggal 27 Juli 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0097633 Tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142910.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043345.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142910.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023 ("**Akta No. 98/2023**").

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) dilakukan dengan menerbitkan sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham baru, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp2 (dua Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang disetor secara tunai ke dalam Perseroan dengan diambil bagian oleh: (i) Seiko Manito sebanyak 8.464.750.000 (delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp16.929.500.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah); (ii) Ket Cung sebanyak 1.061.250.000 (satu miliar enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp2.122.500.000 (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); (iii) Deden Hendra Permana sebanyak 1.061.250.000 (satu miliar enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp2.122.500.000 (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); (iv) Ramadhona sebanyak 806.500.000 (delapan ratus enam juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.613.000.000 (satu miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah); (v) Robi Cahyadi sebanyak 600.000.000 (enam ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah); (vi) PT Topindo Media Investama sebanyak 310.937.500 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp621.875.000 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); (vii) PT Centra Sumber Rezeki sebanyak 156.250.000 (seratus lima puluh

enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah); dan (viii) Mutsabbit Firas sebanyak 39.062.500 (tiga puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp78.125.000 (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah). Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp16.929.500.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Seiko Manito sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Juli 2023;
- Sebesar Rp2.122.500.000 (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Ket Cung sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Juli 2023;
- Sebesar Rp2.122.500.000 (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Deden Hendra Permana sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Juli 2023;
- Sebesar Rp1.613.000.000 (satu miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Ramadhona sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Juli 2023;
- Sebanyak Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Robi Cahyadi sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Juli 2023;
- Sebanyak Rp621.875.000 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari PT Topindo Media Investama sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Juli 2023;
- Sebanyak Rp312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari PT Centra Sumber Rezeki sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Juli 2023; dan
- Sebanyak Rp78.125.000 (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Mutsabbit Firas sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Juli 2023.

Adapun struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	70.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	11.850.650.000	23.701.300.000	67,72
2. Deden Hendra Permana	1.485.750.000	2.971.500.000	8,49
3. Ket Cung	1.485.750.000	2.971.500.000	8,49
4. Ramadhona	1.129.100.000	2.258.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	840.000.000	1.680.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	435.312.500	870.625.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rezeki	218.750.000	437.500.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	54.687.500	109.375.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.500.000.000	35.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	52.500.000.000	105.000.000.000	

Tahun 2023: Penggabungan Nilai Nominal per Lembar Saham

Perseroan melakukan penggabungan nilai nominal saham dengan rasio 5:1, sehingga nilai nominal masing-masing saham naik dari semula Rp2 (dua Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10 tanggal 5 September 2023. Penyebab pemecahan nominal saham dari Rp100 (seratus Rupiah) menjadi Rp2 (dua Rupiah) dan kemudian dilaksanakannya penggabungan nilai nominal dari Rp2 (dua Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham ialah untuk meningkatkan likuiditas dari saham Perseroan yang akan ditawarkan melalui PUPS. Dengan nilai nominal yang lebih kecil dari nilai nominal awal Perseroan, Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham, dan jumlah lembar saham

yang lebih banyak, diharapkan dana PUPS yang ditawarkan akan lebih mudah terserap khususnya untuk investor retail.

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72
2. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49
3. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000	

C. PERIZINAN

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

Perseroan		
No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
1.	Perizinan Umum	
a.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 2701230043899 tanggal 27 Januari 2023 (dengan perubahan ke-5 tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i>).
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 84.666.664.2-702.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang.
c.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	No. S-798PKP/WPJ/13/KP.0203/2018 tanggal 4 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang.
d.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	No. 09082310216172001 tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
2.	Perizinan Operasional	
a.	Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD-PSE).	No. 004667.01/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui sistem <i>Online Single Submission</i> .
b.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	No. 27012300438990002 tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui sistem <i>Online Single Submission</i> .
TNN		
No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
1.	Perizinan Umum	
a.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 0208220055631 tanggal 2 Agustus 2022 (dengan perubahan ke-1 tanggal 5 Juni 2023), yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 60.298.169.8-704.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya.
c.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	No. S-9090KT/WPJ.13/KP.0403/2022 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya.
d.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	No. S-120PKP/WPJ.13/KP.0403/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, KPP Pratama Kubu Raya.

- e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) No. 08082310216112037 tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh *Online Single Submission*.

TIP		
No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
1.	Perizinan Umum	
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 0903230075107 tanggal 9 Maret 2023 (dengan perubahan ke-2 tanggal 31 Mei 2023), yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
	b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 40.145.646.2-702.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang.
	c. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	No. S-3315/KT/KPP.130203/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singkawang.
	d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	No. 10082310216172006 tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
2.	Perizinan Operasional	
	a. Sertifikat Standar	No. 09032300751070001 tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Hak atas Tanah	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	TIP dan Seiko Manito.	TIP memiliki hubungan afiliasi dengan Seiko Manito dikarenakan Seiko Manito adalah Komisaris sekaligus pengendali tidak langsung dari TIP	Pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat dengan nilai Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebesar Rp67.200.000.000 (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah). Pembayaran atas Harga tanah dan bangunan sebesar Rp67.200.000.000 (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) (" Nilai Jual ") dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tanda jadi dengan jumlah yang tidak melebihi Rp27.200.000.000 (" Tanda Jadi "); dan	Hak Milik atas nama Seiko Manito berdasarkan SHM No. 168, SHM No. 220, SHM No. 536, dan SHM No. 1212	30 Juli 2023 sampai dengan PPJB ditandatangani antara Seiko Manito dan TIP di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(2) Pelunasan atas sisa pembayaran dari selisih antara Nilai Jual dan Tanda Jadi yang telah dibayarkan dimana pelunasan tersebut saat penandatanganan akta jual beli tanah paling lambat pada tanggal 30 Juni 2024 (atau tanggal lain sebelum 30 Juni 2024 yang disepakati oleh Para Pihak) ("**Sisa Nilai Jual**").

Besaran tanda jadi yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 24.219.594.595 dan pelunasan Sisa Nilai Jual (serta penandatanganan akta jual beli tanah) rencananya akan dilakukan selambatnya pada tanggal 30 Juni 2024 (atau pada tanggal lain sebelum tanggal 30 Juni 2024 yang dapat disepakati oleh Para Pihak).

2.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 01.018/TPD-SK/VIII/2023	Perseroan dan Seiko Manito.	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Seiko Manito dikarenakan Seiko Manito merupakan pengendali sekaligus pemegang saham utama Perseroan	Peminjaman tempat yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat. Mengingat sifat dari kesepakatan ini adalah pinjam pakai, maka perjanjian ini tidak memiliki nilai.	Hak Milik atas nama Seiko Manito berdasarkan SHM No. 168, SHM No. 220, SHM No. 536, dan SHM No. 1212.	25 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2024
3.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 14.002/TPD-SPP/III/2023	TIP dan Seiko Manito	TIP memiliki hubungan afiliasi dengan Seiko Manito dikarenakan Seiko Manito adalah Komisaris	Peminjaman tempat yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat. Mengingat sifat dari kesepakatan ini adalah pinjam pakai,	Hak Milik atas nama Seiko Manito berdasarkan SHM No. 168, SHM No. 220, SHM No. 536, dan SHM No. 1212.	20 Maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2024

sekaligus maka perjanjian ini
pengendali tidak memiliki nilai.
tidak
langsung
dari TIP

Perseroan meyakini bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan berdasarkan perjanjian dengan pihak terafiliasi sebagaimana diungkapkan di atas telah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang wajar.

Untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan suatu transaksi di masa yang akan datang (setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham), Perseroan akan selalu memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Peraturan OJK No. 42/2020 serta Peraturan OJK No. 17/2020.

E. PERJANJIAN DENGAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

No	Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Batas Waktu Penggunaan Fasilitas Kredit	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pembatasan
1.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 009/PK/SOT2023 tertanggal 13 Januari 2023 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia ("BCA") sebagaimana terakhir kali diamandemen dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 411/PPK/SOT/2023 tanggal 27 Juni 2023	<p>a) Fasilitas Kredit Lokal tidak melebihi Rp5.500.000.000, - (lima miliar lima ratus juta Rupiah); dan</p> <p>b) Fasilitas <i>Installment Loan</i> tidak melebihi Rp9.444.444.444 (Sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah).</p> <p>c) Fasilitas Kredit Investasi I digunakan untuk Pembangunan Gedung Serbaguna (bangunan tempat usaha).</p> <p>d) Fasilitas Kredit Investasi II digunakan untuk Pembangunan kantor/tempat usaha Perseroan dan merupakan kelanjutan pengajuan dari fasilitas Kredit Investasi I.</p>	<p>a) Fasilitas Kredit Lokal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 dan berakhir pada 13 Januari 2024.</p> <p>b) Fasilitas <i>Installment Loan</i> pada tanggal 13 Januari 2023 atau tanggal lain yang disepakati BCA dan Perseroan.</p> <p>c) Fasilitas Kredit Investasi I, terhitung sejak tanggal 4 April 2023 dan berakhir pada tanggal 4 April 2024.</p> <p>d) Fasilitas Kredit Investasi II, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023 dan berakhir pada</p>	<p>Pembiayaan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan Fasilitas <i>Installment Loan</i>, Fasilitas Kredit dan Fasilitas Kredit Investasi I, II.</p>	<p>Perseroan:</p> <p>a) Kapan saja, setiap hari kerja melakukan penarikan atas fasilitas kredit sesuai dengan jangka waktu Perjanjian;</p> <p>b) Melakukan pembayaran angsuran atas setiap fasilitas kredit yang diberikan BCA dengan tepat waktu;</p> <p>c) Memberikan Jaminan kepada BCA sesuai dengan nilai fasilitas kredit yang disepakati dengan rincian jaminan sebagai berikut:</p> <p>(i) Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 536/Pasiran terdaftar atas nama Seiko Manito berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan ;</p> <p>(ii) Sebidang tanah dalam SHM Nomor</p>	<p>a) Perseroan dilarang untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harga kekayaan Perseroan kepada pihak lain;</p> <p>b) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;</p> <p>c) Menambah hutang/<i>leasing</i> dari bank mana pun lembaga keuangan, kecuali tambahan hutang <i>back-to-back</i>; dan</p> <p>d) Menjual/melepas/mengalihkan merek "Topindoku" serta merek baru lainnya yang akan ada ke pihak lain.</p>

No	Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Batas Waktu Penggunaan Fasilitas Kredit	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pembatasan
			tanggal 27 Desember 2023.		168/Pasiran terdaftar atas nama Seiko Manito berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan ; (iii) Sebidang tanah dalam SHM Nomor 220/Pasiran terdaftar atas nama Seiko Manito berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan ; dan (iv) Sebidang tanah dalam SHM Nomor 1212/Pasiran terdaftar atas nama Seiko Manito berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan ; dan	
					d) Mengasuransikan Jaminan atas Perjanjian ini.	
					BCA: a) Mencairkan fasilitas kredit kepada Perseroan selama memenuhi syarat-syarat penarikan kredit yang diatur dalam Perjanjian ini; b) Menerima pembayaran angsuran berikut bunga atas setiap fasilitas kredit yang telah diberikan	

No	Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Batas Waktu Penggunaan Fasilitas Kredit	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pembatasan
					kepada Perseroan; dan c) Menerima Jaminan yang diberikan oleh Perseroan.	

Sehubungan dengan adanya pembatasan sebelumnya bagi Perseroan untuk melaksanakan PUPS, termasuk namun tidak terbatas pada larangan untuk pembagian dividen, yang diatur pada Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 009/PK/SOT/2023 tanggal 13 Januari 2023 antara Perseroan dan BCA sebagaimana terakhir kali diamandemen dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 411/PPK/SOT/2023 tanggal 27 Juni 2023, dalam hal ini Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BCA berdasarkan Surat Persetujuan Pengesampingan No. 1904/SOT/KWXI/2023 tanggal 6 Oktober 2023 ("Surat Persetujuan Pengesampingan BCA") yang antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan PUPS dan Restrukturisasi PUPS;
2. Persetujuan pencabutan atas pembatasan perihal keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada BCA apabila Perseroan hendak melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan direksi dan/atau komisaris serta perubahan susunan pemegang saham;
3. Persetujuan pencabutan atas pembatasan pembagian dividen yang harus dilakukan atas persetujuan BCA;
4. Aset agunan harus tercatat pada laporan keuangan Perseroan setelah penandatanganan akta jual beli dilaksanakan. Selama proses sertifikat jaminan dari Sertifikat Hak Milik ("SHM") menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") belum selesai, Perseroan harus memberikan jaminan pengganti minimal 100% (seratus persen) dari nilai plafon. Meskipun Surat Persetujuan Pengesampingan BCA tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pengalihan aset agunan akan dilakukan oleh TIP, namun demikian, hal ini telah merespon permintaan resmi dari Perseroan dalam Surat Permohonan Waiver Perseroan di mana Perseroan mengajukan permohonan persetujuan terkait pengalihan aset agunan kepada TIP. Hal ini telah sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam Penawaran Umum Perdana ini dan setelah selesainya pengalihan aset agunan kepada TIP, aset agunan akan tercatat pada laporan keuangan Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Perseroan, Perseroan akan menggunakan aset yang dimilikinya berupa persediaan (uang muka pembelian persediaan) sebagai jaminan pengganti selama proses penurunan hak dari SHM menjadi SHGB dan nilai dari persediaan tersebut cukup untuk menjamin 100% dari nilai plafon hutang pinjaman yang diperoleh dari BCA. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Perseroan, nilai persediaan (uang muka pembelian persediaan) tersebut per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.285.976.433 atau jauh lebih besar daripada hutang Perseroan kepada BCA yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.355.987.172; dan
5. Persetujuan bagi Perseroan untuk memiliki saham di PT Topindo Ikon Properti sebesar 99,9%.

b. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lainnya

No	Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
1.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Produk Keuangan Perbankan No. 14.011/TPD-NOBU/VIII/2022 tertanggal 31 Mei 2022 antara Perseroan dan PT Bank National Nobu Tbk ("Nobu")	<i>Commercial fee</i> akan diberikan sebesar 0,5% untuk setiap aplikasi yang cair dan nilai <i>outstanding loan</i> setiap bulannya dari portofolio yang status kolektibilitasnya lancar.	Berlaku efektif untuk periode selama 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan perjanjian.	Kerja sama layanan keuangan yang dimiliki dan disediakan Nobu yang dapat diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilakukan oleh Perseroan, termasuk namun	Perseroan: a) Mendapatkan pembayaran <i>Commercial Fee</i> dari Nobu sesuai referensi yang telah bekerja sama dengan Nobu. b) Membantu Nobu dalam upaya penagihan kepada <i>merchant</i> , apabila terjadi tunggakan atau kredit

No Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
			tidak terbatas pada: a. kerja sama Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau bentuk kredit lainnya melalui Perseroan kepada <i>merchant</i> dari Perseroan; b. produk-produk kredit termasuk produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau bentuk kredit lainnya; c. Pemberian referensi untuk <i>merchant</i> ; dan d. layanan perbankan lainnya.	bermasalah, beserta dengan mekanisme koordinasinya. c) Bertanggung jawab atas kesalahan atau penipuan (<i>fraud</i>) atau hal-hal lainnya yang merugikan Nobu atau <i>merchant</i> yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Perseroan terkait dengan data untuk keperluan proses seleksi tahap awal dalam hal terjadi kondisi termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan atau perusakan atau penggandaan secara melawan hukum atas data-data <i>merchant</i> yang harus diserahkan kepada Nobu. Nobu: a) Memberikan persetujuan atas masing-masing permohonan penggunaan jasa perbankan dari <i>merchant</i> hasil referensi Perseroan. Persetujuan tersebut merupakan hak mutlak Nobu yang didasarkan pada pertimbangan dan ketentuan yang berlaku pada Nobu. b) Membayar <i>Commercial Fee</i> dan/atau imbalan lainnya (apabila ada) atas referensi yang telah diberikan oleh Perseroan sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati; dan c) Bertanggung jawab atas penyalahgunaan data atau pemanfaatan data untuk tujuan atau keperluan lain selain yang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini yang merugikan Perseroan atau <i>merchant</i> .
2. Perjanjian Kesepakatan Kerja No. 02SPK-CL/III/2020 tertanggal 3 Februari 2021 antara Perseroan dan PT Clodata Indonesia (" Clodata ")	Biaya Setup <i>Fee</i> /OTC sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah). b) Biaya sewa <i>Rack</i> sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah). Semua biaya di atas dikenakan PPN 10%.	a) Layanan <i>Colocation</i> : 1 – 2 hari kerja setelah Clodata menerima pembayaran dari Perseroan. b) Berlangganan: 12 (dua belas) bulan dana akan diperpanjang otomatis bila tidak ada	Layanan <i>Colocation</i> (Sewa <i>Colo 1 Rack 1A0308 – Cyber DC</i>)	Perseroan: a) Melakukan pembayaran atas biaya Setup <i>Fee</i> /OTC dan Sewa <i>Rack</i> ; b) Melakukan permintaan secara tertulis terkait setiap perubahan data dan fasilitas kepada Clodata; dan c) Melunasi seluruh kewajiban yang terutang apabila

No Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
		pemberitahuan untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya hingga kesepakatan kerja diakhiri oleh salah satu Pihak.		terjadi pelanggaran dari Perseroan yang menyebabkan terhentinya layanan dari Clodata. Clodata: a) Menerima pembayaran atas biaya Setup <i>Fee</i> /OTC dan Sewa <i>Rack</i> ; b) Menerima permintaan tertulis terkait setiap perubahan data dan fasilitas kepada Clodata; dan c) Memberikan potongan biaya bulanan apabila Clodata belum dapat menyelesaikan gangguan layanan lebih dari 1 (satu) jam setelah laporan dari Perseroan diterima.
3. Perjanjian Layanan Gerbang Pembayaran No. 1564-20191104/PG/NICEPAY/PKS tertanggal 5 Oktober 2019 antara Perseroan dan PT Ionpay Networks sebagaimana terakhir kali diamandemen dengan Addendum V No. 3246-20230626/PG/NICEPAY/ADD ("Ionpay")	Nilai perjanjian didasarkan pada <i>fee</i> yang ditetapkan dengan tarif yang disepakati oleh para pihak dengan dikenakan PPN 11% (sebelas persen). Untuk Virtual Account Payment Solutions bank fee Rp 2.000 (PG) dan Rp 5.000 (SDS), Gerai Retail Payment Solutions convenience store fee Rp 4.000 (PG) dan Rp 500 (SDS), E-Wallet Payment Solutions 1,4% (PG) dan 0,1% (SDS), dan Q-RIS Payment Solution mitra fee 0,6% (PG) dan 0,1% (SDS).0% (sepuluh persen).	1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian dan dapat diperpanjang secara otomatis.	Kerja sama dalam bidang jasa pembayaran atas produk <i>Payment Solution</i> milik Perseroan yang diberikan kepada Ionpay.	Perseroan: a) Mendapatkan pembayaran dari Ionpay berdasarkan proses penyelesaian (<i>settlement</i>); dan b) Menanggung PPN 11% atas besaran biaya solusi yang diterima oleh Ionpay dari setiap transaksi dalam lingkup Perjanjian ini. Ionpay: a) Menyediakan server dan/atau aplikasi dan/atau jaringan yang akan digunakan dan untuk memberikan Solusi Pembayaran atas Layanan Solusi Transaksi Pembayaran kepada Perseroan; b) Melakukan proses penyelesaian (<i>settlement</i>); dan c) Melakukan transfer dana berdasarkan pada Laporan <i>Settlement</i> .
4. Perjanjian Kerjasama <i>Merchant</i> No. 14.009/TPD-EDIK/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 antara Perseroan dan PT Espay Debit Indonesia KOE ("DANA")	Nilai perjanjian didasarkan pada tarif biaya transaksi ataupun <i>fee</i> lainnya yang disepakati oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk PPN.	12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal layanan dapat aktif digunakan. Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis setiap 12 (dua belas) bulan berikutnya kecuali jika terjadi pengakhiran perjanjian.	Pemrosesan pembayaran sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna dan juga pengoperasian dompet elektronik oleh pengguna melalui Aplikasi Topindoku.	Perseroan: a) Menggunakan layanan pemrosesan pembayaran dan dompet elektronik; dan b) Melakukan pembayaran atas layanan yang diberikan DANA. DANA: a) Menyediakan layanan pemrosesan pembayaran dan dompet elektronik; dan b) Menerima pembayaran atas

No Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
5. Perjanjian Kerja Sama Layanan Pemesanan dan <i>Issue Ticket</i> Maskapai Penerbangan No. 001/BE/DOM/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021 antara Perseroan dan PT Altomatik Teknologi Indonesia (" Altomatik ")	Set Up Fee: Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah); a) Biaya Bulanan: 1. Silver: Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah); 2. Gold: Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); dan 3. Platinum: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah). b) <i>Max Segment Ticket Issued</i> : 1. Silver: 1.500; 2. Gold: 3.500; dan 3. Platinum: 6.500.	12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian oleh Pihak dan akan diperpanjang setelah berjalan selama 12 (dua belas) bulan apabila tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.	Altomatik memberikan Perseroan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Layanan Pemesanan Penerbangan untuk kepentingan bisnis Perseroan.	<p>Perseroan: a) Membayar sejumlah biaya layanan kepada Altomatik sesuai dengan Perjanjian ini yang besarnya serta rinciannya akan disampaikan secara tertulis oleh Altomatik kepada Perseroan dalam format yang disiapkan oleh Perseroan.</p> <p>Altomatik: a) Memberi lisensi non-eksklusif kepada Perseroan untuk menggunakan Layanan Pemesanan Maskapai Penerbangan untuk kepentingan bisnis Perseroan untuk melayani kliennya; dan b) Menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyiapkan ketersediaan Layanan Pemesanan Maskapai Penerbangan untuk digunakan Perseroan.</p>
6. Perjanjian Kerja Sama Reservasi Tiket Kapal Laut Secara <i>Host to Host</i> Dengan Mekanisme Deposit No. 14.017/TPD-PELNI/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 antara Perseroan dan Perusahaan Perseroan PT Pelayaran Nasional Indonesia (" Pelni ")	Nilai perjanjian didasarkan pada biaya admin dan biaya lainnya yang ditetapkan dengan tarif yang disepakati oleh para pihak.	Terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.	Reservasi tiket kapal laut Pelni melalui <i>Channel</i> Reservasi yang dimiliki oleh Perseroan.	<p>Perseroan: a) Menerima dokumen <i>Web Service</i> dari Pelni untuk pelayanan Reservasi Tiket Kapal Laut secara <i>Host to Host</i>; b) Melayani Reservasi Tiket Kapal Laut melalui <i>Channel</i> Reservasi milik Perseroan termasuk mitra Perseroan dengan harga sesuai tarif yang berlaku dan Biaya Admin; Menyediakan saluran komunikasi (<i>Link</i>) yang menghubungkan <i>Host</i> Perseroan dengan sistem <i>Ticketing</i> Pelni pada <i>Host</i> Pelni secara <i>Online</i>;</p> <p>Pelni: a) Mendapatkan pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan Reservasi Tiket Kapal Laut dengan sistem <i>Host to Host</i> sesuai ketentuan kontrak; b) Memutus koneksi <i>Ticketing</i> Perseroan dan/atau memutus Kontrak secara</p>

No Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
				<p>sepihak apabila Perseroan lalai, gagal, atau melanggar ketentuan kewajibannya dalam Kontrak ini;</p> <p>c) Memberikan dokumen <i>Web Service</i> kepada Perseroan untuk pelayanan Reservasi Tiket Kapal Laut secara <i>Host to Host</i>; dan</p> <p>d) Melayani penukaran Bukti Pembayaran di tempat penukaran Tiket yang disediakan oleh Pelni yang telah memiliki sistem <i>Ticketing Online</i>.</p>
7. Perjanjian Kerja Sama Penjualan dan Pemasaran <i>Voucher Game Online</i> No. 029/TPD/PKS/04/2020 tertanggal 27 Mei 2020 antara Perseroan dan PT Dua Puluh Empat Jam Online (" Unipin ")	Deposit awal yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak di luar Perjanjian Kerja Sama.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini hingga tanggal 27 Mei 2021, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut.	Unipin bermaksud untuk menjual produk-produknya berupa <i>voucher game online</i> melalui Perseroan sebagai penyedia Platform.	<p>Perseroan:</p> <p>a) Mengakses <i>Host Unipin</i> untuk memperoleh <i>Voucher Game Online</i> pada setiap pelaksanaan Transaksi;</p> <p>Unipin:</p> <p>a) Menyediakan <i>Voucher Game Online</i> dalam <i>Host Unipin</i> yang terhubung dengan <i>Host Perseroan</i> melalui sistem <i>Host-to-Host</i>;</p> <p>b) Mengembangkan sistem dan teknologi sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan bisnis Perseroan; dan</p> <p>c) Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian sebaik-baiknya.</p>
8. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Produk Pulsa Elektrik dan Layanan <i>Payment Point Online Bank ("PPOB")</i> No. 14.017/TPD-VST/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 antara Perseroan dan PT Vhan Seluller Telekomunikasi (" Vhansell ")	Nilai perjanjian didasarkan pada tarif biaya transaksi ataupun <i>fee</i> lainnya yang disepakati oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk PPN.	12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelahnya hingga perjanjian diakhiri para pihak.	Kerjasama perdagangan pulsa elektrik dan PPOB	<p>Perseroan:</p> <p>a) Melakukan deposit kepada Vhansell; dan</p> <p>b) Mendapatkan informasi terkait dengan harga produk maupun layanan PPOB.</p> <p>Vhansell:</p> <p>a) Menerima deposit dari Perseroan;</p> <p>b) Men-supply kebutuhan pulsa elektrik semua operator dan layanan PPOB; dan</p> <p>c) Menyampaikan informasi dalam hal terdapat perubahan harga.</p>
9. Perjanjian Interkoneksi Sistem Layanan Penjualan Produk <i>Multi Biller Host to Host</i> Sistem Deposit No. 14.001/TPD-BMS/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 antara Perseroan dan PT	Nilai perjanjian didasarkan pada tarif biaya transaksi ataupun <i>fee</i> lainnya yang disepakati oleh para pihak berdasarkan	Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini hingga adanya pengakhiran dari salah satu pihak.	Kerjasama penyelenggaraan interkoneksi sistem layanan penjualan produk <i>multi biller host</i>	<p>Perseroan:</p> <p>a) Menyelenggarakan transaksi melalui channel yang dimiliki dan/atau melalui mitra channel lain,</p>

No Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
Bimasakti Multi Sinergi ("Winpay")	perjanjian ini tidak termasuk PPN.		to host sistem deposit.	dengan persetujuan Winpay; dan b) Menyetorkan dan menjamin ketersediaan deposit. Winpay: a) Menerima dana deposit dari Perseroan; b) Mendapatkan pembagian biaya administrasi dari setiap transaksi berhasil; dan Menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional.
10. Berita Acara Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel No. 18.003/TPD-BA/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana diamandemen dengan Berita Acara Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel No. 14.027/TPD-KSS/X/2023 tertanggal 14 Oktober 2023 antara Perseroan dan PT Kinarya Selaras Solusi ("Kisel")	Nilai perjanjian didasarkan pada tarif biaya transaksi ataupun fee lainnya yang disepakati oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk PPN.	14 Oktober 2022 dan berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan 13 Oktober 2023 dan telah diperpanjang masa berlakunya hingga 13 Oktober 2025.	Kerja sama dengan Perseroan sebagai pendistribusian produk Telkomselb) dan PPOB melalui aplikasi Topindoku.	Perseroan: a) Menyediakan produk Telkomsel dan PPOB kepada Perseroan; dan b) Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Kisel: a) Mendistribusikan produk Telkomsel dan PPOB melalui aplikasi Topindoku; b) Membayar deposit kepada Kisel; dan Menyediakan link komunikasi yang menghubungkan sistem Kisel dan Perseroan.
11. Perjanjian Kerjasama Layanan Linkage Finpay Money Pada Aplikasi Topindoku No. 14.001/TPD-FINNET/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 antara Perseroan dengan PT Finnet Indonesia ("Finnet")	Nilai perjanjian didasarkan pada biaya fee yang ditetapkan dengan tarif yang disepakati oleh para pihak dengan dikenakan PPN.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk tahun selanjutnya.	Finnet akan menyediakan layanan Linkage Finpay Money pada aplikasi Topindoku untuk mendukung pelaksanaan penyediaan jasa keuangan Perseroan.	Perseroan: a) Memperoleh pembayaran dari Finnet atas fee sesuai kesepakatan; b) Memperoleh layanan Linkage; dan c) Memberikan Finnet akses dashboard untuk melakukan pemeriksaan dana settlement. Finnet: a) Mendapatkan Fee per transaksi sesuai kesepakatan Para Pihak; b) Menyediakan layanan Linkage sesuai kesepakatan Para Pihak; c) Melakukan Settlement Nominal transaksi; d) Bertanggung jawab atas permasalahan pada instrumen pembayaran yang telah disediakan oleh Perseroan; dan e) Menyediakan data yang diperlukan untuk penyelesaian masalah atau keluhan yang dialami oleh Perseroan.

No Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
12. Perjanjian Sewa Menyewa No. 16.003/TPD-RUKO/III/2023 tertanggal 1 Mei 2023 antara Perseroan dan Mustafa ("Mustafa")	Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) per tahun.	1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024.	Maskur menyewakan ruko miliknya yang beralamat di Jl. Terigas No. 443-444, RT/RW 014/003, Dusun Sunsung, Desa Saing Rambli, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat kepada Perseroan	<p>Perseroan:</p> <p>a) Membayar biaya sewa kepada Mustafa sesuai dengan nilai yang telah disepakati;</p> <p>b) Melakukan perbaikan kecil terhadap ruko apabila dianggap perlu; dan;</p> <p>c) Membayar Pajak Penghasilan yang timbul sehubungan dengan sewa menyewa.</p> <p>Mustafa:</p> <p>a) Menyediakan ruko untuk disewakan kepada Perseroan; dan</p> <p>Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul sehubungan dengan kepemilikan ruko.</p>
13. Perjanjian Sewa Menyewa No. 16.004/TPD-RUKO/III/2023 tertanggal 2 Mei 2023 antara Perseroan dan Maskur ("Maskur")	Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) per tahun.	1 (satu) tahun sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 2 Mei 2024.	Maskur menyewakan ruko miliknya yang beralamat di Jl. Terigas No. 443-444, RT/RW 014/003, Dusun Sunsung, Desa Saing Rambli, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat kepada Perseroan.	<p>Perseroan:</p> <p>a) Membayar biaya sewa kepada Maskur sesuai dengan nilai yang telah disepakati</p> <p>b) Melakukan perbaikan kecil terhadap ruko apabila dianggap perlu; dan</p> <p>c) Membayar Pajak Penghasilan yang timbul sehubungan dengan sewa menyewa.</p> <p>Maskur:</p> <p>a) Menyediakan ruko untuk disewakan kepada Perseroan; dan</p> <p>Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul sehubungan dengan kepemilikan ruko.</p>
14. Perjanjian Sewa Menyewa No. 16.006/TPD-RUKO/VI/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dan Yoko Valentino Amon ("Yoko")	Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun	1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2024.	Yoko menyewakan ruko miliknya yang beralamat di Jl. Transito 2, RT/RW 015/004, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat kepada Perseroan.	<p>Perseroan:</p> <p>a) Membayar biaya sewa kepada Yoko sesuai dengan nilai yang telah disepakati;</p> <p>b) Melakukan perbaikan kecil terhadap ruko apabila dianggap perlu; dan</p> <p>c) Membayar Pajak Penghasilan yang timbul sehubungan dengan sewa menyewa.</p> <p>Yoko:</p> <p>a) Menyediakan ruko untuk disewakan kepada Perseroan; dan</p> <p>b) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul sehubungan dengan kepemilikan ruko.</p>

F. ASET MATERIAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TIP tidak memiliki aset tanah dan bangunan, maupun kendaraan bermotor roda 4 (empat), dan kendaraan bermotor roda 2 (dua).

Sehubungan dengan kepemilikan aset, Perseroan hanya memiliki aset material berupa Hak Kekayaan Intelektual dan penyertaan saham pada Anak Perusahaan, sementara TNN memiliki kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Nilai Aset (per 31 Juli 2023)
TNN						
1.	Gran Max	KB 8334 MG	2NR4A27053	MHKP3FA1JPK024905	Q- 09494576	Rp343.882.747

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual berupa Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Etiket Merek
1.	PT Topindo Solusi Komunika	Tanggal 4 April 2022, No. IDM001052077	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 4 April 2032 dan dapat diperpanjang.	

H. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan TIP tidak memiliki asuransi mengingat (a) Perseroan hanya memiliki aset material berupa Hak Kekayaan Intelektual dan penyertaan saham pada Anak Perusahaan sedangkan (b) TIP belum memiliki aset material. Aset-aset Perseroan tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat diasuransikan sehingga Perseroan tidak memiliki asuransi terhadap aset-aset tersebut. Sehubungan dengan kepemilikan asuransi atas aset material, TNN memiliki asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi/ Nomor dan Tanggal Polis/ Nama Penanggung	Masa Pertanggungan	Objek Pertanggungan dan Lokasi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi
PT Asuransi Central Asia – Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia						
1.	PSAKBI No. 151020123080000413, tanggal 25 Agustus 2023, dari PT Asuransi Central Asia	25 Agustus 2023 – 25 Agustus 2024	Daihatsu Grand Max Pu Box 1.5 AC	Rp180.450.000	TNN	Rp1.768.410
2.	PSAKBI No. 251010223080000185 tanggal 25 Agustus 2023, dari PT Asuransi Central Asia	25 Agustus 2023 – 25 Agustus 2024	Gudang di Jl. Adisucipto KM 5,8 Komp. Pergudangan Pelita Gudang A1, Kab. Kubu Raya beserta stok barang yang berada di dalamnya	Rp1.000.000.000	TNN	Rp1.691.000

I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.


Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa izin:

No.	Dokumen Izin Lingkungan, Tanggal/Tahun	Peruntukkan	Dibuat Oleh	Disahkan/Disetujui Oleh	Tanggal Pengesahan/Persetujuan
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL	PT Topindo Solusi Komunika	Online Single Submission	8 Maret 2023
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL	PT Topindo Niaga Nusantara	Online Single Submission	8 Maret 2023
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL	PT Topindo Ikon Properti	Online Single Submission	9 Maret 2023

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Bapak Seiko Manito. Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak:

Nama	Perusahaan					
	Perseroan		TNN		TIP	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Iwan Riadi	KU	-	-	-	-	-
Muhammad Fahmi	K	-	-	-	-	-
Seiko Manito	DU	PS	KU	-	K	-
Mutsabbit Firas	D	PS	-	-	-	-
Ket Cung	D	PS	K	-	-	-
Ramadhona	D	PS	-	-	-	-
Deden Hendra Permana	D	PS	-	-	-	-

Keterangan:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| PP : Pengurus & Pengawasan | PS : Pemegang Saham |
| KU : Komisaris Utama | DU : Direktur Utama |
| K : Komisaris | D : Direktur |
| KI : Komisaris Independen | TNN : PT Topindo Niaga Nusantara |
| | TIP : PT Topindo Ikon Properti |

K. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Centra Sumber Rejeki ("CSR")

a. Riwayat Singkat

PT Centra Sumber Rejeki didirikan di Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Centra Sumber Rejeki No. 32 tanggal 20 November 2020, yang dibuat di hadapan Jerry Valentina Andriana, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang mana Akta Pendirian PT Centra Sumber Rejeki tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0061381.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 20 November 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195309.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 November 2020, dan BNRI PT Centra Sumber Rejeki ("**Akta Pendirian CSR No.32/2020**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Centra Sumber Rejeki sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CSR No. 10 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Emilia Retno Trahutami Sushanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0162005 tanggal 11 September 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179557.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 September 2023 ("**Akta CSR No. 10/2023**").

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta CSR No. 8/2022 adalah sebagai berikut:

- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi – KBLI 47414;
- Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL – KBLI 61999;

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CSR

Berdasarkan Akta perubahan terakhir CSR, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Arthur Lucky Natali Pasaribu	45	45.000.000	4,50
2. Robi Cahyadi	955	955.000.000	95,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT CSR

Pada saat penyusunan Laporan Uji Tuntas ini, berdasarkan Akta No. 32/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Robi Cahyadi

Direksi

Direktur : Arthur Lucky Natali Pasaribu

2. PT Topindo Media Investama ("TMI")

a. Riwayat Singkat

TMI, berkedudukan di Singkawang, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. TMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menkumham No. 0065318.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Topindo Media Investama, tanggal 8 Desember 2020, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206720.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Desember 2020 ("**Akta Pendirian TMI**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Topindo Media Investama sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Topindo Media Investama No. 09 tanggal 10 Februari 2021, dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009459.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028587.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2023 ("**Akta PT TMI No. 09/2021**").

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan, berdasarkan Akta PT TMI No. 09/2021 adalah sebagai berikut:

- Perdagangan;
- Pengangkutan dan Pergudangan;
- Informasi dan Komunikasi;
- Konstruksi; dan
- Real Estate*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Komputer dan Pelengkapan Komputer – KBLI 46511;
- Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya – KBLI 52109;
- Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa – KBLI 68111.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TMI

Berdasarkan Akta Pendirian TMI, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manto	995	995.000.000	99,50
2. Djong Ling Ling	5	5.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	10000
Saham dalam Portepel			-

d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT TMI

Pada saat penyusunan Laporan Uji Tuntas ini, berdasarkan Akta Pendirian TMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Djong Ling Ling

Direksi

Direktur : Seiko Manto

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 September 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Iwan Riadi

Komisaris Independen : Muhammad Fahmi

Direksi

Direktur Utama : Seiko Manito

Direktur : Mutsabbit Firas

Direktur : Ket Cung

Direktur : Ramadhona

Direktur : Deden Hendra Permana

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Iwan Riadi – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia berusia 51 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 1997.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2020 – sekarang : Komisaris Utama, *PT Topindo Solusi Komunika*

2018 – sekarang : Direktur, *CV Sumber Berkat Abadi*

2014 – sekarang : CEO, *PT Sentra Komunikasi Mandiri*

2014 – sekarang : Komanditer, *CV Roda Mas*

2006 – 2014 : CEO, *PT Bintang Global Sumber Sarana*
1997 – 2006 : CEO, *PT Dwipa Raya Karya Utama*

Muhammad Fahmi – Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2022.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2023 – sekarang : Komisaris Independen, *PT Topindo Solusi Komunika*

2019 – sekarang : Komisaris Independen, *PT Jamkrida Kalbar*

2018 – sekarang : Ketua Dewan Pengawas, *Perumda BPR Khatulistiwa Kota Pontianak*

1997 – sekarang : Dosen, *FEB Universitas Tanjungpura Pontianak*

Seiko Manito – Direktur Utama



Warga Negara Indonesia berusia 30 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen Pemasaran dari Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2023.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2018 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang : Komisaris Utama, *PT Topindo Niaga Nusantara*

2018 – sekarang : Direktur Utama, *PT Topindo Solusi Komunika*

2021 – sekarang : Komisaris Utama, *PT Topgym Indonesia*

2020 – sekarang : Komisaris Utama, *PT Digitrans Solusi Nusantara*

2020 – sekarang : Direktur, *PT Topindo Media Investama*

2012 – 2021 : Direktur Utama, *PT Topgym Indonesia*

2009 – 2018 : Founder, *Top Pulsa*

Mutsabbit Firas – Direktur Keuangan



Warga Negara Indonesia Berusia 33 tahun, memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2017.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2020 – sekarang : Direktur Keuangan, *PT Topindo Solusi Komunika*

2018 – sekarang : Dosen Tidak Tetap, *UIN Sunan Ampel Surabaya*

- 2015 – sekarang : Partner, *KAP Wartono dan Rekan*
2015 – 2017 : Dosen Tidak Tetap, *Kalbe Institute*
2012 – 2015 : Senior Auditor, *KAP Handoko Tomo, Samuel Gunawan dan Rekan (Mazars)*
2011 : Junior Auditor, *PT Lukman Hadianto & Rekan*
-

Ket Cung – Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia berusia 41 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen Pemasaran Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2023.



Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2022 – sekarang : Komisaris, *PT Topindo Niaga Nusantara*
2019 – sekarang : Direktur Operasional, *PT Topindo Solusi Komunika*
2015 – 2019 : Owner, *Jonara Pulsa*
2015 – 2019 : Owner, *Jonara Internet Cafe*
2005 – 2015 : Branch Manager, *PT Bintang Global Sumber Sarana*
2004 – 2005 : Assistant of Administration & Finance, *PT Mitra Jeruk Lestari*
-

Ramadhona – Direktur Pemasaran

Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Palangkaraya pada tahun 2008.



Saat ini menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2020 – sekarang : Direktur Pemasaran, *PT Topindo Solusi Komunika*
2012 – 2020 : Senior General Manager, *PT Simpatindo Multi Media*
2010 – 2012 : Sub Branch Support, *Koperasi Telkomsel*
2008 – 2012 : Head Collector, *PT Mega Finance*
-

Deden Hendra Permana – Direktur Teknologi

Warga Negara Indonesia berusia 29 tahun, sedang menjalani pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara Jakarta sejak 2022.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Teknologi Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.



Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 – sekarang : Direktur Teknologi, *PT Topindo Solusi Komunika*
2018 – 2020 : Direktur Teknologi, *PT Jeneus Digital Indonesia*
2017 – 2018 : Lead Engineer, *PT Aviana Sinar Abadi*
2016 – 2017 : Direktur Teknologi, *PT Global Auto Seraya*
2014 – 2015 : Backend Engineer, *PT Panen Maya Digital*
2013 – 2014 : Backend Engineer, *PT Buana Sagra Kreasi*

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("**GCG**") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholders*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG di antaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Iwan Riadi	Komisaris Utama	1	1	100%
Muhammad Fahmi	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi yang diberikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris tahun 2022 adalah sebesar Rp285.058.700,-.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Seiko Manito	Direktur Utama	6	6	100%
Mutsabbit Firas	Direktur Keuangan	6	6	100%
Ket Cung	Direktur Operasional	6	6	100%
Ramadhona	Direktur Pemasaran	6	6	100%
Deden Hendra Permana	Direktur Teknologi	6	6	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang diberikan oleh Perseroan untuk Dewan Direksi tahun 2022 adalah sebesar Rp2.208.488.550,-.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.022/TPD-SK/IX/2023 tanggal 6 September 2023, Perseroan telah menunjuk Mutsabbit Firas sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholders*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Jalan P. Diponegoro No. 48, Kel. Melayu,
Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang
Prov. Kalimantan Barat 79122

Telepon : +62 852-1149-8899
E-mail : corsec@topindoku.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Mutsabbit Firas

Pengalaman Kerja

Maret 2020 – Sekarang : CFO, *PT Topindo Solusi Komunika*
2018 - Sekarang : Dosen Tidak Tetap, *UIN Sunan Ampel Surabaya*
Mei 2015 - Sekarang : Partner, *KAP Wartono dan Rekan*
Januari 2015 - Januari 2016 : Dosen Tidak Tetap, *Kalbe Institute*
Agustus 2012 - Oktober 2015 : Senior Auditor, *KAP Handoko Tomo, Samuel Gunawan dan Rekan (Mazars)*
Juli 2011 - September 2011 : Junior Auditor, *KAP Lukman Hadianto & Rekan*

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.021/TPD-SK/IX/2023 tanggal 6 September 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;

- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Muhammad Fahmi – Ketua

Informasi lebih lengkap mengenai Muhammad Fahmi dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab IX Prospektus.

Evie Fenyanti – Anggota 1

Warga Negara Indonesia, usia 50 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta tahun 1996.

Pengalaman Kerja

Juli 2022 - Sekarang : Managing Partner, *PT Astha Advisory Indonesia*
 2019 - Juni 2022 : Direktur Keuangan dan Corporate Secretary, *PT Surya Fajar Capital Tbk*
 2019 - Juni 2022 : Direktur Keuangan, *PT Tourindo Guide Indonesia Tbk*
 2019 - Juni 2022 : Direktur Keuangan, *PT Mareco Prima Mandiri (DIPAY)*
 2017 - 2018 : Finance dan Controller Manager, *PT Seminyak Bali Jaya Kondotel*
 2017 - 2017 : Ass. Accounting Manager, *PT Kedoya Adyaraya Tbk (RS Graha Kedoya)*
 2010 - 2016 : Accounting Manager, *PT Trisurya Lintas Energi (Trisurya Group)*

Hendra Satwika – Anggota 2

Warga Negara Indonesia, usia 40 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di STIE Nusantara Jakarta tahun 2006.

Pengalaman Kerja

2017 - Sekarang : Office Supervisor & Credit Controller, *America Bureau of Shipping (ABS)*
 2015 - 2017 : Finance Supervisor, *PT Indo-Ad (Ogilvy Mather Indonesia)*
 2013 - 2015 : Senior Supervisor Distributor Admin Support, *PT Tupperware Indonesia*

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 6 September 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.025/TPD-SK/IX/2023 tanggal 6 September 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Cuana

Warga Negara Indonesia, usia 27 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara Jakarta tahun 2019.

Pengalaman Kerja

2023 - Sekarang : Audit Internal, *PT Topindo Solusi Komunika*

2021 – 2022 : Accounting Staff, *PT Topindo Solusi Komunika*

2020 – 2021 : Accounting & Admin Purchasing, *PT Banaki Jaya Teknik*

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.021/TPD-SK/IX/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

Dalam bidang remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam bidang nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Kewenangan:

1. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Muhammad Fahmi – Ketua

Informasi lebih lengkap mengenai Muhammad Fahmi dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab IX Prospektus.

Iwan Riadi – Anggota 1

Informasi lebih lengkap mengenai Iwan Riadi dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab IX Prospektus.

Ananda Glory Gracia – Anggota 2

Warga Negara Indonesia, usia 24 tahun, memperoleh gelar Sarjana S1 dari Universitas Aki Semarang pada tahun 2021.

Pengalaman Kerja

2023 – sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, *PT Topindo Solusi Komunika*
2023 - sekarang : Manager *HR, PT Topindo Solusi Komunika*
2021 – 2022 : Senior Business Manager, *PT Solid Gold Berjangka Semarang*

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

N. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah risiko perubahan teknologi. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

Jenis Risiko	Mitigasi
Risiko Utama	
Risiko Perubahan Teknologi	<p>Upaya Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang mempengaruhi operasional dan daya saingnya antara lain dengan terus melakukan inovasi teknologi melalui divisi penelitian dan pengembangan. Perseroan akan terus memantau dan menerapkan perkembangan teknologi terkini sejalan dengan tujuan perusahaan. Melalui inovasi yang tiada henti di setiap rantai, Perseroan berupaya untuk terus memberikan layanan terbaik dengan teknologi terkini yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.</p> <p>Untuk upaya mengantisipasi gangguan teknologi pada server dan perangkat keras yang dapat mengganggu bisnis Perseroan, seperti malfungsi, Perseroan telah menugaskan departemen Teknologi Informasi (TI) untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan penilaian server dan perangkat keras secara berkelanjutan. Melalui kegiatan evaluasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan, perusahaan berupaya mengurangi faktor risiko teknologi pada server dan perangkat keras yang dapat mengganggu operasional bisnis.</p>
Risiko Usaha Material	
Risiko Persaingan Usaha	Untuk meminimalisasi risiko ini, selain menyediakan platform yang mudah untuk dioperasikan, Perseroan juga menyediakan layanan pemeliharaan yang berkelanjutan atas platform digital yang digunakan oleh mitra UMKM Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan terus melakukan inovasi berkelanjutan dengan tujuan semakin memperkuat daya saing mitra UMKM yang menggunakan platform layanan digitalnya. Perseroan berupaya untuk memastikan mitra UMKM Perseroan tetap melanjutkan kerja samanya dengan Perseroan.
Risiko Pengelolaan Strategi Pertumbuhan Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan mereview dan mengevaluasi kinerja bisnisnya serta mempertimbangkan berbagai faktor dalam merencanakan ekspansi bisnis ke depannya sehingga pertumbuhan bisnis yang diharapkan dapat sejalan dengan kapasitas yang dimiliki Perseroan.
Risiko dalam Pemeliharaan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan menjaga hubungan baik dengan mitranya dan memastikan layanan yang diberikan memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi mitranya.

Jenis Risiko	Mitigasi
Hubungan Perseroan dengan Mitra	
Risiko Umum	
Risiko Perekonomian Global	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi ekonomi terkini.
Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan memitigasi risiko ini dengan mematuhi seluruh aturan dan perizinan yang berlaku. Selain itu, setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis telah disepakati berdasarkan pemahaman yang sama dan mengikat sehingga akan meminimalisasi terjadi gugatan yang merugikan Perseroan.
Risiko Likuiditas	Perseroan memitigasi risiko likuiditas melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Membuat perencanaan keuangan (<i>budgeting</i>) yang akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek operasional dan kondisi pasar. b. Menekan seminimal mungkin pengeluaran untuk keseimbangan arus kas perusahaan. c. Menjaga cadangan fasilitas pinjaman agar tetap memadai dengan cukup, dengan senantiasa memonitor arus kas prakiraan dan aktual serta menyelaraskan profil jatuh tempo aset dengan liabilitas keuangan.
Risiko Investasi pada Saham Perseroan	
Risiko Tidak Likuidnya perdagangan Saham Perseroan di Bursa	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kondisi pasar modal dan dampaknya terhadap harga dan likuiditas harga saham Perseroan guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi hal ini.
Risiko Harga Saham Yang Dapat Sangat Berfluktuasi	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kinerja fundamental bisnis, publikasi berbagai aspek keterbukaan dan aksi korporasi yang dilakukan serta dampaknya terhadap fluktuasi harga saham Perseroan sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko fluktuasi harga saham.
Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kinerja fundamental bisnisnya serta dampaknya terhadap laba bersih dan arus kas bersih yang menjadi dasar pembagian dividen sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko ini.

O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR. Sejak pendiriannya, Perseroan bersama dengan Entitas Anak menanamkan komitmen kuat terhadap upaya tanggung jawab sosial perusahaan, baik terkait ekosistem maupun masyarakat sekitar Perseroan maupun Entitas Anak di seluruh Indonesia.


Pada tanggal 27 April 2022, PT Topindo Solusi Komunika memberikan bantuan kepada masyarakat pra-sejahtera di wilayah Kalimantan Barat, berupa 2.500 paket bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng. Bekerja sama dengan Kodam XII Tanjungpura, bantuan tersebut disalurkan melalui Kodim-kodim yang ada di daerah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.



Selain itu, sebagai bentuk dukungan perseroan dalam penanganan Covid-19, pada tanggal 27 Januari 2021, PT Topindo Solusi Komunika mendonasikan sejumlah bantuan alat pelindung diri (APD) ke beberapa rumah sakit di Kalimantan, seperti RSUD Tarakan, RSUD Sultan Imanudin, Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah), RSUD Abdul Wahab Sjahranie-Samarinda (Kalimantan Timur), RSUD Ulin-Banjarmasin (Kalimantan Selatan), RSUD dr. Abdul Aziz, Singkawang (Kalimantan Barat). Adapun bantuan APD yang diberikan oleh perseroan berupa baju hazmat, kaca mata pelindung, sarung tangan lateks dan masker KN95. Selanjutnya, bantuan ini disalurkan secara langsung kepada rumah sakit agar dapat membantu tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.



P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Q. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	2020
Perseroan					
1.	Direktur	5	5	5	
2.	General Manager	8	5	4	
3.	Manager	6	6	6	
4.	Supervisor	9	22	30	
5.	Staff	101	136	152	
Jumlah SDM Perseroan		129	174	197	
TNN					
1.	Direktur	1	2	-	
2.	Manager	2	2	-	
3.	Supervisor	4	2	-	
4.	Staff	22	33	-	
Jumlah SDM TNN		29	39	-	

TIP

No.	Jenjang Manajemen	31 Juli	31 Desember	
		2023	2022	2021
1.	Direktur	1	-	-
Jumlah SDM TIP		1	-	-
Jumlah Total SDM		159	213	197

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Juli	31 Desember	
		2023	2022	2021
Perseroan				
1.	Pasca Sarjana	3	1	1
2.	Sarjana	42	52	42
3.	Diploma	9	17	17
4.	SMA/ sederajat	75	104	135
5.	SMP	-	-	1
6.	SD	-	-	1
Jumlah SDM Perseroan		129	174	197
TNN				
1.	Sarjana	5	6	-
2.	Diploma	2	4	-
3.	SMA/ sederajat	22	29	-
Jumlah SDM TNN		29	39	-
TIP				
1.	Sarjana	1	-	-
Jumlah SDM TIP		1	-	-
Jumlah Total SDM		159	213	197

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Juli	31 Desember	
		2023	2022	2021
Perseroan				
1.	> 55 tahun	-	-	-
2.	41 - 55 tahun	4	5	7
3.	26 - 40 tahun	69	95	118
4.	17 - 25 tahun	56	74	72
Jumlah SDM Perseroan		129	174	197
TNN				
1.	> 55 tahun	-	-	-
2.	41 - 55 tahun	2	3	-
3.	26 - 40 tahun	19	25	-
4.	17 - 25 tahun	8	11	-
Jumlah SDM TNN		29	39	-
TIP				
1.	> 55 tahun	1	-	-
2.	41 - 55 tahun	-	-	-
3.	26 - 40 tahun	-	-	-
4.	17 - 25 tahun	-	-	-
Jumlah SDM TIP		1	-	-
Jumlah Total SDM		159	213	197

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Status

No.	Status Karyawan	31 Juli	31 Desember	
		2023	2022	2021
Perseroan				
1.	Tetap	35	37	20
2.	Tidak Tetap	94	137	177
Jumlah SDM Perseroan		129	174	197

No.	Status Karyawan	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	
TNN					
1.	Tetap	1	-	-	
2.	Tidak Tetap	28	39	-	
Jumlah SDM TNN		29	39	-	
TIP					
1.	Tetap	1	-	-	
2.	Tidak Tetap	-	-	-	
Jumlah SDM TIP		1	-	-	
Jumlah Total SDM		159	213	197	

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Aktivitas Utama	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	
Perseroan					
1.	<i>Marketing & Sales</i>	58	96	136	
2.	<i>Operational</i>	33	39	37	
3.	Keuangan	5	5	4	
4.	<i>Technology</i>	33	34	20	
Jumlah SDM Perseroan		129	174	197	
TNN					
1.	<i>Marketing & Sales</i>	6	10	-	
2.	<i>Operational</i>	22	28	-	
3.	Keuangan	1	1	-	
Jumlah SDM TNN		29	39	-	
TIP					
1.	<i>Operational</i>	1	-	-	
Jumlah SDM TIP		1	-	-	
Jumlah Total SDM		159	213	197	

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

No.	Lokasi	31 Juli		31 Desember	
		2023	2022	2021	
Perseroan					
1.	Singawang	45	50	47	
2.	Pontianak	5	6	7	
3.	Sintang	4	4	4	
4.	Sanggau	6	6	6	
5.	Sambas	4	4	5	
6.	Bandung	1	5	7	
7.	Banjarmasin	4	4	7	
8.	Barabai	2	3	6	
9.	Berau	1	3	4	
10.	Bukittinggi	2	4	5	
11.	Denpasar	1	5	6	
12.	Jayapura	1	3	4	
13.	Kutai	1	3	4	
14.	Makassar	2	5	5	
15.	Malinau	2	4	6	
16.	Manado	1	3	5	
17.	Palangkaraya	3	5	8	
18.	Pangkalanbun	2	4	6	
19.	Samarinda	1	1	6	
20.	Sampit	7	7	12	
21.	Tarakan	1	4	5	
22.	Jatinangor	33	34	20	
23.	Pangkal Pinang	-	1	-	
24.	Balikpapan	-	3	6	
25.	Batulicin	-	3	6	

No.	Lokasi	31 Juli	31 Desember	
		2023	2022	2021
Jumlah SDM Perseroan		129	174	197
TNN				
1.	Kubu Raya	28	28	-
2.	Sampit	-	3	-
3.	Sambas	-	2	-
4.	Pangkalan Bun	-	1	-
5.	Palangkaraya	-	1	-
6.	Barabai	-	1	-
7.	Singkawang	-	3	-
8.	Sintang	1	-	-
Jumlah SDM TNN		29	39	-
TIP				
1.	Singkawang	1	-	-
Jumlah SDM TIP		1	-	-
Jumlah Total SDM		159	213	197

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan.

R. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu:

PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN")

TNN didirikan dengan nama PT Topindo Niaga Nusantara sesuai dengan Akta Notaris Reanda Nelis, S.H., M.H No. 01. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0045934.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar TNN mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 29 Agustus 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-AHU-0051704.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0157638 tanggal 30 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 ("**Akta TNN No. 145/2023**").

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar TNN, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TNN sesuai dengan KBLI adalah sebagai berikut:

- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket – KBLI 47111;
- Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko – KBLI 47230;
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik – KBLI 47593;
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar – KBLI 47611;
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 sampai dengan 47913 – KBLI 47914;
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya – KBLI 47919;

TNN mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2022. Adapun kegiatan usaha yang pada saat ini benar-benar dijalankan oleh TNN adalah Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya – KBLI 47111. Perseroan mulai melakukan penyertaan/investasi pada TNN sejak bulan Agustus tahun 2022. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TNN telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Berdasarkan NIB Nomor 0208220055631, tanggal 2 Agustus 2022, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:
Nama Perusahaan : PT Topindo Niaga Nusantara
Alamat Perusahaan : Jalan Adi Sucipto KM 5,8, Komplek Gudang Pelita Adi Sucipto, Gudang No. A-1, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
No. Telepon : 081322733776
E-mail : dadan@topindoku.co.id
Status Penanaman Modal : PMDN
- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses sepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran NIB

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	Jalan Adi Sucipto KM 5,8, Komplek Gudang Pelita Adi Sucipto, Gudang No. A-1, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat	Rendah	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TNN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TNN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	100.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Topindo Solusi Komunika	21.875	218.750.000	87,50
2. Riska Kurniawan	1.250	12.500.000	5,00
3. Dadan Darmawan	1.250	12.500.000	5,00
4. Mutsabbat Firas	625	6.250.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75.000	750.000.000	

Modal ditempatkan dan modal disetor TNN telah disetor seluruhnya ke dalam kas TNN dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp218.750.000 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) telah disetor secara tunai oleh PT Topindo Solusi Komunika tertanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal;
- b. Sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Riska Kurniawan tertanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal;
- c. Sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Dadan Darmawan tertanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal; dan
- d. Sebesar Rp6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Mutsabbib Firas tertanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal.

Pada bulan Mei tahun 2023, terdapat pengalihan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham milik Riska Kurniawan kepada Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 12 Mei 2023 dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 12 Mei 2023 dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.09-0116935 Tanggal 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087801.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 12 Mei 2023 ("**Akta No. 22/2023**").

Pada bulan Mei tahun 2023, terdapat peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 74 tanggal 29 Mei 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-0029634.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098619.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0069916 Tanggal 29 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098619.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023 ("**Akta No. 74/2023**").

Modal ditempatkan dan modal disetor TNN yang sebelumnya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham baru, dimana sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) telah disetor seluruhnya ke dalam kas TNN dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp4.625.000.000 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank TNN pada tanggal 22 Mei 2023;
- b. Sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Dadan Darmawan sebagaimana dibuktikan dengan dengan bukti transfer ke rekening bank TNN pada tanggal 23 Mei 2023; dan
- c. Sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Mutsabbib Firas sebagaimana dibuktikan dengan dengan bukti transfer dari ke rekening bank TNN pada tanggal 22 Mei 2023.

Pada bulan Agustus tahun 2023, terdapat pengalihan pengalihan 26.249 (dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham milik Dadan Darmawan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Agustus 2023 dan pengalihan 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) saham milik Mutsabbib Firas kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 145 tanggal 29 Agustus 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051704.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0157638 tanggal 30 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 ("**Akta No.145/2023**").

Pada bulan November tahun 2023, terdapat Perubahan susunan pemegang saham dengan pengalihan 1 (satu) saham milik Dadan Darmawan kepada Mutsabbib Firas berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 14 November 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.09-0185144 Tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229643.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 15 November 2023 (“**Akta No. 26/2023**”).

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham TNN sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Topindo Solusi Komunika	524.999	5.249.990.000	99,99
2. Mutsabbib Firas	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	525.000	5.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.475.000	14.750.000.000	

3. Pengawasan dan Pengurusan TNN

Pada saat penerbitan Prospektus ini, berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 15 November 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Seiko Manito

Komisaris : Ket Cung

Direksi

Direktur : Yasdi Ismandar

4. Kinerja Penjualan TNN

PT Topindo Niaga Nusantara (TNN) merupakan bagian dari entitas anak PT Topindo Solusi Komunika. Saat ini, TNN bergerak dalam bidang penjualan barang dagangan, atau disebut juga barang konsumen yang bergerak cepat. TNN memulai produksi komersialnya pada November 2022, di Pontianak. Untuk periode yang berakhir pada Juli 2023, TNN mencatatkan penjualan atas barang konsumen yang bergerak cepat sebesar Rp 5.243.044.596.

5. Kinerja Keuangan TNN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember
	2023	2022
Total Aset	4.774.522	1.285.007
Total Liabilitas	1.922.094	1.879.777
Total Ekuitas	2.852.428	-594.770
Laba (Rugi) Komprehensif	-1.552.803	-844.770

PT Topindo Ikon Properti (“TIP”)

TIP didirikan dengan nama PT Topindo Ikon Properti sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 8 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0018775.AH.01.01.TAHUN 2023 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Topindo Ikon Properti, Tanggal 8 Maret 2023, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047275.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 8 Maret 2023 (“**Akta Pendirian TIP**”).

Modal ditempatkan dan modal disetor TIP telah disetor seluruhnya ke dalam kas TIP dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp249.999.900,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer pada tanggal 8 Maret 2023 ke rekening bank TIP; dan
- b. Sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Seiko Manito melalui Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer pada tanggal 8 Maret 2023 ke rekening bank TIP.

Pada bulan Mei tahun 2023, terdapat perubahan peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 75 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029747.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 30 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099007.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 30 Mei 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0070192 Tanggal 30 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099007.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 30 Mei 2023 ("**Akta TIP No. 75 tanggal 29 Mei 2023**").

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor TIP yang sebelumnya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu) saham baru, dimana sebesar Rp11.750.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) telah disetor seluruhnya dalam bentuk tunai dari Perseroan ke dalam kas TIP sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer secara bertahap pada tanggal 20 Mei 2023 hingga 25 Mei 2023 ke rekening bank TIP.

Pada bulan Juli tahun 2023, terdapat perubahan peningkatan modal dasar dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp12.00.000.000 (dua belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 99 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043357.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142972.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0097668 Tanggal 27 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142972.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023 ("**Akta TIP No. 99 tanggal 27 Juli 2023**").

Modal ditempatkan dan modal disetor TIP yang sebelumnya sebesar Rp12.00.000.000 (dua belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru, dimana sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) telah disetor seluruhnya dalam bentuk tunai dari Perseroan ke dalam kas TIP sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer secara bertahap pada tanggal 25 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 ke rekening bank TIP.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar TIP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TIP sesuai dengan KBLI adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta – KBLI 77291; dan
- b. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa – KBLI 68111

Hingga Tanggal Prospektus ini, TIP belum beroperasi secara komersial dan sedang dalam tahap persiapan untuk beroperasi. Perseroan mulai melakukan penyertaan/investasi pada TIP sejak bulan Maret tahun 2023. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TIP telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Berdasarkan NIB Nomor 0903230075107, tanggal 9 Maret 2023, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama : PT Topindo Ikon Properti
Perusahaan
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kel. Pasiran, Kec.
Perusahaan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat
No. Telepon : 081255808845
E-mail : topindoiconproperty@gmail.com
Status : PMDN
Penanaman
Modal

2. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses sepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran NIB

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	Jl. Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat	P. Rendah	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
2.	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Jl. Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat	P. Menengah Rendah	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TIP

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TIP sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Topindo Solusi Komunika	269.999.999	26.999.999.900	99,99

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
2. Seiko Manito	1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	270.000.000	27.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	730.000.000	73.000.000.000	

3. Pengawasan dan Pengurusan TIP

Pada saat penerbitan Prospektus ini, berdasarkan Akta Pendirian TIP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Seiko Manito

Direksi
Direktur : Djong Ling Ling

4. Kinerja Keuangan TIP

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli
	2023
Total Aset	31.707.473
Total Liabilitas	4.798.492
Total Ekuitas	26.908.981
Laba (Rugi) Komprehensif	-91.019

S. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak, beserta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam perkara hukum yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, baik pada bidang perdata, pidana, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU No. 5 /1999") dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit.

T. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

PT Topindo Solusi Komunika Tbk adalah perusahaan *start up* yang didirikan pada tahun 2018. Perseroan didirikan sebagai pengembangan dari platform Top Pulsa milik Bapak Seiko Manito sebagai *founder* Perseroan yang mulanya fokus pada bisnis penjualan pulsa sejak tahun 2009. Di tahun 2018 juga Perseroan merilis aplikasi TopindoPay sebagai platform untuk memberi lebih banyak peluang bagi semua orang yang tertarik membuka usaha dengan minim modal.

Selanjutnya, di tahun 2019 hingga tahun 2021 TopindoPay semakin mengembangkan fitur dan di aplikasinya seperti produk virtual dan produk FMCG yang dijual secara *online*. Di periode ini juga Perseroan telah merilis aplikasinya untuk versi Android dan iOS. Di tahun 2022, TopindoPay resmi melakukan *rebranding* dan mengganti nama menjadi Topindoku.

2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN

Beberapa peristiwa atau kejadian penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2009	Tahun yang merupakan awal berdirinya Topindoku dengan nama TOP Pulsa. Seluruh transaksi yang digunakan saat itu masih melalui SMS, TOP Pulsa semakin berkembang dan fokus pada penjualan <i>Host To Host</i> (H2H).
2018	TOP Pulsa berganti nama menjadi TopindoPay dan berdirinya PT Topindo Solusi Komunika Tbk.
2019 – 2021	Pengembangan menu, fitur, dan Layanan baru di aplikasi TopindoPay. Perilisan aplikasi versi Android dan iOS.
2022	<i>Rebranding</i> dan pergantian nama TopindoPay menjadi Topindoku.
2023	Perseroan melaksanakan IPO untuk mewujudkan rencana ekspansi bisnisnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menciptakan peluang bisnis bagi masyarakat lokal dan mencetak wirausahawan baru untuk siap berkompetisi di pasar modern.

Misi

Menjadi *super app* pertama yang mampu memberdayakan bisnis pasar tradisional yang dapat bersaing di tengah persaingan pasar modern.


3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan memiliki 1 (satu) platform yaitu Topindoku, dimana platform tersebut melayani penjualan (*business to business*) B2B dan (*Business to Consumer*) B2C. Dikarenakan platform Topindoku dapat digunakan oleh mitra maupun *customer* langsung.

Melalui platform Topindoku, Perseroan menawarkan produk virtual seperti pulsa, paket data, *token*, *voucher game*, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, retail, dan lain-lain. Target pelanggan utama Perseroan adalah para pelaku UMKM seperti warung-warung atau kedai-kedai yang dalam bisnis ini menjadi mitra dari Perseroan.

Platform Topindoku menyediakan layanan yang andal untuk meningkatkan bisnis usaha mikro dan kecil di Indonesia. Perseroan merupakan perusahaan yang memberdayakan & mendorong pelaku usaha UMKM di pasar tradisional agar bisnis mereka bisa bersaing di era pasar modern, sehingga dapat meningkatkan dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Platform Topindoku tercatat memiliki lebih dari 995.000 downloader di Playstore, 23.500 downloader di App Store, dan memiliki 25 Gerai, serta 66 Top Up Point (TUP) di tahun 2023. Saat ini, Perseroan berdomisili di Kota Singkawang dan jaringan operasi mayoritas tersebar di wilayah Kalimantan. Berikut ini merupakan tampilan beranda aplikasi Topindoku.



Berikut adalah produk-produk dari Topindoku.

a. Produk Virtual

Produk virtual yang tersedia mulai dari pulsa, paket data, *voucher*, tagihan pasca bayar, cicilan, *token* listrik, PDAM, dan lain-lain. Melalui aplikasi Topindoku, pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan, membeli produk isi ulang, hingga membeli *voucher game*.

Dengan fitur yang tersedia di *apps* ini, pengguna dapat melakukan isi ulang pulsa prabayar semua operator dengan harga paling murah dan lengkap. Pembelian *token* dan pembayaran tagihan listrik, PDAM, hingga Pertagas dapat dilakukan dalam 1 *app* saja.





Berikut ini merupakan tampilan fitur produk virtual.

Dengan fitur ini, para mitra Perseroan yang notabeneanya adalah UMKM seperti warung-warung dan kedai-kedai kecil dapat memenuhi kebutuhan stok barang dagangannya seperti sembako, perlengkapan dapur, perlengkapan rumah tangga, perabotan hingga elektronik dengan harga grosir dan kuota yang lebih sesuai dengan skala usaha mitra ini. Dengan pembelian yang dilakukan secara *online* dari *apps* dan pengiriman barang yang fleksibel, fitur ini tentunya akan memudahkan mitra untuk menjalankan usahanya. Selain itu, Topindoku juga memiliki fitur pencatatan penjualan, pengeluaran, *inventory*, dan laporan laba rugi yang memudahkan mitra dalam pembukuan usahanya. Tak hanya itu saja, Topindoku memiliki fitur PoS (*point of sales*) yang memungkinkan mitra untuk mengelola pembayaran atas pembelian produk oleh pelanggannya.



Berikut ini merupakan tampilan fitur produk Topindoku Grosir.






c. Topindoku Travel

Dengan fitur ini, pengguna/mitra dapat memesan tiket pesawat, tiket kereta api, dan tiket kapal laut dengan praktis dan harga agen/*special*. Berbagai rute telah tersedia sehingga memudahkan pengguna/mitra yang akan melakukan perjalanan atau menjadi agen tiket perjalanan.




Tiket Kereta


Input Asal Tujuan & Tujuan Keberangkatan




Input Tanggal Keberangkatan




Input Jumlah Penumpang





Cari Tiket




Input Data Pemesan



Input Data Penumpang







d. Topindoku Gaming

Dengan fitur ini, pengguna/mitra dapat membeli *voucher game* dari berbagai platform penyedia *game* yang paling populer seperti Mobile Legend, Free Fire, dan PUBG. Berbagai pilihan mulai dari *voucher* hingga *gift card* telah tersedia sehingga memudahkan baik bagi para *gamer* maupun agen penjual *voucher game*.



Berikut ini merupakan tampilan fitur produk Topindoku Gaming






e. Topindoku Kurir

Dengan fitur ini, pengguna/mitra dapat mengirimkan barang dan dokumen kemana pun sesuai permintaan. Para mitra dapat menjadi agen pengiriman barang dan dokumen ke seluruh Indonesia melalui warung/kedai mereka. Tersedia berbagai jenis pengiriman, mulai dari *express*, *regular*, sampai *sameday* yang bisa dipilih dengan ongkos kirim terjangkau untuk memudahkan pelanggan. Dengan fitur lacak paket dan laporan penerimaan barang di aplikasi Topindoku, pengiriman barang atau dokumen sudah terjamin keamanannya.



Berikut ini merupakan tampilan fitur produk Topindoku Kurir





Berikut ini menggambarkan alur/skema operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Alur Produk Digital (TOSK – Entitas Induk)



Alur Produk Fisik (TNN – Entitas Anak)



4. KINERJA PENJUALAN

Berikut ini merupakan kinerja penjualan PT Topindo Solusi Komunika berdasarkan kategori produk.

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	31 Desember		31 Juli 2023
	2021	2022	
Pulsa	1.144.955	870.120	377.672
Paket Data	180.692	121.409	56.821
Grosir	196	1.041	24
Voucher Game	61.119	30.850	9.432
Token	695.358	665.216	410.839
PPOB	289.400	331.558	210.390
E-Money	149.010	368.571	284.524
Total	2.520.730	2.388.765	1.349.702

Berdasarkan laporan kinerja keuangannya, penjualan Topindo berasal dari 2 (dua) produk, yaitu produk digital dan barang konsumen yang bergerak cepat. Jika dirinci, kinerja penjualan Topindo dari produk digital dikontribusikan dari penjualan pulsa, paket data, voucher game, token, payment point online bank (PPOB), dan e-money. Sedangkan, produk barang konsumen yang bergerak cepat, berasal dari penjualan grosir. Grafik di atas menunjukkan,

penjualan terbesar Topindo pada tahun 2021 dicatatkan oleh produk pulsa senilai Rp 1,14 triliun, atau berkontribusi sebesar 45% dari total penjualan Perseroan. Hal tersebut sejalan dengan fokus awal bisnis perseroan yang bergerak pada bidang penjualan pulsa. Disusul oleh penjualan PPOB sebesar Rp 695 miliar, dan paket data Rp 181 miliar. Disisi lain, Perseroan mencatatkan penjualan grosir sebesar Rp 149 miliar ditahun 2021.

Namun, ditahun 2022, penjualan pulsa dan paket data masing-masing terkoreksi sebesar 25% YoY dan 33% YoY, dikarenakan *one time gain* saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 meningkatkan penjualan pulsa dan paket data perseroan, karena baik perusahaan maupun institusi Pendidikan masih menerapkan *work from home* (WFH) serta belajar *online*. Kemudian, seiring melandainya kasus Covid-19 dan kembali dimulainya pembelajaran *offline*, permintaan akan pulsa dan paket data menurun. Sejalan dengan kondisi tersebut, perseroan juga sedang mengurangi dominasi penjualan produk pulsa dan paket data, dalam rangka diversifikasi produk penjualan. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya penjualan produk token hingga 988% YoY menjadi Rp 665 miliar di 2022. Dan penjualan PPOB sebesar Rp 332 miliar. Penurunan penjualan pulsa dan peningkatan penjualan produk lainnya seperti token dan PPOB, menunjukkan adanya diversifikasi produk Perseroan, sehingga kinerja Perseroan tidak tergantung dari penjualan pulsa saja. Terbaru, pada periode Juli 2023, perseroan mencatatkan penjualan token senilai Rp 411 miliar.

Entitas Anak, PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN") mencatatkan penjualan dari pendistribusian produk *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) sebesar Rp 5,24 miliar pada Juli 2023. Untuk meningkatkan penjualan FMCG, TNN terus berupaya mencari produk yang dibutuhkan oleh pasar.

Berikut ini merupakan data penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan daerah pemasaran sejak Januari 2022-Juli 2023.

Periode	Perusahaan	Produk	Daerah	Total (jutaan Rupiah)
Jan - Des 2022	PT Topindo Solusi Komunika	Produk Digital	Kalimantan	675.602
			Outer Kalimantan	1.712.104
	PT Topindo Niaga Nusantara	Produk Fisik	Kalimantan	1.059
			Kalimantan	222
Jan - Jul 2023	PT Topindo Solusi Komunika	Produk Digital	Kalimantan	405.602
			Outer Kalimantan	944.100
	PT Topindo Niaga Nusantara	Produk Fisik	Kalimantan	5.243

Berdasarkan daerah pemasaran, Perseroan dalam hal ini PT Topindo Solusi Komunika (mencatatkan penjualan yang berasal dari Kalimantan maupun luar Kalimantan. Sepanjang tahun 2022, Perseroan membukukan total penjualan produk digital sebesar Rp 676 miliar di Kalimantan. Di awal tahun 2022, penjualan produk fisik masih dibukukan di Perseroan. Selanjutnya pada periode Juli 2022, Perseroan menyepakati untuk memisah pengelolaan distribusi produk fisik dengan entitas anak yaitu PT Topindo Niaga Nusantara (TNN).

Selanjutnya hingga Juli 2023 Perseroan mencatatkan penjualan produk digital sebesar Rp 405,60 miliar di daerah Kalimantan, dan sebesar Rp 944 miliar di luar daerah Kalimantan.

Distribusi produk TNN hanya tersebar di wilayah Kalimantan. TNN mulai melakukan distribusi produk fisik sejak November 2022. dengan total penjualan sebesar Rp 223 juta hingga akhir tahun 2022. Kemudian meningkat menjadi Rp 5.243.044.596 hingga Juli 2023.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Di antara maraknya persaingan di bisnis yang dijalankan Perseroan, Perseroan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja usaha Perseroan terutama karena hal-hal berikut.

- **Jaringan Bisnis yang Luas di wilayah Kalimantan**

Saat ini, Perseroan memiliki 25 gerai dan 66 *Top Up Point* (TUP) dengan basis jaringan mitra di wilayah Kalimantan. Keberadaan gerai ini terutama untuk aktivitas *marketing*

Perseroan secara *door-to-door* baik kepada pengguna/mitra *existing* maupun calon pengguna/mitra Perseroan. Sementara TUP terutama berfungsi sebagai sarana bagi para pengguna/mitra untuk *top up* saldo *e-money* di platformnya. Strategi gerai dan TUP yang diterapkan oleh Perseroan ini juga menjadi nilai tambah karena konsepnya yang “mendekatkan” diri kepada mitra yang secara geografis bukan berlokasi di kota besar sehingga masih lebih nyaman dengan pendekatan *door-to-door* dibandingkan layanan *full online*.

- **Kemitraan dengan Institusi/Entitas/Perusahaan dengan Reputasi Ternama**

Perseroan memiliki kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung Layanan yang diberikan saat ini seperti diantaranya Bank Mandiri, Nobu National bank, Dana, Kisel, Pelni, Unipin, Altomatik, Xendit, Finnet, Winpay, Nicepay, dan SAP.

- **Start-up dengan Visi Sociopreneur**

Perseroan menyediakan platform yang aman dan terpercaya bagi para pelaku UMKM selaku mitra untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Perseroan memiliki visi untuk mendukung pelaku UMKM untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mereka dalam 1 platform dan mendorong pasar tradisional bersaing di tengah persaingan dengan pasar modern melalui ekosistem digital.

- **Platform All-in-One untuk Berbagai Solusi Bisnis**

Melalui platformnya, Perseroan menawarkan solusi yang terintegrasi untuk berbagai keperluan mitranya. Mulai dari layanan penjualan produk digital, pemesanan dan pengiriman stok barang dagangan, pencatatan transaksi keuangan, PoS, dan lain-lain dapat dilakukan dalam satu platform, yaitu Topindoku.

6. PERSAINGAN USAHA

Di Indonesia, integrasi teknologi dalam industri usaha telah mendorong pertumbuhan *start-up* yang tinggi. Para perusahaan *start-up* ini menawarkan berbagai layanan berbasis teknologi, mendisrupsi cara bisnis yang konvensional. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya untuk mendigitalkan UMKM, Perseroan harus berhadapan dengan berbagai perusahaan *start-up* teknologi yang menawarkan layanan di bidang *e-commerce*. Selain itu, pesaing Perseroan saat ini juga termasuk para pemain O2O (*online to offline*) and *marketplace*. Model bisnis *e-commerce* dinilai sebagai salah satu model bisnis yang mudah dan sesuai bagi UMKM yang telah memiliki produk untuk dipasarkan secara luas.

Namun, Perseroan memandang UMKM juga perlu dilengkapi oleh produk-produk digital agar dapat secara eksponensial melakukan ekspansi usaha secara lebih cepat dan meningkatkan daya saingnya. Lebih lanjut, selain membantu proses transisi menjadi digital UMKM, pada saat yang bersamaan, Perseroan juga berupaya untuk membantu UMKM agar lebih mengenal moda pembayaran non tunai dan meningkatkan inklusi keuangan di sektor ini.

Di Indonesia, terdapat beberapa pemain dalam industri yang mendukung digitalisasi UMKM seperti PT Bukalapak.com Tbk (“BUKA”) dan PT Global Digital Niaga Tbk (“BELI”).

7. STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun ke depan, yaitu:

1. Melakukan kegiatan pemasaran yang agresif, termasuk *referral marketing*, dan melakukan edukasi pasar untuk memperkenalkan platform Perseroan dalam mendukung gaya hidup digital masyarakat Indonesia, terutama dalam mendigitalkan UMKM.
2. Memperluas basis mitra untuk segmen toko kelontong dan kedai-kedai UMKM untuk wilayah Kalimantan dan non Kalimantan.
3. Memperkuat lini bisnis retail dengan menjadi distributor/pusat grosir untuk produk-produk FMCG terutama di wilayah Kalimantan.
4. Melakukan inovasi berkelanjutan dalam hal teknologi agar tetap menjadi yang terdepan dan teraman di industri digital.
5. Melakukan sinergi dengan ekosistem digital serta koneksi bisnis yang dimiliki dengan institusi/entitas/perusahaan terkait.


6. Mengembangkan diversifikasi produk untuk semakin memperkaya portofolio produk yang dijual oleh Perseroan. Beberapa produk baru ini di antaranya *voucher* untuk belanja (hasil kerja sama Perseroan dengan Ultra Voucher), dan produk retail secara *online*.
7. Memperkuat dan memperbesar pembangunan infrastruktur digital dan penciptaan natural *usecase* dengan memanfaatkan jaringan agen telko, gerai & TUP, agen *travel* dan UMKM yang luas dan besar.

8. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran Perseroan meliputi kegiatan edukasi dan advokasi para pelaku usaha UMKM terkait produk-produk digital dan penggunaan teknologi dalam platform Perseroan yang mayoritas dilakukan secara *door-to-door* oleh gerai-gerai yang dimiliki Perseroan saat ini. Basis pelanggan Perseroan saat ini terutama berada wilayah Kalimantan, sementara untuk target pemasaran akan difokuskan baik untuk wilayah Kalimantan dan non Kalimantan.

9. PROSPEK USAHA

**Persentase Pengguna Telepon Genggam di Indonesia
2015 - 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase pengguna telepon genggam relative terhadap jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sebanyak 67,88% dari jumlah penduduk Indonesia sudah menggunakan *handphone*. Seiring dengan pertumbuhan pengguna *handphone*, di industri PPOB (*Payment Point Online Bank*) tentunya juga akan terdampak positif dari hal ini. Pertumbuhan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk meningkatnya penetrasi internet dan perangkat seluler, serta pergeseran menuju transaksi non-tunai. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan industri PPOB, *ticketing*, dan kurir di Indonesia:

- 1. Peningkatan Penggunaan Teknologi:** Adopsi teknologi digital di Indonesia telah tumbuh pesat. Banyak penduduk Indonesia yang memiliki akses ke perangkat seluler dan internet, sehingga meningkatkan permintaan akan layanan *payment solution*.
- 2. Diversifikasi Layanan:** Selain pembayaran tagihan rutin seperti listrik, air, dan telepon, industri *payment solution* di Indonesia juga telah berkembang ke berbagai layanan lainnya, termasuk pembelian pulsa, pembayaran asuransi, tiket transportasi, tagihan listrik, pembelian tiket *travel*, hingga pembelian barang secara grosir.
- 3. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan:** Banyak perusahaan PPOB di Indonesia menjalin kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mempermudah transaksi. Ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran melalui saluran yang sudah dikenal dan terpercaya.

- 4. Keberadaan Aplikasi dan Platform Online:** Banyak perusahaan PPOB/*payment solution app* telah meluncurkan aplikasi *mobile* dan platform *online* yang memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja.
- 5. Inisiatif Pemerintah:** Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk mendorong transaksi non-tunai dan meningkatkan inklusi keuangan. Inisiatif ini termasuk dukungan terhadap penyedia layanan PPOB yang berkontribusi pada upaya tersebut.
- 6. Kompetisi yang Ketat:** Industri PPOB di Indonesia semakin kompetitif, dengan banyaknya penyedia layanan yang bersaing. Ini mendorong inovasi dalam layanan, harga yang lebih kompetitif, dan peningkatan kualitas layanan.
- 7. Keamanan dan Kepercayaan Konsumen:** Keberhasilan industri PPOB tergantung pada kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan keandalan transaksi *online*. Upaya untuk menjaga privasi dan keamanan data konsumen menjadi sangat penting.
- 8. Pemberdayaan Agen:** Banyak perusahaan PPOB mengandalkan jaringan agen di berbagai daerah untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Pemberdayaan agen lokal membantu meningkatkan aksesibilitas layanan di berbagai wilayah.
- 9. Peningkatan Layanan Tambahan:** Beberapa penyedia layanan PPOB juga telah memperluas jangkauan dengan menawarkan layanan tambahan seperti asuransi mikro atau produk keuangan sederhana.


Pertumbuhan akses internet di Indonesia terus meningkat, dengan akses yang telah menyebar ke seluruh wilayah. Hal ini telah menghasilkan pertumbuhan pengguna internet yang berbelanja bahan pokok secara daring, memberikan potensi besar bagi bisnis *online*. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta pada Januari 2023, mencakup sekitar 77% populasi. Jumlah ini meningkat 3,85% dari tahun sebelumnya.

Tinjauan Sektor UMKM Indonesia

Proyeksi pasar *online grocery* juga menarik perhatian, dengan pertumbuhan diperkirakan mencapai 198% pada tahun 2023. Meskipun wilayah Asia Tenggara diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan pasar *grocery online* tercepat, nilai pasar ini belum sebanding dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Indonesia, dengan pasar produk FMCG senilai lebih dari US\$ 50 miliar, memiliki potensi besar. Industri *online grocery* diharapkan tumbuh hingga 5% pada 2025.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari struktur bisnis di Indonesia. Data menunjukkan hal tersebut paling banyak unit bisnis di negara ini termasuk dalam kelompok tersebut. UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia bukanlah sebuah fenomena baru yang hanya terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir namun telah menjadi ciri khas landasan perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah UMKM sudah terus mengalami pertumbuhan. Toko kelontong tradisional merupakan salah satu bentuk retail paling umum di Indonesia, dengan 3,57 juta unit tersebar di seluruh provinsi pada tahun 2021.

Jumlah UMKM di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indonesia memiliki populasi lebih dari 273 juta orang, dengan jumlah besar dan perekonomian yang beragam, akan tetapi Indonesia secara historis tertinggal dari negara lain dalam hal adopsi digital, khususnya di kalangan UMKM. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan upaya yang signifikan mempromosikan digitalisasi bisnis ini, dan kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan jumlah UMKM yang sudah merangkul teknologi digital.

Pemerintah Indonesia telah melakukan hal yang signifikan berinvestasi dalam meningkatkan konektivitas internet dan digital infrastruktur untuk mengatasi masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah meluncurkan beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet dan konektivitas ke setiap desa di Indonesia pada tahun 2024.

Upaya-upaya ini telah membantu meningkatkan jumlah UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi digital, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan hal tersebut semua bisnis memiliki akses ke internet.

Terlepas dari upaya-upaya ini, masih banyak tantangan yang dihadapi digitalisasi UMKM di Indonesia. Salah satu dari tantangan terbesarnya adalah perlunya literasi digital khususnya di kalangan pemilik bisnis dan karyawan di daerah yang lebih pedesaan dan terpencil. Banyak bisnis perlu memperoleh keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk itu menggunakan teknologi digital secara efektif, yang dapat mewujudkannya sulit bagi mereka untuk memanfaatkan manfaatnya teknologi ini.

Di samping literasi digital yang relatif rendah, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang beragam, produk FMCG harus melalui distributor berlapis-lapis sebelum mencapai ke toko kelontong tradisional. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan biaya yang tinggi bagi pengusaha toko kelontong tradisional untuk memasok tokonya. Hal ini disebabkan beberapa distributor menetapkan minimum pemesanan yang tinggi terutama pengiriman ke kota-kota tingkat 2 atau tingkat 3.

Prospek Bisnis Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan *B2B (Business-to-Business)* dan *B2C (Business-to-Customer)* yang bergerak dalam bidang teknologi dimana target utama mitra Perseroan adalah UMKM seperti toko kelontong tradisional, outlet counter *handphone*, maupun *restoran* dan *cafe*. UMKM memainkan peran penting dalam pasar ritel tradisional Indonesia, terutama di kota tingkat 2 dan tingkat 3 serta wilayah pedesaan, dimana penetrasi kelompok ritel modern lebih rendah. Perseroan terdorong untuk menjalin kemitraan dengan lebih banyak UMKM dan pedagang aktif untuk menggunakan aplikasi Perseroan, karena Perseroan menyadari terdapat potensi yang sangat luas di sektor UMKM yang belum terlayani.

Sesuai visinya, Perseroan berkomitmen untuk menjadi Super App yang dapat memberdayakan usaha pasar tradisional yang mampu bersaing di tengah persaingan pasar modern. Perseroan melalui aplikasinya menyediakan berbagai fitur seperti *Payment Point Online Bank (PPOB)*, penjualan tiket *travel*, pembelian barang FMCG grosir, layanan kurir, hingga pembayaran barang melalui QRIS. Dengan berbagai layanan ini, para UMKM yang mulanya hanya menjual produk secara terbatas dengan layanan tradisional, dapat menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran listrik, air, pulsa telepon, pembelian *token PLN*, pembayaran BPJS, pembelian tiket kereta, pembelian *voucher game*, hingga layanan kurir secara *online* dan terintegrasi melalui layanan di dalam aplikasi Topindoku yang tersedia di *handphone*. Topindoku juga membantu mitranya dalam memenuhi stok barang dagangannya secara *online*, dengan harga grosir (sembako, perlengkapan dapur & rumah tangga, elektronik) dan kuota minimal yang terjangkau.

Seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan kepemilikan *smartphone* di Indonesia, semakin banyak UMKM yang diharapkan mendaftarkan diri menjadi mitra Perseroan untuk meraih manfaat yang ditawarkan oleh penggunaan aplikasi Perseroan yang efisien dari segi biaya untuk membeli persediaan barang.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN

TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp 2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	70.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	11.850.650.000	23.701.300.000	67,72
2. Ket Cung	1.485.750.000	2.971.500.000	8,49
3. Deden Hendra Permana	1.485.750.000	2.971.500.000	8,49
4. Ramadhona	1.129.100.000	2.258.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	840.000.000	1.680.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	435.312.500	870.625.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	218.750.000	437.500.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	54.687.500	109.375.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000	

Adapun struktur pemegang saham terkini saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72
2. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49
3. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000	

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Juli 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Saldo Laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023; Modal Dasar 70.000.000.000 lembar saham dengan nilai	35.000.000.000	-	157.317.420	2.666.762.428	213.932.166	38.038.012.014

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Saldo Laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
nominal Rp 2 per saham						
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
Penawaran Umum sebanyak 875.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp125,- setiap saham	8.750.000.000	100.625.000.000		-		109.375.000.000
Biaya Emisi Saham		-4.416.044.423				-4.416.044.423
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- per saham	43.750.000.000	96.208.955.577	157.317.420	2.666.762.428	213.932.166	142.996.967.591

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 50,00% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Riwayat Pembagian Dividen

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. dividen saham sebesar Rp3.750.000.000,- untuk tahun buku 2022;
2. dividen tunai sebesar Rp13.237.493.253,- untuk tahun buku 2021;
3. dividen tunai sebesar Rp3.000.000.000,- untuk tahun buku 2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 (dengan tarif pajak 22% untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya untuk pemegang saham Perusahaan). Selanjutnya pendiri wajib melaporkan pilihannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan pengurus bursa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikecualikan dari Objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal dividen yang diterima diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh sementara selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh dengan tarif 10% dan wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lebih lanjut, terkait tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai par (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD WPLN) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menggunakan Form DGT;
2. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
3. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
4. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
5. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
6. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dalam Part II Form DGT dapat diganti dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:

1. menggunakan bahasa Inggris;
2. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - a. nama WPLN;
 - b. tanggal penerbitan;
 - c. tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - d. nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Dalam hal WPLN tidak menyampaikan *form* DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memanfaatkan tarif P3B, maka tarif atas pemotongan pajak dividen yang dibayarkan kepada WPLN dikenai tarif sebesar 20% dari jumlah dividen yang dibayarkan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	Jumlah Penjaminan	%
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT MNC Sekuritas	675.000.000	84.375.000.000	77,14
2. PT Erdikha Elit Sekuritas	200.000.000	25.000.000.000	22,86
Total	875.000.000	109.375.000.000	100,00

PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran (*bookbuilding*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 Januari 2024 dengan kisaran Harga Penawaran antara Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau ekuivalen dengan nilai P/S sebesar 0,19x, mencapai sekitar 71% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal melalui sistem e-IPO di luar pemesanan penjatahan pasti (atau 97% dari total termasuk porsi *fixed allotment*).

Atas dar tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;

- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/S dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Berikut adalah rasio P/S perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Kode Saham	Perusahaan	P/S ²	PER ³
BELI ¹	PT Global Digital Niaga Tbk	3,46	-15,28
BUKA ¹	PT Bukalapak.com Tbk	5,10	-28,27
GOTO ¹	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	9,72	-9,28
UVCR ¹	PT Trimegah Karya Pratama Tbk	0,31	18,49
HDIT ¹	PT Hensel Davest Indonesia Tbk	0,04	15,26
KIOS ¹	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	0,19	22,41
DIVA ¹	PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk	0,20	-0,72
Rata-rata		2,72	n.a.
TOSK⁴	PT Topindo Solusi Komunika Tbk	0,19	160,97

¹ Sumber: Laporan Keuangan Q2 2023 Perusahaan, yang diambil pada tanggal 23 Januari 2024.

² Penyajian P/S perusahaan pembanding menggunakan pendapatan kuartal II disetahunkan/*annualized*, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.

³ PER perusahaan pembanding menggunakan laba bersih kuartal II disetahunkan/*annualized*, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.

⁴ P/S Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan Harga Penawaran kemudian dibagi dengan pendapatan Perseroan per 31 Juli 2023 yang disetahunkan/*annualized*. Sementara PER Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan Harga Penawaran kemudian dibagi dengan laba bersih Perseroan per 31 Juli 2023 yang disetahunkan/*annualized*.

Berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp125,- setiap saham atau pada P/S (*Price to Sales Ratio*) melalui perhitungan dengan menggunakan pendapatan periode 31 Juli 2023 yang disetahunkan adalah sebesar 0,19x. Dibandingkan dengan P/S rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yaitu 3,14x, P/S Perseroan adalah lebih rendah.

P/S (*Price to Sales Ratio*) adalah valuasi dengan pendekatan *market relative* yang membandingkan harga saham perusahaan dengan pendapatannya. Nilai P/S yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa saham Perseroan ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Matrix lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *Price-to-Earnings Ratio* (PER), walaupun sekilas terlihat Perseroan memiliki PER yang relatif tinggi jika di bandingkan dengan industri, namun dibandingkan sebagian yang masih memiliki PER negatif, PER Perseroan yang tercatat positif menunjukkan kemampuan Perseroan yang cukup baik dalam mencatatkan laba.

Tingginya PER mencerminkan ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja dan pertumbuhan Perseroan ke depannya, dan dalam konteks ini, perbandingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang menghadapi PER negatif juga menunjukkan bahwa Perseroan memiliki fundamental yang lebih kuat.

Penentuan valuasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh perusahaan tersebut, apakah dalam tahap pertumbuhan (*growth*), matang (*matured*), atau bahkan menurun (*declining*). Selain itu, risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis juga berperan dalam menentukan valuasi; untuk perusahaan yang masih berada dalam risiko kegagalan yang tinggi, seperti tahap eksplorasi atau konstruksi, valuasi akan berbeda dengan perusahaan yang telah teruji dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah.

Penggunaan *multiple* dari pendapatan (P/S) maupun laba (P/E atau PER) hanya merupakan salah satu dari banyaknya pendekatan yang dapat digunakan, calon investor diharapkan mempelajari Prospektus dan lampirannya, termasuk laporan keuangan dan laporan pendapat segi hukum untuk dapat mendapatkan gambaran komprehensif mengenai Perseroan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Penawaran Umum ini.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ("PKF Hadiwinata")
Nama Rekan : Darmenta Pinem
No. STTD KAP : STTD.KAP-14/PM.22/2018
Tanggal STTD KAP : 5 Februari 2018
No. STTD AP : STTD AP-19/PM.22/2018
Tanggal STTD AP : 5 Februari 2018
Keanggotaan : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Asosiasi
No. Keanggotaan : 1365
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik.
Nomor Surat & Tgl. Penunjukan : PKF-CYBER2/IDR/EL-0020.A/VII/2023 & tanggal 14 Juli 2023

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2) KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum : Santoso, Martinus & Muliawan Advocates
Nama Rekan : Elvino Martinus, S.H.
No. STTD : STTD.KH-457/PM.223/2022
Tanggal STTD : 11 April 2022
Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Asosiasi
No. Keanggotaan : 202127
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Nomor Surat & Tgl. Penunjukan : SMMA/EM/0723/79 tanggal 11 Juli 2023

Tugas Utama Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3) NOTARIS

Notaris : Mala Mukti, S.H., LL.M.
No. STTD : STTD.N-177/PM.223/2019
Tanggal STTD : 14 Maret 2019

Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Asosiasi
No. Keanggotaan : 1228819640209
Asosiasi
Pedoman Kerja : UU No. 30 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
No Surat dan Tgl. : 07.001/TPD-SM/II/2023 tanggal 15 Februari 2023
Penunjukan

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek dan Waran antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi : PT Bima Registra
Efek
No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima Registra
Tanggal Izin Usaha : 8 Agustus 2014
Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Asosiasi
No. Keanggotaan : ABI/IX/2014-011
Asosiasi
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK.
Nomor Surat & Tgl. : 640/BIMA/BID/VIII/2023 & 11 Agustus 2023
Penunjukan

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SELURUH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 5 September 2023. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122). Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech), *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495), dan Fintech jasa pembayaran (6641).

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (KBLI 61999). Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, di mana masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum bagian akhir akta ini.
3. a. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan untuk perbaikan posisi keuangan.
b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan

- (2) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai -wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban -transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;
- c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.
- d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
- b. HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan:
- (1) catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham Perseroan atau Biro Administrasi Efek;
 - (2) sertifikat HMETD yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu;
 - (3) kupon HMETD yang dapat dilepas dari surat saham; atau
 - (4) konfirmasi atau laporan rekening Efek yang -diterbitkan oleh Kustodian.
- c. (1) Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (a) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (b) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - (c) Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir (b) sudah menjadi efektif.
- (2) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) (a) di -atas wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan.
- (3) Jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- d. (1) Perseroan yang melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan -HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling sedikit memuat:
- (a) jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD termasuk -Efek yang menyertainya;
 - (b) perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat ditentukan;
 - (c) analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham;
 - (d) perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b butir (2) Pasal ini (jika ada).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:
- (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
 - (b) Situs Web Perseroan.
- (3) Bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

- e. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau -Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud. Dalam hal jumlah permintaan atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan melebihi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya berdasarkan harga pemesanan.
 - f. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat -Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa -saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
 - g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
 - h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan tersebut wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
- b. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya dalam rangka:
- (1) perbaikan posisi keuangan,
 - (2) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (3) penerbitan Saham Bonus yang;
 - (i) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau;
 - (ii) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain -uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan untuk perbaikan posisi keuangan.
- d. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (1) terkait langsung dengan rencana penggunaan -dana; dan
 - (2) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai -wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban -transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
- e. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas paling lama 6 (enam) bulan.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor Perseroan dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, dan setiap saham mempunyai 1 (satu) suara serta mempunyai hak yang sama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
6. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
8. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) Saham.
10. Dalam hal 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil/kuasa mereka bersama dan hanya nama wakil/kuasa ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan wakil/kuasa ini harus dianggap pemegang saham yang bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
11. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil/kuasa bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

12. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar ini dan pada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
- b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya.
- c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
- d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi lainnya dan Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, atau tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
16. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
3. a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.

b. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik ("e-RUPS").

RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

c. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana pada huruf b di atas dapat dilakukan dengan menggunakan:

- (1) e-RUPS yang diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS; atau

(2) sistem yang disediakan oleh Perseroan.

d. Dalam hal Perseroan melaksanakan e-RUPS dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, Perseroan wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

e. Dalam hal e-RUPS diselenggarakan oleh:

(1) Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau

(2) Perseroan, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

4. Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

(i) laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut Laporan Tahunan) untuk mendapatkan persetujuan RUPS;

(ii) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

(iii) rencana kerja dan anggaran tahunan untuk tahun yang akan datang yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berlalu;

c. Ditetapkan penggunaan laba atau keuntungan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dari tahun buku yang baru berlalu dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi;

d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan atas nama RUPS;

e. Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan penentuan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. a. Penyelenggara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:

(i) 1 (satu) orang/lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

(ii) Dewan Komisaris.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (i) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus:

(i) Dilakukan dengan itikad baik;

(ii) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

(iii) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

(iv) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

(v) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini diterima Direksi.
- f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf e Pasal ini.
- g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (i) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (i) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
- j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- l. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (i) Pasal ini.
- m. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- n. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (i) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf e Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (ii) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini telah terlampaui.
 - r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf q.
 - s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan q ayat ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf s ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - (i) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - (ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - (iii) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
8. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sampai dengan ayat 9 Pasal ini.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- 2.a. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - (ii) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - (iii) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- b. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- c. dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- d. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. Bahan mata acara rapat wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- e. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d di atas, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- f. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
- i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. a. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, wajib dilakukan melalui paling sedikit:
- (i) situs web penyedia e-RUPS;
 - (ii) situs web bursa efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan,
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia, maka informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- c. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS dilakukan melalui paling sedikit:
- i. situs web bursa efek; dan
 - ii. situs web Perseroan;
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- d. Pengumuman RUPS memuat paling sedikit :
- 1. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 2. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - 3. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - 4. Tanggal pemanggilan RUPS.
- e. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham/Dewan Komisaris, selain hal yang memuat sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Pengumuman RUPS juga wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya

- permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- f. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf d dan e Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
 4. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 5. a. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memuat informasi paling sedikit:
 - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
 - b. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal ini.
 - c. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan 5 huruf a Pasal ini.
 - d. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c Pasal ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
 6. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a di atas, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - (ii) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - (iii) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
 - e. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. Permohonan RUPS ketiga ini memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - f. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf e Pasal ini.
 7. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran

- dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.
Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a dan b diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a di atas harus:
 - (i) dilakukan dengan itikad baik;
 - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - (v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Penyelenggaraan RUPS tunduk pada ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal tidak menentukan lain.
9. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
- tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - e. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS pemegang saham Perseroan yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.
 - f. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang memegang/memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - g. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat ini adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili dalam RUPS yang

memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan dari dan pemberitahuan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

- b. kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
 - d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan sesuai Pasal 4 ayat 6 butir (2) Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

6. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - h. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - i. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - (i) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - (ii) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - j. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5 huruf c, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - k. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5 huruf c, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.
 - l. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 6 huruf i dan q, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 6 huruf m, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - m. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - n. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
7. a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - g. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan atau/memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - h. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - i. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c Pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - j. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - k. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c Pasal ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - l. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf f Pasal ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - m. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - (i) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

- (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- n. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf h butir (ii) Pasal ini.
 - o. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
 - (i) cakap menurut hukum; dan
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - p. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - q. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - r. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - s. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - t. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
- bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau
 - bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.
- dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
13. Risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS:
 - a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
 - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - g. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini.

Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling sedikit:

- (i) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - (ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - (iii) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - (iv) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - (v) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - (vi) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - (vii) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - (viii) keputusan RUPS; dan
 - (ix) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
15. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
16. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
17. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
18. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
19. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usulan harus dianggap ditolak.
20. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan;

Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

Pasal 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
 2. masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk masa jabatan terhitung sejak ditetapkan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya.
 4. dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya.
 5. para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus dilakukan pemberitahuan mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
 7. seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
 8. masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 - b. untuk memperoleh dan/atau membeli dan/atau menjual/mengalihkan dan/atau mempertanggungkan, menggadaikan atau menjaminkan barang tidak bergerak milik Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 9 Pasal ini;
 - c. untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. mendirikan suatu usaha baru/melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau akta-akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang terdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
11. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib pula diumumkan dalam situs web Perseroan dan situs web bursa, atau dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi tersebut.
12. Selain yang tersebut dalam ayat 9, 10, dan 11 Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

14. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
 15. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 16. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Utama; dan
 - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Komisaris Independen mempunyai tugas pengawasan yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
6. masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
7. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk masa jabatan terhitung sejak ditetapkan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya.
8. dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima sejak pengangkatannya.
9. para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan dengan hak substitusi kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.
10. jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan

dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris Wajib:
 - a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya Pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan keputusan RUPS;
 - i. -Sehubungan dengan tugasnya tersebut di atas, Dewan Komisaris membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat 1 di atas Dewan Komisaris:
 - a. menyusun pedoman kerja Dewan Komisaris;
 - b. mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis Perseroan;
 - c. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan;
 - d. mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - e. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan aslinya; dan
 - f. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan tersebut dan perseroan lain.
6. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal

yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
12. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
13. Rapat tersebut dalam ayat 12 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
14. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.
15. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 20

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dapat dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
 6. Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS Tahunan.
 8. Pengumuman mengenai dividen yang dituangkan dalam ringkasan risalah RUPS, diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.
- Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 21

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* dan/atau pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi

- mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 1 – 5 Februari 2024, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Februari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	IPO \leq Rp250 miliar	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	$\geq 10\%$ atau senilai Rp 37,5 miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	IPO > Rp1 triliun	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp 75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I, oleh karenanya Perseroan akan mengalokasikan porsi Penjatahan Terpusat sekurang-kurangnya Rp20 miliar.

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 18,29% (delapan belas koma dua sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - b. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka (i) ditentukan dan di-*input* ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

- 4) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya presentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan presentase perolehannya.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas dan Erdikha Elit Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
4. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
5. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya

dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 2. Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 2. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
 3. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 4. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

- c. Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang di debet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas

MNC Bank Tower Lt. 16
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021 2980 3111
Fax : 021 3983 6899
E-mail : ib.mncs@mncgroup.com
Website : www.mncsekuritas.id

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gd. Sucaco Lt. 3
Jl Kebon Sirih. Kav.71 Menteng
Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021 3983 6420
Fax : 021 3983 6438
E-mail : ib@erdikha.com
Website : www.erdikha.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021 2598 4818
Fax : 021 2598 4819
E-mail : ipo@bimaregistra.co.id
Website : www.bimaregistra.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Santoso, Martinus & Muliawan Advocates.

No Referensi: SMMA/EM/0124/122

Jakarta, 23 Januari 2024

Kepada Yth.

PT Topindo Solusi Komunika Tbk.

Jl. Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016,
Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia - 79123

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum **Santoso, Martinus & Muliawan Advocates** (selanjutnya disebut sebagai “SMMA”), dalam hal ini diwakili oleh Elvino Martinus, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-457/PM.223/2022 tanggal 11 April 2022, atas nama Elvino Martinus, S.H., dan telah terdaftar dalam HKHPM (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan Nomor 202127, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (“Perseroan”) untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (“Uji Tuntas”) dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (“Laporan Uji Tuntas”) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan (“Pendapat Hukum”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini (“PUPS”).

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup asumsi dan kualifikasi yang akan disebutkan di bawah ini, Pendapat Hukum ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen PUPS oleh OJK.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya dengan No. Ref: SMMA/EM/1223/117 tanggal 5 Januari 2024.

A. URAIAN TRANSAKSI

Saham yang akan ditawarkan dalam PUPS ini adalah sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS, yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran sebesar Rp125, (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah

seluruh dana hasil PUPS adalah sebanyak Rp109.375.000.000 (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp145 (seratus empat puluh lima Rupiah) yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan atau sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka PUPS. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp38.062.500.000 (tiga puluh delapan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

PUPS telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 September 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053157.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 6 September 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0114182 tanggal 6 September 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0159757 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174761.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 September 2023 (“**Akta No. 10**”). Akta tersebut juga menyetujui penerbitan Waran Seri I Perseroan dengan jumlah sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan atau sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka PUPS, di mana setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I.

Terkait dengan PUPS, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-10501/BEI.PP3/11-2023 tanggal 30 November 2023.

Dalam rangka PUPS, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI. Perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUPS ini telah ditandatangani oleh Perseroan. Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUPS yang telah ditandatangani oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 22, tanggal 8 September 2023, Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 24 tanggal 6 Oktober 2023, Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 4 tanggal 5 Desember 2023, dan Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham

- Perseroan No. 35 tanggal 23 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”);
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 23 tanggal 8 September 2023 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 36 tanggal 23 Januari 2024, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek (“**Perjanjian Administrasi Saham**”);
 3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 25, tanggal 8 September 2023, Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 25 tanggal 6 Oktober 2023, dan Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 38 tanggal 23 Januari 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, oleh Perseroan (“**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**”);
 4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 24 tanggal 8 September 2023, dan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 37 tanggal 23 Januari 2024, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bima Registra (“**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**”); dan
 5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. Pendaftaran SP-109/SHM/KSEI/0923 yang dibuat antara Emiten dengan KSEI tanggal 4 Oktober 2023 (“**Perjanjian Pendaftaran KSEI**”).

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil PUPS, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, dengan perincian sebagai berikut (“**Rencana Penggunaan Dana**”):

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. sekitar 76,18% (tujuh puluh enam koma satu delapan persen) digunakan keperluan modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan produk digital seperti Produk Telekomunikasi, *Voucher Game*, Token, dan *Payment Point Online Bank* (“**PPOB**”);
 - b. sekitar 23,82% (dua puluh tiga koma delapan dua persen) digunakan untuk pengembangan sistem IT (*hardware* dan *software*);
2. Sekitar 9,53% (sembilan koma lima tiga persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN, dalam bentuk penyeteroran modal, yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN; dan

3. Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyeteroran modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m² dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m² yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 16.007/TPD-TIP/IX/2023 tanggal 30 Juli 2023;
 - Status dan Sertifikat tanah: tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Seiko Manito.
 - Sifat hubungan antara Perseroan dengan Seiko Manito selaku penjual: terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Seiko Manito dimana Seiko Manito merupakan pihak yang mengendalikan (dan pemegang saham utama dari) Perseroan.
 - b. Keperluan modal kerja TIP seperti pembayaran biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi.
Periode penyelesaian akuisisi properti ini diestimasikan paling lambat sekitar 4-5 bulan sejak diterimanya dana PUPS.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pengembangan sistem IT Perseroan, dan biaya umum operasional Perseroan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum tergolong dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 17.

Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari hasil PUPS dan Pelaksanaan Waran Seri I tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUPS ("**Prospektus**").

Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh TIP terkait pembelian properti merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42 karena dilakukan oleh dan antara TIP yang merupakan entitas anak Perseroan dengan Bapak Seiko Manito yang merupakan pengendali sekaligus pemegang saham utama Perseroan, maka Perseroan akan memperhatikan ketentuan POJK 42. Selain itu, dalam hal Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh TIP terkait pembelian properti merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka untuk Rencana Penggunaan Dana Tersebut, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17 sebagaimana diatur pada pasal 33 POJK 17.

Sehubungan dengan hal di atas, mengingat rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42 dan meskipun Perseroan belum menjadi perusahaan terbuka sebelum Penawaran Umum Perdana

Saham ini, Perseroan telah secara sukarela mengikuti ketentuan yang diatur di dalam POJK 42, termasuk: (i) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar yang telah dibuktikan dengan adanya Pendapat Kewajaran atas Rencana Penggunaan Dana Hasil IPO Untuk akuisisi tanah dan bangunan No 00112/2.0110-00/BS/05/0113/1/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang diterbitkan oleh KJPP Ihot Dollar & Raymond (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”); dan (ii) mengumumkan keterbukaan informasi dalam Prospektus Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Sesuai dengan POJK 30, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PUPS telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Dalam hal terdapat dana hasil PUPS yang belum digunakan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK 30.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUPS ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Laporan rencana perubahan penggunaan dana akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Pendapat Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan hingga Tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Prospektus:

“**Anggaran Dasar**” berarti Anggaran Dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia;

“**Anak Perusahaan**” berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam

laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi TNN dan TIP;

“**BEI**” berarti Bursa Efek Indonesia;

“**BNRI**” berarti Berita Negara Republik Indonesia;

“**BPJS**” berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

“**Daftar Khusus**” berarti daftar yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris (beserta dengan anggota keluarganya yang meliputi istri dan anak) dari suatu PT dalam PT tersebut dan PT lainnya yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia;

“**Dewan Komisaris**” berarti Dewan Komisaris dari suatu PT;

“**Direksi**” berarti Direksi dari suatu PT;

“**DPS**” berarti Daftar Pemegang Saham;

“**Emiten**” memiliki arti yang sama sebagaimana diatur di dalam UUPM;

“**HKHPM**” berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

“**Hukum Indonesia**” berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

“**KSEI**” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

“**Menkumham**” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

“**OJK**” berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023;

“**Pemegang Saham Utama**” memiliki arti yang sama sebagaimana diatur di dalam UUPM;

“**Pengendali**” memiliki arti yang sama sebagaimana diatur di dalam POJK 3;

“**Peraturan BKPM No. 4/2021**” berarti Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

“**Peraturan No. IX.J.1**” berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 14 Mei 2008;

“**Perpres No. 13/2018**” berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

“**Perizinan Operasional**” berarti perizinan operasional dan perizinan lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus;

“**Perizinan Umum**” berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus;

“**Perjanjian Kredit**” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus;

“**Perjanjian Material**” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dengan Pihak Terafiliasi atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus;

“**Periode Uji Tuntas**” berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali yang terkait dengan pemeriksaan terhadap perubahan anggaran dasar hanya merujuk ke perubahan terakhir, serta pemeriksaan saham dan permodalan hanya terhitung 3 (tiga) tahun terakhir;

“**Perusahaan Publik**” memiliki arti yang sama sebagaimana diatur di dalam UUPM;

“**POJK 3**” berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

“**POJK 7**” berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk;

“**POJK 8**” berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas;

“**POJK 15**” berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;

“**POJK 16**” berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

“**POJK 17**” berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

“**POJK 25**” berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum;

“**POJK 30**” berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

“**POJK 33**” berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK 34**” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK 35**” berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK 41**” berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukum Secara Elektronik;

“**POJK 42**” berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;

“**POJK 55**” berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

“**POJK 56**” berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

“**PP No. 5/2021**” berarti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

“**PP No. 29/2021**” berarti Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

“**PP No. 80/2019**” berarti Peraturan Pemerintah No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

“**Prospektus**” berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS;

“**PT**” berarti Perseroan Terbatas;

“**RUPS**” berarti Rapat Umum Pemegang Saham;

“**SEOJK 15**” berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik;

“**Standar HKHPM**” berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/IX/2021,

tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018;

“**Surat Pernyataan Perseroan**” berarti surat yang diberikan oleh Perseroan yang menyatakan suatu kondisi atau keadaan tertentu Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai tambahan atas dokumen dan informasi yang diberikan selama Periode Uji Tuntas;

“**Tanggal Pendapat Hukum**” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;

“**Tanggal Penjatahan**” berarti tanggal dilakukannya penjatahan saham setelah selesainya penutupan masa penawaran umum, sebagaimana disebutkan dalam Prospektus;

“**TIP**” berarti PT Topindo Ikon Properti;

“**TNN**” berarti PT Topindo Niaga Nusantara;

“**Uji Tuntas**” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUPS oleh Perseroan, dengan memperhatikan ruang lingkup asumsi dan kualifikasi dari Pendapat Hukum ini dan sesuai dengan Standar HKHPM;

“**UU**” berarti Undang-undang;

“**UU Cipta Kerja**” berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

“**UU No. 7/1981**” berarti Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;

“**UU No. 4/2023**” berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

“**UUPM**” berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU No.4/2023; dan

“**UUPT**” berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah.

C. **RUANG LINGKUP, ASUMSI DAN KUALIFIKASI**

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;

2. Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 (“**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**”);
3. Sesuai ketentuan dalam POJK 7 dan POJK 8, kami membatasi Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas khusus untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup (i) 3 tahun terakhir sebelum tanggal pernyataan pendaftaran atau (ii) sejak berdirinya jika pendiriannya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran atau (iii) perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham terakhir, dalam hal tiga tahun terakhir tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham. Dikarenakan adanya pembatasan dalam pemeriksaan hukum kami tersebut diatas, kami mengasumsikan setiap perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dari segi hukum telah dibuat secara sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang;
4. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan;
5. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
6. Pendapat Hukum ini semata-mata diberikan untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka PUPS, dan tidak dapat digunakan selain dari rencana PUPS;
7. Sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, beberapa pendapat segi hukum yang terdapat dalam Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan bergantung dan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan;
8. Pendapat hukum sehubungan dengan “izin-izin” dan “aset-aset” adalah sejauh izin-izin atau persetujuan serta aset-aset tersebut berpengaruh langsung secara

material terhadap keberlangsungan usaha faktual yang dijalankan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan;

9. Sehubungan dengan penguasaan oleh Anak Perusahaan atas harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, pemeriksaan yang kami lakukan terbatas hanya kepada masing-masing hak atas tanah yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang yang dalam hal ini adalah masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Kami tidak melakukan pemeriksaan atau memberikan pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau penggunaan/pengusahaan tanah oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan selain dari tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha;
10. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
11. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUPS;
12. SMMA bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Hukum ini, karena sebab apapun dan dalam kondisi apapun, tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak;
13. SMMA tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik, data industri maupun aspek-aspek lain di luar aspek hukum; dan
14. Tanggung jawab SMMA sebagai Konsultan Hukum yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Dengan memperhatikan ruang lingkup dan kualifikasi di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;

2. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum (“**Informasi Uji Tuntas**”) dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
3. seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;
6. untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
7. untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (seperti, persetujuan pasangan) untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
8. untuk setiap dokumen dimana Perseroan atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia (“**Hukum Asing**”), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
9. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk

kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;

10. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
11. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
12. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
13. peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan melakukan pemeriksaan dari segi hukum sesuai dengan Standar HKHPM, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Singkawang, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0016517.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 27 Maret 2018, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043453.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 003 tanggal 11 Januari 2022 Tambahan No. 001216 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan dalam rangka PUPS berdasarkan Akta No. 10, para pemegang saham Perseroan mengambil keputusan untuk menyetujui, antara lain:

- (a) menyetujui penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock split*) dengan rasio 5:1 (lima banding satu), sehingga nilai nominal masing-masing saham meningkat dari semula sebesar Rp2 (dua Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham;
- (b) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat;
- (c) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan karenanya menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Topindo Solusi Komunika Tbk;
- (d) menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I Perseroan sebanyak-banyaknya 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 7,5% (tujuh koma lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana, dimana setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; serta, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan;
- (e) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK 15, POJK 33, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh);
- (f) menetapkan Seiko Manito sebagai pengendali Perseroan berdasarkan POJK 3;

- (g) menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan
- (h) menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan Komisaris Independen Perseroan.

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK 15, POJK 16 dan POJK 33.

Pendirian Perseroan dilakukan secara sah serta telah sesuai dan memenuhi Hukum Indonesia, termasuk terkait penyetoran modal saat pendirian yang dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham.

Pemenuhan cadangan wajib oleh Perseroan sebesar Rp50.000.000 dari keuntungan yang diperoleh selama beroperasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPT, penyisihan laba bersih sebagai cadangan wajib harus dilakukan sampai cadangan wajib tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Sementara itu, ketentuan dalam UUPT tidak mengatur mengenai batasan waktu akhir yang diwajibkan untuk mencapai batas minimum 20% tersebut. Sehingga, dengan disisihkannya laba bersih sebesar Rp50.000.000, hal tersebut merupakan upaya Perseroan terkait pemenuhan penyisihan laba bersih sebagai cadangan wajib dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan akan terus melakukan penyisihan laba bersih sebagai cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana dipersyaratkan dalam UUPT.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp140.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp35.000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah).

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	Seiko Manito	23.701.300.000	2.370.130.000	67,72%
2.	Deden Hendra Permana	2.971.500.000	297.150.000	8,49%

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
3.	Ket Cung	2.971.500.000	297.150.000	8,49%
4.	Ramadhona	2.258.200.000	225.820.000	6,45%
5.	Robi Cahyadi	1.680.000.000	168.000.000	4,80%
6.	PT Topindo Media Investama	870.625.000	87.062.500	2,49%
7.	PT Centra Sumber Rejeki	437.500.000	43.750.000	1,25%
8.	Mutsabbitt Firas	109.375.000	10.937.500	0,31%
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		35.000.000.000	3.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		105.000.000.000	10.500.000.000	

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 29 Mei 2023, di mana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Seiko Manito.

Perseroan telah menetapkan Seiko Manito sebagai Pengendali sesuai yang diwajibkan Pasal 85 POJK 3 sebagaimana telah diungkapkan juga dalam Prospektus dan diputuskan dalam RUPS Perseroan berdasarkan Akta No.10. Berdasarkan keterangan Perseroan, tidak ada rencana perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan PUPS.

Sehubungan dengan perolehan saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu Seiko Manito, Deden Hendra Permana, Ket Cung, Ramadhona, Robi Cahyadi, PT Topindo Media Investama, PT Centra Sumber Rejeki, dan Mutsabbitt Firas, maka guna memenuhi Pasal 2 POJK 25, masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut telah menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham-saham milik masing-masing pemegang saham dalam Perseroan tersebut selama 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan, seluruhnya tertanggal 5 September 2023.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyimpan dan menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana diwajibkan oleh UUPT.

4. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 10, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Seiko Manito
Direktur	:	Ket Cung
Direktur	:	Ramadhona
Direktur	:	Deden Hendra Permana
Direktur	:	Mutsabbit Firas

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Iwan Riadi
Komisaris Independen	:	Muhammad Fahmi

Pengangkatan seluruh Komisaris dan Direktur Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perseroan telah memiliki:
- Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 35, dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan POJK 35.
 - Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 56. Pengangkatan kepala Unit Audit Internal Perseroan serta penyusunan Piagam Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK 56.
 - Komite Audit dan Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK 55. Susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan serta penyusunan Piagam Unit Komite Audit telah sesuai dengan POJK 55.
 - Komite Nominasi dan Remunerasi (“**KNR**”) dan Piagam KNR sesuai dengan POJK 34. Susunan keanggotaan KNR Perseroan serta penyusunan Piagam KNR telah sesuai dengan POJK 34.
6. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1. Berdasarkan Surat Pernyataan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan juga telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya untuk mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (“**KBLI**”) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang KBLI.

Kegiatan usaha masing-masing Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari masing-masing Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan UUPT.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan: (i) telah memperoleh Perizinan Umum dan Perizinan Operasional yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia, dan Perizinan tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta (ii) telah secara material melakukan ketaatan yang disyaratkan sesuai dengan seluruh Perizinan Umum dan Perizinan Operasional yang dimilikinya.
8. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material untuk kegiatan usahanya dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa.
9. Perseroan memiliki seluruh saham dalam Anak Perusahaan dengan melakukan penyertaan saham secara langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Entitas	Lembar Saham	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan oleh Perseroan	Kegiatan Usaha
TNN	524.999	99,99	2023	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
TIP	269.999.999	99,99	2023	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta dan Real Estate Yang

Nama Entitas	Lembar Saham	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan oleh Perseroan	Kegiatan Usaha
				Dimiliki Sendiri Atau Disewa

Penyertaan saham dalam Anak Perusahaan tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, dan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan dan Hukum Indonesia. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah sesuai dengan Anggaran Dasarnya masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

10. TNN, berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. TNN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Topindo Niaga No. 01 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Reanda Nelis, S.H., M.H., Notaris di Pontinak (“**Akta Pendirian TNN**”), akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045934.AH.01.01.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 11 Juli 2022, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131423.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022.

Anggaran Dasar TNN yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan dalam rangka perubahan susunan pemegang saham serta maksud dan tujuan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 145 tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051704.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0157638 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 (“**Akta No. 145**”).

(Anggaran dasar TNN sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian TNN beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar TNN**”).

Anggaran Dasar TNN telah dibuat secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian TNN dilakukan secara sah serta telah sesuai dan memenuhi Hukum Indonesia, termasuk terkait penyetoran modal saat pendirian yang dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham.

11. TIP, berkedudukan di Kota Singkawang, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. TIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian TIP**”), dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 8 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0018775.AH.01.01.TAHUN 2023 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 8 Maret 2023, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047275.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Maret 2023.

Anggaran Dasar TIP yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan dalam rangka perubahan struktur permodalan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Topindo Ikon Properti No. 99 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043357.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142972.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0097668 tanggal 27 Juli 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0144997 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142972.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023 (“**Akta No. 75**”).

(Anggaran dasar TIP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian TIP beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar TIP**”).

Anggaran Dasar TIP telah dibuat secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian TIP dilakukan secara sah serta telah sesuai dan memenuhi Hukum Indonesia, termasuk terkait penyetoran modal saat pendirian yang dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham.

12. Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini terikat dalam Perjanjian Material dan Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing, sebagaimana yang telah kami ungkapkan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan PUPS, larangan untuk pembagian dividen maupun ketentuan lainnya yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

Dalam menjalankan rencana PUPS, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) berdasarkan Surat Persetujuan Pengesampingan No. 1904/SOT/KWXI/2023 tanggal 6 Oktober 2023 untuk melakukan PUPS dan restrukturisasi PUPS, termasuk diantaranya melakukan pencabutan atas pembatasan pembagian dividen. BCA sendiri merupakan kreditur dari Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 009/PK/SOT2023 tertanggal 13 Januari 2023 antara Perseroan dan BCA sebagaimana terakhir kali diamandemen dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 411/PPK/SOT/2023 tanggal 27 Juni 2023. Surat Persetujuan Pengesampingan No. 1904/SOT/KWXI/2023 tanggal 6 Oktober 2023 (“**Surat Persetujuan Pengesampingan BCA**”) antara lain sebagai berikut:

- (a) Persetujuan bagi Perseroan untuk memiliki saham di PT Topindo Ikon Properti sebesar 99,9%;
- (b) Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan PUPS dan Restrukturisasi PUPS;
- (c) Persetujuan pencabutan atas pembatasan perihal keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada BCA apabila Perseroan hendak melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan direksi dan/atau komisaris serta perubahan susunan pemegang saham;
- (d) Persetujuan pencabutan atas pembatasan pembagian dividen yang harus dilakukan atas persetujuan BCA; dan
- (e) Aset agunan harus tercatat pada laporan keuangan Perseroan setelah penandatanganan akta jual beli dilaksanakan. Selama proses sertifikat jaminan dari Sertifikat Hak Milik (“**SHM**”) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”) belum selesai, Perseroan harus memberikan jaminan pengganti minimal 100% (seratus persen) dari nilai plafon. Meskipun Surat Persetujuan Pengesampingan BCA tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pengalihan aset agunan akan dilakukan oleh TIP, namun demikian, hal ini telah merespon permintaan resmi dari Perseroan dalam Surat Permohonan Waiver Perseroan di mana Perseroan mengajukan permohonan persetujuan terkait pengalihan aset agunan kepada TIP. Hal ini telah sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam Penawaran Umum Perdana ini dan setelah selesainya pengalihan aset agunan kepada TIP, aset agunan akan tercatat pada laporan keuangan Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Perseroan, Perseroan akan menggunakan aset yang dimilikinya berupa persediaan (uang muka pembelian persediaan) sebagai jaminan pengganti selama proses penurunan hak dari SHM menjadi SHGB dan nilai dari persediaan tersebut cukup untuk menjamin 100% dari nilai plafon hutang pinjaman yang diperoleh dari BCA. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Perseroan, nilai persediaan (uang muka pembelian persediaan) tersebut per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.285.976.433 atau jauh lebih besar daripada hutang Perseroan kepada BCA yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.355.987.172.

13. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, (a) Perseroan hanya memiliki aset material berupa Hak Kekayaan Intelektual dan penyertaan saham pada Anak Perusahaan yang dalam hal ini tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat diasuransikan sehingga Perseroan tidak memiliki polis asuransi terhadap aset-aset tersebut, (b) TNN telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan dan (c) TIP tidak memiliki asuransi karena tidak adanya aset material yang dimiliki oleh TIP.
14. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
15. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara negatif dan material, baik pada bidang perdata, pidana, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU No. 5 /1999") dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit.
16. Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara bidang perdata, pidana, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam UU No. 5/1999 dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan serta tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau terlibat dalam perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan dalam waktu lima tahun

sebelum pengangkatan mereka sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.

17. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, perizinan, perjanjian-perjanjian material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan hasil pemeriksaan kami sebagaimana kami ungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan telah sesuai dengan Pendapat Hukum.
18. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Erdikha Elit Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek dalam PUPS ini sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES



Elvino Martinus, S.H.

STTD: No. STTD.KH-457/PM.223/2022

Tembusan:

*Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas
Jasa Keuangan.*

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan 31 Desember 2021 diaudit oleh KAP Johannes Juara & Rekan yang ditandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022, dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan Laporan Auditor Independen**

*Consolidated Financial Statements
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For The Seven-Month Period Ended
July 31, 2023 and 2022, and
For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
And Independent Auditor's Report*

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 JULI 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020 DAN UNTUK
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 JULI 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020 AND FOR
THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED
JULY 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**Halaman/
Page**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi			<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen			<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 2	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	6 - 98	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN,
PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA
DAN ENTITAS ANAK**

**TANGGAL 31 JULI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022, 2021,
DAN 2020, SERTA PERIODE TUJUH BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 JULI 2023 DAN 2022, DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING**

**THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA
AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT JULY 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022, 2021 AND
2020, AND FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED
JULY 31, 2023 AND 2022,
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Seiko Manito
Alamat kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No. 48
RT. 047 RW. 006, Kel. Melayu,
Singkawang Barat, Kalimantan
Barat
Alamat rumah : Jl. Pangeran Diponegoro No. 48
RT/RW 047/006, Kel. Melayu,
Singkawang Barat, Kalimantan
Barat
Nomor Telepon : (0562) – 633511
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Mutsabbitt Firas
Alamat kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No. 48
RT. 047 RW. 006, Kel. Melayu,
Singkawang Barat, Kalimantan
Barat
Alamat rumah : Perum Poltek Jl. Joyo Tamansari 12,
RT. 004 RW. 006, Kel. Merjosari,
Kecamatan Lowokwaru
Nomor Telepon : (0562) – 633511
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Topindo Solusi Komunika dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Topindo Solusi Komunika dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Topindo Solusi Komunika dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Topindo Solusi Komunika dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Topindo Solusi Komunika dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name : Seiko Manito
Office address : Jl. Pangeran Diponegoro No. 48
RT. 047 RW. 006, Kel. Melayu,
Singkawang Barat, Kalimantan
Barat
Residential address : Jl. Pangeran Diponegoro No. 48
RT/RW 047/006, Kel. Melayu,
Singkawang Barat, Kalimantan
Barat
Telephone : (0562) - 633511
Title : President Director
2. Name : Mutsabbitt Firas
Office address : Jl. Pangeran Diponegoro No. 48
RT. 047 RW. 006, Kel. Melayu,
Singkawang Barat, Kalimantan
Barat
Residential address : Perum Poltek Jl. Joyo
Tamansari 12, RT. 004 RW. 006,
Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru
Telephone : (0562) - 633511
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Topindo Solusi Komunika and Its Subsidiaries consolidated financial statements;
2. PT Topindo Solusi Komunika and Its Subsidiaries consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in PT Topindo Solusi Komunika and Its Subsidiaries consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Topindo Solusi Komunika and Its Subsidiaries consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT Topindo Solusi Komunika and Its Subsidiaries internal control system.

This statement is made in all truth.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Director
Singkawang, 20 Desember 2023/ December 20, 2023



0C33BAKX584410591

Seiko Manito
Direktur Utama/President Director,

Mutsabbitt Firas
Direktur/Director



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01577/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XII/2023

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Topindo Solusi Komunika Tbk dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01577/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XII/2023

The Stockholders, Commissioners and Directors
PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Topindo Solusi Komunika Tbk and its Subsidiaries (collectively referred as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at July 31, 2023 and December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the seven-month period ended July 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at July 31, 2023 and December 31, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan

Grup mengakui pendapatan sebesar Rp 1.354.945.035.004 untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2023. Pendapatan tersebut terutama terdiri dari layanan digital seperti isi ulang pulsa, paket data, token PLN, *Payment Point Online Bank* ("PPOB") dan *e-money*. Pengakuan pendapatan memerlukan perhatian audit terutama karena volume transaksi yang signifikan yang diproses melalui berbagai sistem yang sangat bergantung pada proses dan kontrol otomatis mulai dari pendaftaran akun, aktivasi, setoran saldo, dan pengakuan pendapatan akhir.

Catatan 2r dan 18 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir memberikan pengungkapan yang relevan terkait hal ini.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini:

- (a) Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi dan pengungkapan terkait yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan terhadap ketentuan standar akuntansi;
- (b) Kami mengevaluasi desain, penerapan, dan efektivitas pengoperasian pengendalian internal utama yang mengatur pengakuan dan pengukuran pendapatan;
- (c) Kami menguji, berdasarkan sampel, transaksi pendapatan yang dicatat selama tahun berjalan dengan dokumen pendukung yang relevan untuk menentukan apakah pendapatan terkait telah diakui sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan Grup;
- (d) Kami juga menilai kecukupan pengungkapan Grup sehubungan dengan kebijakan akuntansi pendapatan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter in our audit are identified as follow:

Revenue recognition

The Group recorded revenue of Rp 1,354,945,035,004 for the seven month period ended 31 July 2023. The revenue primarily comprised of digital services such as credit top-ups, data packages, PLN tokens, Payment Point Online Bank ("PPOB") and e-money. Revenue recognition requires audit attention primarily due to the significant volume of transactions processed through various systems which heavily relies on automated processes and controls from account registration, activation, deposit balance and ultimate revenue recognition.

Notes 2r and 18 to the accompanying consolidated financial statements provide the relevant disclosures related to this matter.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- (a) *We assessed the appropriateness of accounting policies and related disclosures adopted for the recognition of revenue against the requirements of the accounting standards;*
- (b) *We evaluated the design, implementation, and operating effectiveness of key internal controls which govern the revenue recognition and measurement;*
- (c) *We tested, on a sample basis, revenue transactions recorded during the year with the relevant supporting documents to determine whether the related revenue has been recognized in accordance with the Group's revenue recognition policies;*
- (d) *We also assessed the adequacy of the Group's disclosures in respect to the accounting policies on revenue.*



Teknologi Informasi (TI) yang mempengaruhi sistem pelaporan keuangan

Grup sangat bergantung pada aplikasi TI, kontrol, dan infrastrukturnya untuk kegiatan operasional sehari-hari dan proses pelaporan keuangan. Aplikasi TI yang digunakan dalam pengolahan dan pencatatan informasi keuangan yang pada akhirnya digunakan dalam laporan keuangan akan relevan untuk audit kami. Oleh karena itu, kami menganggap operasi kontrol TI Grup sebagai Hal Audit Utama.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur audit untuk merespons Hal Audit Utama sebagai berikut:

- (a) Kami mengikutsertakan spesialis audit TI dalam melakukan evaluasi risiko terkait dengan lingkungan TI Grup;
- (b) Kami telah menguji pengendalian TI Grup atas sistem informasi yang relevan dengan audit kami;
- (c) Kami memperoleh pemahaman tentang sistem TI dan pengendalian yang mendukung proses pelaporan keuangan. Setelah itu kami menilai efektifitas desain, implementasi dan operasi yang berkaitan dengan pengendalian utama yang dirancang untuk menjaga integritas aplikasi pelaporan keuangan utama. Penilaian ini mencakup evaluasi sebagai berikut:
 - Organisasi dan tenaga kerja sistem informasi.
 - Pengendalian akses logis: Pengendalian akses yang dapat mengelola dan melindungi aset informasi, seringkali ditentukan berdasarkan fungsi pekerjaan pengguna dan mempertimbangkan pemisahan tugas dan fungsi.
 - Manajemen perubahan program. Proses dan pengendalian yang dilakukan oleh divisi TI Grup didesain untuk mengelola peningkatan, pembaharuan, perbaikan incremental, dan patch pada sistem produksi.
 - Backup dan operasi komputer lainnya: Kontrol untuk pencadangan dan keamanan data untuk menjaga agar sistem berfungsi dengan efektif dan efisien.
 - Kontrol keamanan fisik atas pusat data untuk melindungi fasilitas dan peralatan komputer dari kerusakan atau akses yang tidak sah yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Information Technology ("IT") controls that impact financial reporting systems

The Group depends largely on its IT applications, controls, and infrastructure for its day-to-day operations and financial reporting processes. IT applications used in processing and recording financial information that eventually is included in the financial statements will be relevant to our audit. Hence, we consider the operation of the Group's IT controls to be a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- (a) *We involved IT audit specialists in evaluating the risks associated with the Group's IT environment;*
- (b) *We tested the Group's IT controls over information systems that were relevant to our audit;*
- (c) *We obtained an understanding of the IT systems and controls that support the financial reporting process. Then we assessed the effectiveness of the design, implementation and operation of the associated key controls designed to maintain the integrity of the key financial reporting applications. This assessment includes the evaluation as follows:*
 - *Information Systems Organization and Personnel*
 - *Logical Access Control: The access controls that manage and protect information assets. It is often determined based on the job function of users and consider segregation of duties (SOD);*
 - *Program Change Management: The processes and controls executed within the Group's IT department designed to manage the enhancements, updates, incremental fixed, and patched to production systems;*
 - *Backups and other computer operations: The controls for the data backup and security to keep the systems functioning effectively and efficiently;*
 - *Physical security controls over data center to protect computer facilities and equipment from damage or unauthorized access that can impair confidentiality, integrity, and availability of information.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

The original report included herein is in the Indonesian language.

Selain itu, kami menguji pengendalian berbasis aplikasi dengan mengidentifikasi komponen aplikasi yang signifikan dan aliran informasi melalui sistem, serta memahami aplikasi utama dengan meninjau dokumentasi yang tersedia dan mewawancarai personil yang tepat. Pengujian kami mencakup inspeksi program aplikasi komputer yang relevan, antarmuka sistem, dan pemantauan transaksi proses data dari input, melalui penyimpanan, hingga output akhir, secara sampling.

Hal-hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 25 Mei 2022.

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka pembandingan terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak diaudit.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independent kami No. 01548/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XI/2023 bertanggal 24 November 2023, No. 01531/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XI/2023 bertanggal 13 November 2023, No. 01493/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/X/2023 bertanggal 23 Oktober 2023, No. 01477/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/X/2023 bertanggal 6 Oktober 2023 dan No. 01415/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/IX/2023 bertanggal 7 September 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2023 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali dijelaskan dalam catatan 32 laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Further, we tested the application-based controls by identifying the significant application components and the flow of information through the system, and gain an understanding of the key applications by reviewing the available documentation and interviewing appropriate personnel. Our testing included the inspection of relevant computer application programs, system interface and monitoring data process transactions from input, through storage, to eventual output, on a sample basis.

Other Matters

Group consolidated financial statements dated December 31, 2021 and for the year then ended was audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on the consolidated financial statements dated May 25, 2022.

Group interim consolidated financial statements date July 31, 2022 and for the seven-month period then ended, which were used as comparative figures in the consolidated financial statements dated 31 July 2023 and for the seven-month period then ended, are unaudited.

We have previously issued an independent auditor's report No. 01548/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XI/2023 dated November 24, 2023, No. 01531/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XI/2023 dated November 13, 2023, No. 01493/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/X/2023 dated October 23, 2023, No. 01477/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/X/2023 dated October 6, 2023 and No. 01415/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/IX/2023 dated September 7, 2023 on the consolidated financial statements of the Group as at July 31, 2023 and for the seven-month period ended. There are no material differences between the previously issued consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements, unless explained in note 32 to the consolidated financial statements.

This report is published for the sole purpose of being included in the prospectus in connection with the planned initial public offering of PT Topindo Solusi Komunika Tbk and is not intended for, and is not permitted to be used for other purposes.

Responsibilities of Management for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

The original report included herein is in the Indonesian language.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk mempertegas laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada manajemen bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with the management, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with the management with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

The original report included herein is in the Indonesian language.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada manajemen, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with management, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Darmenta Pinem, CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0519
20 Desember 2023/*December 20, 2023*



01577



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01578/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XII/2023

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Topindo Solusi Komunika Tbk (“Perusahaan”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditor’s Report

Report No. 01578/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XII/2023

**The Shareholders, Boards of Commissioner and Director
PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk**

We have audited the accompanying financial statements of PT Topindo Solusi Komunika Tbk (“the Company”), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

The original report included herein is in the Indonesian language.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Topindo Solusi Komunika Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 01547/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XI/2023 tertanggal 24 November 2023, No. 01530/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XI/2023 tertanggal 13 November 2023, No. 01494/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, No. 01476/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/X/2023 bertanggal 6 Oktober 2023, No. 01416/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/IX/2023 bertanggal 7 September 2023 dan No. 01391/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali dijelaskan dalam catatan 32 laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini dibuat semata-mata untuk dimasukkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk, dan tidak dimaksudkan untuk serta tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Topindo Solusi Komunika Tbk as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

We have previously published our independent auditor's report No. 01547/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XI/2023 dated November 24, 2023, No. 01530/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/XI/2023 dated November 13, 2023, No. 01494/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/X/2023 dated October 23, 2023, No. 01476/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/X/2023 dated October 6, 2023, No. 01416/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/IX/2023 dated September 7, 2023 and No. 01391/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/VIII/2023 dated August 25, 2023 regarding the Group's consolidated financial statements dated December 31, 2020 and for the year then ended. There are no material differences between the previously issued consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements, unless explained in note 32 to the consolidated financial statements.

This report is published for the sole purpose of being included in the prospectus in connection with the planned initial public offering of PT Topindo Solusi Komunika Tbk and is not intended for, and is not permitted to be used for other purposes.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Darmenta Pinem, SE, CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0519
20 Desember 2023/*December 20, 2023*



01578

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Juli/	31 Desember/December 31,			
		July 31, 2023	2022 **)	2021 *) **)	2020 *)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4,28,29	1.668.209.999	3.576.993.152	4.243.544.462	7.965.954.056	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	4,14,28,29	1.150.000.000	-	-	-	Restricted cash
Piutang usaha - pihak ketiga	5,28,29	1.479.895.286	658.793.713	2.642.703.780	1.579.117.374	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	28,29					Other receivables
Pihak berelasi	25	-	24.888.075.861	2.752.591.587	-	Related parties
Pihak ketiga - neto		80.000.000	-	2.500.000	-	Third parties - net
Uang muka pembelian persediaan	6	37.459.076.311	2.151.620.662	17.351.677.789	14.958.659.194	Advances for purchase of inventories
Persediaan	7	2.915.841.846	261.416.899	65.173.770	5.683.080.635	Inventories
Pajak dibayar dimuka	24a	1.302.276.418	467.063.768	562.031.412	-	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka		321.154.849	625.003.643	1.213.536.857	616.977.333	Prepaid expenses
Total Aset Lancar		46.376.454.709	32.628.967.698	28.833.759.657	30.803.788.592	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Uang muka pembelian aset takberwujud	25	-	2.319.579.857	-	-	Advances for purchase of intangibles
Aset takberwujud	25	3.000.000.000	-	-	-	Intangible assets
Uang muka pembelian aset tetap						Advances for purchase of property and equipment
Pihak berelasi	25	22.219.594.594	-	-	-	Related party
Pihak ketiga		500.000.000	-	-	-	Third party
Aset tetap - neto	8	10.791.595.638	6.969.054.057	3.057.515.755	1.143.165.355	Property and equipment - net
Aset hak guna - neto	9	810.187.256	902.943.328	-	-	Right-of-use assets - net
Beban tangguhan	10	3.584.000.000	-	-	-	Deferred charges
Aset pajak tangguhan - neto	24d	391.984.513	409.035.534	212.586.838	-	Deferred tax assets - net
Total Aset Tidak Lancar		41.297.362.001	10.600.612.776	3.270.102.593	1.143.165.355	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		87.673.816.710	43.229.580.474	32.103.862.250	31.946.953.947	TOTAL ASSETS

*) Laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT Topindo Niaga Nusantara yang diakuisisi berdasarkan pendirian pada Akta Notaris No. 1 tanggal 29 Juni 2022 (Catatan 1c)

*) The consolidated statement of financial position as at December 31, 2021 and 2020 excludes the statement of financial position of PT Topindo Niaga Nusantara which was acquired upon establishment based on Notarial Deed No. 1 dated June 29, 2022 (Note 1c)

***) Direklasifikasi, lihat Catatan 31

***) As Reclassified, see Note 31

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
			2022 **)	2021 *) **)	2020 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	11,28,29	5.457.692.263	-	-	-	Short-term bank loan
Utang usaha		658.492.319	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	28,29					Other payables
Pihak berelasi	25	86.920.143	-	-	-	Related party
Pihak ketiga		224.607.500	261.100.412	-	-	Third parties
Akrual	12,28,29	2.688.654.993	369.504.370	162.000.000	-	Accruals
Utang pajak	24b	340.276.457	64.821.258	2.790.810.677	503.759.812	Taxes payables
Uang muka pelanggan	13					Advances from customers
Pihak berelasi	25	254.738.466	284.056.891	437.967.056	865.159.847	Related parties
Pihak ketiga		21.633.495.393	26.167.291.572	27.670.348.794	27.170.043.587	Third parties
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang						Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	14,28,29	5.664.454.475	3.333.333.330	-	-	Bank loans
Liabilitas sewa	9,28,29	295.033.466	234.438.201	-	-	Lease liabilities
Total liabilitas jangka pendek		37.304.365.475	30.714.546.034	31.061.126.527	28.538.963.246	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Bagian jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek						Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	14,28,29	11.557.151.676	6.111.111.114	-	-	Bank loans
Liabilitas sewa	9,28,29	167.120.545	287.994.372	-	-	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pascakerja	15	607.167.000	1.032.528.000	681.168.000	-	Post-employment benefit liability
Total liabilitas jangka panjang		12.331.439.221	7.431.633.486	681.168.000	-	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		49.635.804.696	38.146.179.520	31.742.294.527	28.538.963.246	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 2 per saham tahun 2023, dan Rp 100 per saham tahun 2022 dan 2021, dan Rp 1.000.000 per saham tahun 2020						Share capital - par value Rp 2 per share in 2023, and Rp 100 per share in 2022 and 2021, and Rp 1,000,000 per share in 2020
Modal dasar - 70.000.000.000 lembar saham tahun 2023, dan 10.000.000 lembar saham tahun 2022 dan 2021, dan 1.000 lembar saham tahun 2020						Authorized - 70,000,000,000 shares in 2023, and 10,000,000 shares in 2022 and 2021, and 1,000 shares in 2020
Modal ditempatkan dan disetor - 17.500.000.000 lembar saham tahun 2023, dan 2.500.000 lembar saham tahun 2022 dan 2021, dan 250 lembar saham tahun 2020	16	35.000.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Subscribed and paid up 17,500,000,000 shares in 2023, and 2,500,000 shares in 2022 and 2021, and 250 shares in 2020
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		157.317.420	163.187.700	-	-	Remeasurement of post-employment benefit liability
Saldo laba						Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	17	50.000.000	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		2.616.762.428	4.714.820.988	111.567.723	3.157.990.701	Unappropriated
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan		37.824.079.848	5.128.008.688	361.567.723	3.407.990.701	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Keuntungan Non-Pengendali		213.932.166	(44.607.734)	-	-	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		38.038.012.014	5.083.400.954	361.567.723	3.407.990.701	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		87.673.816.710	43.229.580.474	32.103.862.250	31.946.953.947	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT Topindo Niaga Nusantara yang diakuisisi berdasarkan pendirian pada Akta Notaris No. 1 tanggal 29 Juni 2022 (Catatan 1c)

*) The consolidated statement of financial position as at December 31, 2021 and 2020 excludes the statement of financial position of PT Topindo Niaga Nusantara which was acquired upon establishment based on Notarial Deed No. 1 dated June 29, 2022 (Note 1c)

***) Direklasifikasi, lihat Catatan 31

**) As Reclassified, see Note 31

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022, dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2023 and 2022, and
For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month periods ended July, 31		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,				
	2023	2022 ***)	2022	2021 *)	2020 *)		
PENJUALAN NETO	18,25	1.354.945.035.004	1.429.798.773.025	2.388.987.285.409	2.520.729.697.641	1.437.857.450.131	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	19	(1.339.636.322.412)	(1.408.581.089.866)	(2.356.824.935.448)	(2.484.946.992.417)	(1.427.500.874.106)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		15.308.712.592	21.217.683.159	32.162.349.961	35.782.705.224	10.356.576.025	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA							OPERATING EXPENSE
Beban penjualan	20	(1.910.098.242)	(1.168.563.629)	(2.415.906.218)	(2.512.555.927)	(1.031.337.436)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	21	(14.182.803.629)	(14.366.226.930)	(24.791.579.768)	(16.919.757.699)	(6.483.378.389)	General and administrative expenses
TOTAL BEBAN USAHA		(16.092.901.871)	(15.534.790.559)	(27.207.485.986)	(19.432.313.626)	(7.514.715.825)	TOTAL OPERATING EXPENSE
LABA (RUGI) USAHA		(784.189.279)	5.682.892.600	4.954.863.975	16.350.391.598	2.841.860.200	OPERATING PROFITS (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (EXPENSES)
Beban bunga utang bank	11,14	(983.492.378)	-	(145.516.666)	-	-	Interest expense on bank loans
Beban administrasi bank		(278.994.453)	(110.400.693)	(224.066.810)	(200.321.154)	(100.366.328)	Bank administration expense
Beban bunga sewa		(2.232.657)	-	-	-	-	Lease interest expense
Pendapatan bunga bank		97.444.155	5.843.027	12.085.547	57.389.261	101.752.800	Bank interest income
Pendapatan bunga pihak berelasi	25a	-	-	501.989.866	-	-	Related party interest income
Lain-lain - neto	22	4.634.392.916	570.281.100	2.135.916.680	803.578.192	-	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.682.928.304	6.148.616.034	7.235.272.592	17.011.037.897	2.843.246.672	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Pajak Kini	24c	(1.052.525.100)	(2.026.270.620)	(2.936.739.300)	(4.032.554.460)	(656.237.120)	Current Tax
Pajak Tangguhan	24d	(18.706.741)	134.706.680	242.475.996	212.586.838	-	Deferred Tax
Pajak Penghasilan Final	24e	(26.215.223)	-	(1.113.757)	-	-	Final Income Tax
Beban pajak penghasilan - neto	24f	(1.097.447.064)	(1.891.563.940)	(2.695.377.061)	(3.819.967.622)	(656.237.120)	Income tax expenses - net
LABA NETO TAHUN BERJALAN		1.585.481.240	4.257.052.094	4.539.895.531	13.191.070.275	2.187.009.552	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya:							Item not to be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Pengukuran kembali liabilitas imbangan pascakerja	15	(7.526.000)	135.316.000	209.215.000	-	-	Remeasurement of Post-employment benefit liability
Pajak penghasilan terkait	24d	1.655.720	(29.769.520)	(46.027.300)	-	-	Related income tax
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain - Neto setelah pajak		(5.870.280)	105.546.480	163.187.700	-	-	Other comprehensive income (loss) - Net after tax
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.579.610.960	4.362.598.574	4.703.083.231	13.191.070.275	2.187.009.552	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							Net profit for the year Attributable to:
Pemilik Perusahaan		1.701.941.440	4.258.554.123	4.603.253.265	13.191.070.275	2.187.009.552	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		(116.460.200)	(1.502.029)	(63.357.734)	-	-	Non-controlling interest
Total		1.585.481.240	4.257.052.094	4.539.895.531	13.191.070.275	2.187.009.552	Total
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada:							Other comprehensive income (loss) attributable to:
Pemilik Perusahaan		(5.870.280)	105.546.480	163.187.700	-	-	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	Non-controlling interest
Total		(5.870.280)	105.546.480	163.187.700	-	-	Total
Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							Total comprehensive income attributable to:
Pemilik Perusahaan		1.696.071.160	4.364.100.603	4.766.440.965	13.191.070.275	2.187.009.552	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		(116.460.200)	(1.502.029)	(63.357.734)	-	-	Non-controlling interest
Total		1.579.610.960	4.362.598.574	4.703.083.231	13.191.070.275	2.187.009.552	Total
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	23	2,94	10,65	11,51	32,98	5,47	Basic earnings per share attributable to the owners of the parent entity

*) Laporan laba rugi dan laba komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 tidak termasuk laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya PT Topindo Niaga Nusantara yang diakuisisi berdasarkan pendirian pada Akta Notaris No. 1 tanggal 29 Juni 2022 (Catatan 1c)

*) The statement consolidated of profit or loss for the years ended December 31, 2021 and 2020 excludes the statement of profit or loss and other comprehensive income of PT Topindo Niaga Nusantara which was acquired upon establishment based on Notarial Deed No. 1 dated June 29, 2022 (Note 1c)

***) Tidak diaudit

***) Unaudited

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022, dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2023 and 2022, and
For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Catatan/ Note	Modal Saham/ Capital Stock	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti/ Remeasurement on Post-employment Benefits Liability	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earning (Deficit)		Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity		
			Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				Neto/ Net
Saldo per 1 Januari 2020	250.000.000	-	-	970.981.149	1.220.981.149	-	1.220.981.149	<i>Balance as at January 1, 2020</i>
Laba netto tahun berjalan	-	-	-	2.187.009.552	2.187.009.552	-	2.187.009.552	<i>Net profit for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2020 *)	250.000.000	-	-	3.157.990.701	3.407.990.701	-	3.407.990.701	<i>Balance as at December 31, 2020 *)</i>
Laba netto tahun berjalan	-	-	-	13.191.070.275	13.191.070.275	-	13.191.070.275	<i>Net profit for the year</i>
Pembayaran dividen	17, 33	-	-	(16.237.493.253)	(16.237.493.253)	-	(16.237.493.253)	<i>Dividends paid</i>
Saldo per 31 Desember 2021 *)	250.000.000	-	-	111.567.723	361.567.723	-	361.567.723	<i>Balance as at December 31, 2021 *)</i>
Laba (rugi) netto tahun berjalan	-	-	-	4.258.554.123	4.258.554.123	(1.502.029)	4.257.052.094	<i>Net (loss) profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	105.546.480	-	-	105.546.480	-	105.546.480	<i>Other comprehensive income - net</i>
Saldo per 31 Juli 2022 ***)	250.000.000	105.546.480	-	4.370.121.846	4.725.668.326	(1.502.029)	4.724.166.297	<i>Balance as at July 31, 2022 ***)</i>
Saldo per 31 Desember 2021	250.000.000	-	-	111.567.723	361.567.723	-	361.567.723	<i>Balance as at December 31, 2021</i>
Pendirian entitas anak	-	-	-	-	-	18.750.000	18.750.000	<i>Establishment of subsidiary</i>
Laba (rugi) netto tahun berjalan	-	-	-	4.603.253.265	4.603.253.265	(63.357.734)	4.539.895.531	<i>Net (loss) profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	163.187.700	-	-	163.187.700	-	163.187.700	<i>Other comprehensive income - net</i>
Saldo per 31 Desember 2022 *)	250.000.000	163.187.700	-	4.714.820.988	5.128.008.688	(44.607.734)	5.083.400.954	<i>Balance as at December 31, 2022 *)</i>
Pendirian entitas anak	-	-	-	-	-	375.000.100	375.000.100	<i>Establishment of subsidiary</i>
Tambahan modal disetor	31.000.000.000	-	-	-	31.000.000.000	-	31.000.000.000	<i>Additional paid in capital</i>
Dividen saham	17	3.750.000.000	-	(3.750.000.000)	-	-	-	<i>Stock dividends</i>
Cadangan umum	-	-	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	<i>General reserves</i>
Laba (rugi) netto tahun berjalan	-	-	-	1.701.941.440	1.701.941.440	(116.460.200)	1.585.481.240	<i>Net (loss) profit for the year</i>
Kerugian komprehensif lain - neto	-	(5.870.280)	-	-	(5.870.280)	-	(5.870.280)	<i>Other comprehensive loss - net</i>
Saldo per 31 Juli 2023	35.000.000.000	157.317.420	50.000.000	2.616.762.428	37.824.079.848	213.932.166	38.038.012.014	<i>Balance as at July 31, 2023</i>

*) Laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak termasuk laporan perubahan ekuitas PT Topindo Niaga Nusantara yang diperoleh pada saat pendirian berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 29 Juni 2022 (Catatan 1c).

***) Tidak diaudit

*) The consolidated statement of changes in equity for the years ended December 31, 2021 and 2020 excludes the statement of changes in equity of PT Topindo Niaga Nusantara which was acquired upon establishment based on Notarial Deed No. 1 dated June 29, 2022 (Note 1c).

***) Unaudited

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022, dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2023 and 2022 and
For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month periods ended July, 31		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the year ended December 31,			
	2023	2022 (**)	2022	2021 (*) (**)	2020 (*)	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	1.353.683.093.151	1.429.428.394.426	2.389.314.228.089	2.519.739.223.651	1.459.132.665.230	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.383.783.783.714)	(1.401.510.937.028)	(2.348.318.299.382)	(2.489.496.092.702)	(1.446.676.279.806)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(9.371.290.119)	(8.922.254.908)	(15.413.970.354)	(10.295.159.424)	(4.048.108.872)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan (digunakan untuk) dari operasi	(39.471.980.682)	18.995.202.490	25.581.958.353	19.947.971.525	8.408.276.552	Cash provided (used in) by operations
Penerimaan bunga	97.444.155	5.843.027	12.085.547	57.389.261	101.752.800	Interest received
Pembayaran beban pajak	(1.324.919.007)	(2.026.270.620)	(5.671.558.259)	(1.777.178.366)	(344.029.092)	Income tax paid
Pembayaran beban keuangan	(1.264.719.488)	(110.400.693)	(369.583.476)	(200.321.154)	(100.366.328)	Finance cost paid
Kas Neto Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(41.964.175.022)	16.864.374.204	19.552.902.165	18.027.861.266	8.065.633.932	Net Cash Provided (used in) by Operating Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES
Uang muka pembelian aset tetap	25 (22.719.594.594)	-	-	-	-	Advances for purchases of property and equipment
Perolehan aset tetap	8,3 (4.874.061.034)	(954.003.504)	(5.318.092.239)	(2.760.186.020)	(1.396.949.400)	Acquisition of property and equipment
Penerimaan dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi	24.888.075.861	2.672.000.000	3.275.000.000	-	-	Receipt from other receivable to related parties
Pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi	30 -	(20.477.397.243)	(24.908.494.408)	(2.752.591.587)	-	Disbursement for other receivable to related parties
Hasil penjualan aset tetap	8 260.609.910	-	234.234.234	-	-	Proceeds from sale of property and equipment
Perolehan aset hak guna	30 (185.725.000)	(110.000.000)	(645.715.649)	-	-	Acquisition of right-of-use assets
Perolehan aset takberwujud	(593.500.000)	-	(2.319.579.857)	-	-	Acquisition of intangible assets
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(3.224.194.857)	(18.869.400.747)	(29.682.647.919)	(5.512.777.607)	(1.396.949.400)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek	30 5.500.000.000	-	-	-	-	Proceeds from short-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka pendek	30 (42.307.737)	-	-	-	-	Repayments for short-term bank loan
Penerimaan utang bank jangka panjang	30 19.444.444.444	-	10.000.000.000	-	-	Proceeds from long-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka panjang	30 (11.667.282.742)	-	(555.555.556)	-	-	Repayments of long-term bank loan
Pembayaran liabilitas sewa	9, 30 (180.267.343)	-	-	-	-	Payments for lease liabilities
Setoran modal ke entitas anak dari kepentingan nonpengendali	-	-	18.750.000	-	-	Capital contribution to subsidiaries from non-controlling interest
Penerimaan dari penerbitan saham biasa	17 31.000.000.000	-	-	-	-	Proceeds from issuance of ordinary shares
Pembayaran dividen	17, 30 -	-	-	(16.237.493.253)	-	Dividend payments
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	44.429.586.722	-	9.463.194.444	(16.237.493.253)	-	Net Cash Provided by (Used in) by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS						NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		(758.783.157)	(2.005.026.543)	(666.551.310)	(3.722.409.594)	6.668.684.532
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN						CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
4	3.576.993.152	4.243.544.462	4.243.544.462	7.965.954.056	1.297.269.524	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN						CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
4	2.818.209.994	2.238.517.919	3.576.993.152	4.243.544.462	7.965.954.056	
Kas dan setara kas termasuk:						Cash and cash equivalents include:
Kas dan setara kas	1.668.209.999	2.238.517.919	3.576.993.152	4.243.544.462	7.965.954.056	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000.000	-	-	-	-	Restricted cash
Total	2.818.209.999	2.238.517.919	3.576.993.152	4.243.544.462	7.965.954.056	Total

*) Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 tidak termasuk laporan arus kas PT Topindo Niaga Nusantara yang diakuisisi berdasarkan pendirian pada Akta Notaris No. 1 tanggal 29 Juni 2022 (Catatan 1c)

*) The consolidated statement of cash flow for the year ended December 31, 2021 and 2020 excludes the statement of cash flow of PT Topindo Niaga Nusantara which was acquired upon establishment based on Notarial Deed No. 1 dated June 29, 2022 (Note 1c)

**) Direklasifikasi, lihat Catatan 31

**) As Reclassified, see Note 31

***) Tidak diaudit

***) Unaudited

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Topindo Solusi Komunika Tbk (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Akta Notaris Barbara Bonardy Bong, S.H., No. 36. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0016517.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 003 Tambahan No. 001216 tanggal 11 Januari 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., No. 10 tanggal 5 September 2023, mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0053157.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 6 September 2023 (Catatan 32).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, aktivitas usaha Perusahaan adalah bidang informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran. Saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang penjualan produk digital, layanan solusi pembayaran dan *online-to-offline* (O2O) platform. Perusahaan memulai beroperasi komersialnya pada tahun 2019.

Perusahaan melakukan perubahan merek Perusahaan yang semula Topindopay menjadi Topindoku kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor registrasi IDM001052077 yang telah disetujui pada tanggal 4 April 2022.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No. 19, Singkawang, Kalimantan Barat.

Pihak yang bertindak sebagai Pemilik Manfaat Utama dari Perusahaan adalah Seiko Manito (Catatan 33).

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Topindo Solusi Komunika Tbk (the “Company”) was established on March 21, 2018 based on the Notarial Deed of Barbara Bonardy Bong, S.H., No. 36. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0016517.AH.01.01.TAHUN 2018 dated March 27, 2018, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 003, Supplement No. 001216 dated January 11, 2022.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the most recent is by Deed of Notary Mala Mukti, S.H., LL.M., No. 10 dated September 5, 2023 regarding changes to all the Company's Articles of Association in order to become a public company. This amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0053157.AH.01.02.TAHUN 2023 dated September 6, 2023 (Note 32).

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's business activities are communication and information, wholesale trade and retail. Currently, the Company is engaged in the sale of digital products, payment solution services and online-to-offline (O2O) platform. The Company commenced its commercial operation in 2019.

The Company changes Company's brand from Topindopay to Topindoku to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia – Directorate General of Intellectual Property with registration number IDM001052077 which was approved on April 4, 2022.

The Company's head office is located at Jl. P. Diponegoro No. 19, Singkawang, West Kalimantan.

The party who acts as Ultimate Beneficial Owner of the Company is Seiko Manito (Note 33).

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan pengurus dan karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**31 Juli/July 31, 2023 dan/and
31 Desember/December 31,
2022 dan/and 2021**

Komisaris

Komisaris Iwan Riadi

Dewan Direksi

Direktur Utama Seiko Manito
Direktur Deden Hendra Permana
Ketung Ketung
Ramadhona
Mutsabbit Firas

Grup memiliki karyawan masing-masing sebanyak 130, 175, 199 and 20 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

c. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan belum memiliki entitas anak. Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				31 Juli 2023/ July 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Juli 2023/ July 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Topindo Niaga Nusantara	Pontianak	Retail	2022	87,5%	87,5%	5.321.860.402	1.285.007.380
PT Topindo Ikon Properti	Singkawang	Properti/Property	*)	99,99%	-	31.707.473.337	-

*) belum beroperasi secara komersial/not yet operating commercialy

PT Topindo Niaga Nusantara

Perusahaan mendirikan entitas baru, PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN") pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Akta Notaris Reanda Nelis, S.H., M.H No. 01. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0045934.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022.

1. GENERAL (continued)

b. Management and employment

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, is as follows:

**31 Desember/
December 31, 2020**

Commissioner

Djit Miauw Fat

Commissioner

Board of Directors

-
Seiko Manito
-
-
-

President Director

Directors

The Group has 130, 175, 199 and 20 employees, respectively (unaudited) as at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

c. The Group Structure

As at December 31, 2021 and 2020, the Company does not have any subsidiaries. As at July 31, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 the Company has the following subsidiaries:

PT Topindo Niaga Nusantara

The Company established a new entity, PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN") on June 29, 2022 based on Deed of Notary Reanda Nelis, S.H., M.H No. 01. This Deed of Establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. AHU-0045934.AH.01.01.TAHUN 2022 dated July 11, 2022.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

PT Topindo Niaga Nusantara (lanjutan)

Anggaran Dasar TNN telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Barbara Bonardy Bong, S.H., No. 22 tanggal 12 Mei 2023 pemegang saham menyetujui beberapa hal, antara lain:

1. Pengalihan saham Tuan Riska Kurniawan sebesar 1.250 saham kepada Perusahaan.
2. Perubahan susunan Pengurus TNN.

Ruang lingkup kegiatan TNN meliputi bidang informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran. Saat ini TNN bergerak dalam bidang penjualan barang dagangan. TNN memulai produksi komersial dimulai pada tahun 2022. Kantor pusat TNN berkedudukan di Pontianak.

Modal dasar TNN berjumlah Rp 20.000.000.000 terbagi atas 2.000.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 10.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26% atau sejumlah 525.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.250.000.000.

PT Topindo Ikon Properti

Perusahaan mendirikan entitas baru, PT Topindo Ikon Properti ("TIP") pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Akta Notaris No. 15 dari Notaris Mala Mukti S.H., LL.M. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0029747.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 30 Mei 2023.

Anggaran Dasar TIP telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta No. 99 tanggal 27 Juli 2023 pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar TIP sebesar Rp 100.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan sebesar Rp 27.000.000.000.

1. GENERAL (continued)

c. The Group Structure (continued)

PT Topindo Niaga Nusantara (continued)

TNN Articles of Association have been amended based on Deed of Notary Barbara Bonardy Bong, S.H., No. 22 dated May 12, 2023 the shareholders agreed to several matters, including:

1. Transfer of 1,250 shares of Mr. Riska Kurniawan to the Company.
2. Changes in the composition of TNN Management.

The scope of TNN activities includes the fields of information and communication, wholesale and retail trade. Currently TNN is engaged in the sale of merchandise. TNN starts commercial production starting in 2022. TNN's head office is located in Pontianak.

TNN's authorized capital amounted to Rp 20,000,000,000 divided into 2,000,000 shares each with a nominal value of Rp 10,000. From the authorized capital, 26% has been issued and fully paid up, for a total of 525,000 shares with a total nominal value of Rp 5,250,000,000.

PT Topindo Ikon Properti

The Company established a new entity, PT Topindo Ikon Properti ("TIP") on March 2, 2023 based on Notarial Deed No. 15 from Notary Mala Mukti, S.H., LL.M. This deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0029747.AH.01.02.TAHUN 2023 dated May 30, 2023.

TIP Articles of Association have been amended based on Deed of Notary Mala Mukti S.H., LL.M Notary in Jakarta No. 99 dated July 27, 2023 the shareholders agreed increase in authorized capital of TIP by Rp 100,000,000 and increase in issued capital by Rp 27,000,000,000.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

PT Topindo Ikon Properti (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0043357.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023.

Ruang lingkup kegiatan TIP meliputi kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta dan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate yang dimiliki sendiri atau sewa. Pada tahun 2023 TIP belum memulai kegiatan operasionalnya. Kantor pusat TIP berkedudukan di Singkawang, Kalimantan Barat.

d. Tanggung jawab manajemen dan persetujuan atas laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah disahkan untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi pada tanggal 20 Desember 2023.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

1. GENERAL (continued)

c. The Group Structure (continued)

PT Topindo Ikon Properti (continued)

This amendment to the Articles of Association has been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0043357.AH.01.02.TAHUN 2023 dated July 27, 2023.

The scope of TIP activities includes business of leasing and leasing without option rights of all types of goods for party needs and purchasing business, selling, rented and operated real estate that is owned or leased. In 2023 TIP has not yet started its operations. TIP's head office is located in Singkawang, West Kalimantan.

d. Management's responsibility and approval of financial statements

The management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements that have been authorized for issue by the Board of Directors on December 20, 2023.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and regulation No. VIII.G.7 on "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer and Public Company".

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2023.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023. Penerapan PSAK baru atau revisi ini tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2023.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts, which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Group's functional currency.

The Group has prepared the consolidated financial statement on the basis that it will continue to operate as a going concern.

b. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied a number of amendments and improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2023. The adoption of these new or revised PSAKs did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial years.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang
Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
(lanjutan)**

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 16 (Amendemen) “Aset Tetap”: Hasil
Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen tersebut melarang entitas untuk
mengurangi biaya perolehan aset tetap dari
penerimaan dari penjualan yang dihasilkan
oleh aset tetap sebelum penggunaan yang
diintensikan. Penerimaan atas penjualan
memenuhi definisi pendapatan dan oleh
karena itu harus diakui dalam laba rugi.

- PSAK 25 (Amendemen) “Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Kesalahan”: Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan
definisi ‘estimasi akuntansi’ dan
mengklarifikasi perbedaan antara perubahan
estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan.
Amendemen tersebut juga mengklarifikasi
bagaimana entitas menggunakan teknik
pengukuran dan input untuk mengembangkan
estimasi akuntansi.

- PSAK 46 (Amendemen), “Pajak
Penghasilan”: Pajak Tanggahan terkait Aset
dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi
Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas
mengakui aset maupun liabilitas pajak
tanggahan pada saat pengakuan awalnya
sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk
mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas
transaksi tersebut dan transaksi lain yang
serupa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

**b. Amendments/Improvements to Standards
Effective in the Current Year (continued)**

Effective for periods beginning on or after
January 1, 2023

- PSAK 16 (Amendment) “Property, Plant and
Equipment”: Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit an entity from
deducting from the cost of a property, plant
and equipment the proceeds received from
selling items produced by the property, plant
and equipment before it is ready for its
intended use. The sales proceeds would have
met the revenue definition and therefore
should be recognized in profit or loss.

- PSAK 25 (Amendment) “Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and
Errors”: Definition of Accounting Estimates

The amendment introduces a definition of
‘accounting estimates’ and clarify the
distinction between changes in accounting
estimates and changes in accounting policies
and the correction of errors. Also, they clarify
how entities use measurement techniques and
inputs to develop accounting estimates.

- PSAK 46 (Amendment), “Income Taxes”:
Deferred Tax related to Assets and Liabilities
arising from a Single Transaction

This amendment proposes that entities
recognize deferred tax assets and liabilities
at the time of initial recognition, for example
from a lease transaction, to eliminate
differences in current practice for such
transactions and similar transactions.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang
Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
(lanjutan)**

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)

- PSAK 1 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

**c. Standar dan Amendemen Standar Telah
Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan**

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 1 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Dalam amendemen ini liabilitas jangka panjang dengan kovenan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek atau panjang bergantung pada ada atau tidaknya hak untuk menunda penyelesaian liabilitas. Kovenan dalam hal ini dibagi menjadi kovenan yang memengaruhi dan tidak memengaruhi hak untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah periode pelaporan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**b. Amendments/Improvements to Standards
Effective in the Current Year (continued)**

Effective for periods beginning on or after
January 1, 2023 (continued)

- PSAK 1 (Amendment), "Presentation of Financial Statements": Disclosure of Accounting Policies

This amendment provides guidance and examples to help entities apply materiality judgments to accounting policy disclosures. The amendment aims to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

**c. Standard and Amendments to Standards Issued
not yet Adopted**

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standards and amendments to PSAK were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after
January 1, 2024

- PSAK 1 (Amendment), "Presentation of Financial Statements": Non-current Liabilities with Covenants

In this amendment, long-term liabilities with covenants are presented as current or non-current liabilities depending on whether or not there is a right to defer settlement of the liability. Covenants in this case are divided into covenants that affect and do not affect the right to defer settlement of liabilities for at least 12 months after the reporting period.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**c. Standar dan Amendemen Standar Telah
Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan (lanjutan)**

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

- PSAK 1 (Amendemen), “Penyajian Laporan Keuangan”: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan” mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waiver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal ‘penyelesaian’ liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 73 (Amendemen), “Sewa”: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik

Amendemen ini memberikan penegasan atas pengukuran selanjutnya untuk aset hak-guna dan liabilitas sewa dari transaksi jual dan sewa-balik. Pesewa-penyewa (*lessor-lessee*) mengukur liabilitas sewa dengan suatu cara sehingga tidak akan mengakui jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna atas aset yang masih dipertahankannya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES
INFORMATION (continued)**

**c. Standard and Amendments to Standards Issued
not yet Adopted (continued)**

Effective for periods beginning on or after
January 1, 2024 (continued)

- PSAK 1 (Amendment), “Presentation of Financial Statements”: Classification of Liabilities as Current or Non-current

The narrow-scope amendments to PSAK 1, “Presentation of Financial Statements” clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (e.g the receipt of a waiver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the ‘settlement’ of a liability.

The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management’s intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

Effective for periods beginning on or after
January 1, 2025

- PSAK 73 (Amendment), “Lease”: Lease Liability in a Sale and Leaseback

This amendment provides clarification of the subsequent measurement of right-of-use assets and lease liabilities from sale and leaseback transactions. The lessor-lessee measures the lease liability in such a manner that it does not recognize any amount of the gain or loss that relates to the right-of-use retained.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**c. Standar dan Amendemen Standar Telah
Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan (lanjutan)**

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) Akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) Untuk diperdagangkan,
- iii) Akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i) Akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) Untuk diperdagangkan,
- iii) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) Tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

**c. Standard and Amendments to Standards Issued
not yet Adopted (continued)**

As at the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

d. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification or short term/long term. An asset is current when it is:

- i) Expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) Held primarily for the purpose of trading,
- iii) Expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) Expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) Held primarily for the purpose of trading,
- iii) Due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Laporan keuangan entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal perusahaan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas-entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*).
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*.
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- c. Hak suara dan hak suara potensial Grup.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

e. Principles of consolidation

The consolidated financial statements incorporate the consolidated financial statements of the Company and entities in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

The financial statements of the subsidiary are prepared for the same reporting period as the Parent Company. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Group, unless otherwise stated.

Subsidiary are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the company owns, directly or indirectly through subsidiary, more than half of the voting power of an entity.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:

- a. Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee).
- b. Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- c. The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. The contractual arrangement with the other vote holders of the investee.
- b. Rights arising from other contractual arrangements.
- c. The Group's voting rights and potential voting rights.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain (“OCI”) diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan non pengendali (“KNP”), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar grup dieliminasi. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

e. Principles of consolidation (continued)

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (“OCI”) are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interest (“NCI”), even if this results in the NCI having a deficit balance.

Inter-company transactions, balances, and unrealized gains and losses on transactions between group companies are eliminated. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are also eliminated in full on consolidation. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group’s accounting policies.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it:

- Derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary;
- Derecognizes the carrying amount of any NCI;
- Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup: (lanjutan)

- d. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- g. Mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

e. Principles of consolidation (continued)

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it: (continued)

- d. Recognizes the fair value of the consideration received;
- e. Recognizes the fair value of any investment retained;
- f. Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- g. Reclassifies the proportion of profit or loss of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognize directly in equity and attributed to the owners of the Company.

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - iii. personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan Grup adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

f. Transactions with related parties

The Group discloses transactions with related parties based on PSAK No. 7 “Related Party Disclosures.”

A related party is a person or entity that is related to the Group:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
 - i. has control or joint control over the Group;
 - ii. has significant influence over the Group; or,
 - iii. is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.
- b. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.
 - vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf a.(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan". Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya ("FVOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

f. Transactions with related parties (continued)

b. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies: (continued)

- vii. a person identified in a.(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Financial instruments

The Group's applies PSAK No. 71, "Financial Instruments". The Group classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Classification

i. Financial assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan kas yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial assets (continued)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing* and it is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

The Group's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and restricted cash classified as financial assets at amortized cost. The Group has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, akrual, utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan dan pengukuran

i. Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Classification (continued)

ii. Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The Group's financial liabilities consist of short-term bank loan, trade payables, other payables, accrued expenses, long-term bank loan and lease liabilities classified as financial liabilities measured at amortized cost. The Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Recognition and measurement

i. Financial assets

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to buy or sell the asset.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran aset keuangan tergantung pada klasifikasinya. Semua aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang).

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

ii. Liabilitas keuangan

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

i. Financial assets (continued)

The measurement of financial assets depends on their classification. All the Group's financial assets are classified as financial assets at amortized cost (debt instruments).

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

ii. Financial liabilities

All the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost. The Group has not designated any financial liabilities at FVTPL. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the effective interest method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest method amortization is included as finance costs in the statement of profit or loss. This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Salang hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Effective Interest Rate Method

Effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Impairment of financial assets

The Group recognizes an allowance for expected credit loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya *default* (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date.

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. Trade receivable is written-off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal: (a) indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, (b) wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, (c) kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan (d) di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Penghentian pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (b) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition: (a) indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, (b) default or delinquency in interest or principal payments, (c) the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and (d) where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Derecognition

i. Financial assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- (a) *The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
- (b) *The Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial assets (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of financial assets measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

h. Pengukuran nilai wajar

Grup menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial instruments (continued)

Derecognition (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

h. Fair value measurement

The Group's applies PSAK No. 68, "Fair Value Measurement", Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. in the principal market for the asset or liability or;
2. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

i. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas pada bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya (termasuk deposito *on call*) yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Fair value measurement (continued)

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that is significant to fair value measurement as a whole:

1. Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
2. Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
3. Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

i. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and cash in banks and all unrestricted time deposits (including deposits on call) with original maturities of three months or less.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Kas dan setara kas (lanjutan)

Kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan sebagai jaminan utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai "Kas yang dibatasi Penggunaannya" sebagai bagian dari aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

j. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14 mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang paling rendah. Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang dari setiap kelompok persediaan.

Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Grup menetapkan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan perubahan berkala atas kondisi fisik dan realisasi neto persediaan.

k. Uang muka

Uang muka disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang diharapkan akan direalisasi 12 bulan setelah periode pelaporan.

l. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

i. Cash and cash equivalents (continued)

Restricted cash which will be used as bank loans collateral which will mature within one year are presented as "Restricted Cash" under the current assets section of the consolidated statement of financial position.

j. Inventories

According to PSAK NO. 14 regarding "Inventory", inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted-average method from each group of inventories.

Net realizable value of inventories is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Group provides allowances for decline in market values of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable value of inventories.

k. Advance payment

Advances are presented as part of current assets in the consolidated statement of financial position as it is expected to be realized 12 months after the reporting period.

l. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Aset tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai “Aset Tetap”, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Peralatan kantor	3 - 8
Kendaraan	4
Perabotan dan peralatan	3 - 4

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

m. Property and equipment

According to PSAK No. 16, regarding “Fixed Assets”, property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. Depreciation is computed using the straight-line method over the useful life of the assets. Estimated useful lives are as follows:

3 - 8	Office equipment
4	Vehicles
3 - 4	Furniture and fixtures

At the end of each financial year, management reviews the residual values, useful lives and methods of depreciation, and if appropriate, adjust those prospectively.

The cost of repairs and maintenance is charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred; significant replacement or inspection costs are capitalized when incurred, and if it is probable future economic benefits associated with the item will flow to the Group, and the cost of the asset can be measured reliably.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Ketika aset tetap dijual atau dihentikan, biaya perolehan, beban akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dieliminasi dari akun. Keuntungan atau kerugian laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar harga perolehan, dikurangi kerugian penurunan nilai yang diakui. Biaya perolehan termasuk biaya profesional dan untuk aset kualifikasian, biaya pinjaman yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Penyusutan aset dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

n. Aset takberwujud

Sesuai dengan PSAK No. 19 mengenai "Aset Takberwujud", aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi terjadi pada aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

m. Property and equipment (continued)

The carrying amount of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When property and equipment are sold or retired, the cost, accumulated depreciation and any impairment losses are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Construction in progress are stated at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes professional fees and, for qualifying assets, borrowing costs capitalized in accordance with the Group's accounting policy. Depreciation of an asset commences when the assets are ready for their intended use, such as when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

n. Intangible assets

According to PSAK No. 19, regarding "Intangible Assets", intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Aset takberwujud (lanjutan)

Perangkat lunak

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak komputer dan mempersiapkan piranti lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis aset takberwujud selama dua puluh tahun.

o. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

n. Intangible assets (continued)

Software

Acquired computer software licenses are capitalized on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software.

Amortization is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of twenty years.

o. Impairment of non-financial assets

According to PSAK No. 48 regarding "Impairment of Assets", at the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If such indication exists or when annual impairment testing of an asset is required, the Group estimates the recoverable amount of the assets.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p. Modal saham

Modal saham dinyatakan sebesar nilai nominal.

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Biaya-biaya penerbitan langsung instrumen ekuitas yang terjadi ditangguhkan dan akan dikurangkan dari biaya perolehan instrumen ekuitas setelah selesainya penerbitan instrumen ekuitas atau penawaran umum perdana. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai “beban tangguhan” dalam laporan posisi keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

o. Impairment of non-financial assets (continued)

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

p. Share capital

Share capital is stated at par value.

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Direct issue costs incurred are deferred and will be deducted from the proceeds received upon completion of the issuance of the equity instruments or initial public offering. These are recognized as “deferred charges” in the statement of financial position.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Grup menerapkan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (Ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

q. Dividends

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

r. Revenue and expense recognition

The Company applied PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers" which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) analysis steps as follows:

1. *Identify the contract with the customer.*
2. *Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to deliver goods or services that have different characteristics to customers.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, that an entity is entitled to receive as compensation for delivering the goods or services promised in the contract.*
4. *Allocation of the transaction price to each performance obligation using the basis of the relative stand-alone selling price of each different good or service promised in the contract. When not directly observable, relative stand-alone selling prices are estimated on the basis of expected costs plus margin.*
5. *Recognition of revenue when the performance obligation has been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (When the customer has control over the goods or services).*

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan Grup pada segmen produk digital berasal dari penjualan produk digital, seperti isi ulang pulsa, paket data, token PLN, *Payment Point Online Bank* ("PPOB") dan *e-money*, yang dilakukan melalui platform bursa produk digital Grup.

Pendapatan Grup dari barang-barang konsumen yang bergerak cepat adalah pendapatan melalui penjualan barang-barang konsumsi secara langsung kepada konsumen utama dan pengecer.

Penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, dicatat sebagai bagian dari "Uang Muka Pelanggan" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penjualan barang digital

Penjualan produk digital melalui portal web atau platform digital meliputi penjualan pulsa, isi ulang pulsa, paket data, token PLN, *Payment Point Online Bank* ("PPOB") dan *e-money*. Pendapatan dari penjualan barang digital diakui pada saat risiko dan manfaat signifikan telah terjadi diberikan kepada pelanggan.

Pertimbangan dibutuhkan dalam menentukan apakah Grup merupakan prinsipal atau agen dalam transaksinya dengan Pelanggan. Grup mengevaluasi penyajian pendapatan secara bruto atau bersih berdasarkan apakah Grup mengendalikan barang dan jasa yang diberikan kepada Pengguna dan merupakan prinsipal ("bruto"), atau Grup mengatur pihak lain untuk dapat memberikan barang dan jasa kepada Pengguna dan merupakan agen ("bersih").

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

r. Revenue and expense recognition (continued)

The Group's revenue in the digital products segment represents the sale of digital products, such as credit top-ups, data packages, PLN tokens, Payment Point Online Bank ("PPOB"), and e-money, which are carried out through the Group's digital product exchange platform.

The Group's revenue from fast moving consumer goods is revenue through the sales of consumer goods directly to the main consumer and retailers.

Cash received from customer related to the sales transactions which have not fulfilled the criteria for revenue recognition are recorded as part of "Advances from Customers" in the consolidated statement of financial position.

Sales of digital products

Sales of digital product through web portals or platforms digital including credit top-ups, data packages, PLN tokens, Payment Point Online Bank ("PPOB") and emoney. Revenue from digital goods is recognized when the significant risks and rewards have been transferred to customers.

Judgment is required in determining whether the Group is a principal or an agent in its transactions with Customers. The Group evaluates the presentation of revenue on a gross or net basis based on whether the Group controls the goods and services provided to Users and is the principal ("gross"), or the Group arranges other parties to provide goods and services to Users and is the agent ("net").

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan barang digital (lanjutan)

Untuk penjualan produk digital di atas, peran Grup adalah sebagai penyedia barang dan jasa untuk memfasilitasi ketersediaan barang digital dan memfasilitasi keberhasilan penjualan. Grup menyimpulkan bahwa Grup berperan sebagai prinsipal karena:

1. Grup adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan dan jika terdapat kendala pada produk digital yang dijual, Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kendala tersebut.
2. Grup memiliki kebebasan untuk menentukan harga jual produk digital tanpa pengaruh dari pemasok.
3. Grup memiliki sejumlah pemasok untuk produk atau jasa yang dipesan oleh pelanggan dan Grup memiliki kewenangan untuk memilih pemasok yang akan menyediakan produk atau jasa yang dipesan oleh pelanggan.
4. Grup dapat menentukan untuk menambah atau mengurangi layanan atau produk mana yang akan dijual kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau sesuai dengan kebijakan dari Grup.
5. Grup memiliki kewenangan untuk mengubah layanan atau produk yang ditawarkan di dalam *platform* (aplikasi) secara fleksibel sesuai dengan arah bisnis yang manajemen inginkan.
6. Grup bertanggungjawab untuk melakukan penagihan piutang penjualan dari pelanggan dan harus melakukan pembayaran hutang Grup kepada pemasok, tanpa memperhatikan apakah piutang penjualan telah sepenuhnya tertagih.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

r. Revenue and expense recognition (continued)

Sales of digital products (continued)

For the sales of digital products above, the Group's role is a provider of the goods and services to facilitate the availability of the digital products and facilitate a successful sales. The Group concludes that the Group acts as an principal because:

1. The Group is the party responsible for providing the products or services desired by customers and if there are problems with the digital products being sold, the Group is the party responsible for these problems.
2. The Group has the freedom to determine the selling price of digital products without influence from suppliers.
3. The Group has a number of suppliers for products or services ordered by customers and the Group has the authority to select suppliers who will provide the products or services ordered by customers.
4. The Group may determine to increase or decrease which services or products will be sold to customers according to customer needs or in accordance with Group policy.
5. The Group has the authority to flexibly change the services or products offered on the platform (application) according to the business direction desired by management.
6. The Group is responsible for collecting sales receivables from customers and must pay the Group's debts to suppliers, regardless of whether the sales receivables have been fully collected.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan barang konsumen yang bergerak cepat

Kriteria spesifik juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui untuk penjualan barang. Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik barang diakui pada saat risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang dagang telah dipindahkan kepada pelanggan, yang umumnya bersamaan dengan pengiriman dan penerimaannya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

s. Laba (rugi) per saham

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai "Laba per Saham", laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas Induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar.

Kapitalisasi dan pemecahan saham

Dalam kapitalisasi atau pemecahan saham atau penggabungan nominal saham (*reversal share split*), saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar bertambah tanpa menambah sumber daya. Jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional dalam jumlah saham biasa yang beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada awal periode penyajian paling awal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

r. Revenue and expense recognition (continued)

Sales of fast moving consumer goods (continued)

Specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized for sale of goods. Revenues from sale arising from physical delivery of the Group's products are recognized upon the transfer of control of the goods to customers, which generally upon delivery and acceptance.

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accruals basis.

s. Earnings (loss) per share

In accordance with PSAK No. 56, regarding "Earnings Per Share" Basic earnings (loss) per share is computed by dividing the profit or loss attributable to common stock holders of the Parent Entity by the weighted average number of common stock outstanding during the period.

For the purpose of calculating earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to common stock holders of the Parent Entity, and the weighted average number of common stock outstanding.

Capitalization and share split

In a capitalisation or a share split or reversal share split, ordinary shares are issued to existing shareholders for no additional consideration. Therefore, the number of ordinary shares outstanding is increased without an increase in resources. The number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Grup dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Imbalan pascakerja program imbalan pasti

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja pada tahun 2022 dan Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode “Projected Unit Credit” untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

t. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Group where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss.

Defined benefit plan

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Government Regulation in Lieu of Law (“Perppu”) No. 2/2022 on Job Creation in 2022 and Law No. 11/2020 on Job Creation in 2021. PSAK No. 24 requires an entity to use the “Projected Unit Credit” method to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service costs, and past service costs.

Pension costs under the Group’s defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate and annual rate of increase in compensation.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in equity and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja program imbalan pasti (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

u. Sewa

Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi".

Sebagai lessee

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepri kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

t. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit cost in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service cost.

u. Leases

The Group applied PSAK 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as "operating lease".

As lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

u. Leases (continued)

As lessee (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pondasi ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

u. Leases (continued)

As lessee (continued)

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

Tahun/Years

Gedung kantor

1 - 2

Office buildings

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

If the ownership of a lease transfers the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement financial position.

v. Pajak penghasilan

Grup menerapkan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan", beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui di luar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui pada ekuitas.

v. Income taxes

The Company adopted PSAK No. 46, regarding "Income Taxes", income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Pajak kini

Current tax

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

v. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Grup.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

v. Income taxes (continued)

Current tax (continued)

Underpayments or overpayments of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Group files an appeal, the Group considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Group's tax obligations.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary difference can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

v. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

w. Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46, "Pajak Penghasilan".

x. Segmen operasi

Berdasarkan PSAK No. 5 mengenai "Segmen Operasi", Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

v. Income taxes (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

w. Final tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46, "Income Tax".

x. Operating segments

According to PSAK No. 5 regarding "Operating Segments", operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the "chief operating decision" maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

x. Segmen operasi (lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi.

y. Peristiwa setelah periode pelaporan

Berdasarkan PSAK No. 8 mengenai "Peristiwa setelah Periode Pelaporan", peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

x. Operating segments (continued)

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated.

y. Events after the reporting period

According to PSAK No. 8 regarding "Events after the Reporting Period", post year-end events that provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi Pembaruan dan Penghentian - Grup sebagai Lessee

Grup menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of functional currency

The functional currencies of the Group are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Group's management assessment, the Group's functional currency is Rupiah.

Determining the Lease Term of Contracts with Renewal and Termination Options - Group as Lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN
ESTIMASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi
Pembaruan dan Penghentian - Grup sebagai Lessee
(lanjutan)

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Grup cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
KEY SOURCES OF ESTIMATION
UNCERTAINTY (continued)**

Judgments (continued)

Determining the Lease Term of Contracts with
Renewal and Termination Options - Group as Lessee
(continued)

The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Group is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN
ESTIMASI (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, aset hak
guna, dan aset takberwujud

Biaya perolehan atas aset tetap, aset hak guna, dan aset takberwujud disusutkan/diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tersebut antara 3 sampai dengan 8 tahun. Masa manfaat setiap aset tersebut ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa aset tersebut dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut diungkapkan dalam Catatan 8, 9 dan 25.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
KEY SOURCES OF ESTIMATION
UNCERTAINTY (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Estimated useful lives of property and equipment,
right-of-use assets, and intangible assets

The costs of property and equipment, right-of-use assets, and intangible assets are depreciated/amortized on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 3 to 8 years. The useful life of each of these assets is estimated based on the period over which is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of these assets would affect the recorded depreciation and amortization expense and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of these assets are disclosed in Notes 8, 9 and 25.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN
ESTIMASI (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Imbalan pasca kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke ekuitas melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 15.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 24.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 24.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
KEY SOURCES OF ESTIMATION
UNCERTAINTY (continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Post-employment benefits

The determination of the Group's employee benefits liabilities is dependent on the selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rates, disability rates, retirement ages and mortality rates. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to equity through other comprehensive income in the period in which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount and assumptions used in the calculation of the employee benefits obligation are disclosed in Note 15.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 24.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for deductible temporary difference to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary difference can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 24.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi IBR untuk Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental ("IBR") untuk mengukur kewajiban sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Grup, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup memperkirakan IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar).

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Grup atau investasi signifikan dimasa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari unit penghasil kas yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimating the IBR for Leases

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates).

Impairment of Non-financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash-generating unit being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Management believes that there is no indication of potential impairment of non-financial assets as at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

a. Kas dan setara kas

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Kas	222.570.540	267.920.758	118.078.700	101.750.810	Cash on hand
Bank					Cash in banks
PT Bank CIMB Niaga Tbk	503.601.081	-	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	411.156.386	1.039.726.341	659.374.553	1.504.844.520	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	259.870.512	939.105.546	102.556.287	1.820.029.991	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	245.704.381	1.098.165.376	1.992.963.172	1.591.080.688	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	10.798.790	-	-	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk	5.516.902	4.763.165	14.999.355	-	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.775.000	-	-	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.534.620	226.171.966	98.309.216	122.132.299	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	570.000	1.055.000	935.000	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	111.787	85.000	1.256.328.179	826.115.748	PT Bank Nationalnobu Tbk
Sub-total	1.668.209.999	3.576.993.152	4.243.544.462	5.965.954.056	Sub-total
Deposito berjangka Rupiah					Time deposits Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	2.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	1.668.209.999	3.576.993.152	4.243.544.462	7.965.954.056	Total
Tingkat bunga deposito berjangka Per tahun - Rupiah	-	-	-	3,5% - 4,5%	Time deposits interest rate per annum - Rupiah

b. Kas yang dibatasi penggunaannya

Pada tanggal 27 Juni 2023, berdasarkan perjanjian pinjaman terkait dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Perusahaan diwajibkan menyetor dana sebesar Rp 1.150.000.000 yang dijadikan jaminan pengganti sampai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diserahkan ke BCA (Catatan 14).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

a. Cash and cash equivalents

b. Restricted cash

On June 27, 2023, based on the related loans agreement with PT Bank Central Asia Tbk (BCA), the Company is required to deposit amounted to Rp 1,150,000,000 which is used as replacement collateral until the building permit (IMB) and building approval letter (PBG) have been submitted to BCA (Note 14).

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA

5. TRADE RECEIVABLES – THIRD PARTIES

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Produk digital					Digital products
PT IONPAY Networks	787.186.877	332.375.601	2.642.703.780	1.579.117.374	PT IONPAY Networks
PT Bank Nationalnobu Tbk	433.153.811	278.576.255	-	-	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Finnet Indonesia	106.960.265	47.841.857	-	-	PT Finnet Indonesia
Barang konsumen yang bergerak cepat					Fast moving consumer goods
RM Pak Usu	27.750.000	-	-	-	RM Pak Usu
Lumion Tanray 2	19.740.002	-	-	-	Lumion Tanray 2
Toko Bio Mart	15.865.001	-	-	-	Toko Bio Mart
Lain-lain (dibawah Rp 10 juta)	89.239.330	-	-	-	Others (below Rp 10 million)
Total	1.479.895.286	658.793.713	2.642.703.780	1.579.117.374	Total

Berdasarkan analisa umur atas jatuh tempo kontraktual, piutang ini belum jatuh tempo.

Based on aging analysis of the contractual term, this receivables are not yet due.

Berdasarkan evaluasi manajemen dalam menentukan apakah saldo piutang usaha mengalami penurunan nilai, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kerugian penurunan nilai.

Based on management's evaluation in determining whether the balance of trade receivable is impaired, management believes that there are no impairment losses.

6. UANG MUKA PEMBELIAN PERSEDIAAN

6. ADVANCES PURCHASES OF INVENTORIES

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, uang muka pembelian persediaan merupakan isi ulang pulsa, paket data, token PLN, Payment Point Online Bank ("PPOB") dan e-money yang akan direalisasikan ketika adanya pesanan dari pelanggan masing-masing sebesar Rp 37.459.076.311, Rp 2.151.620.662, Rp 17.351.677.789 dan Rp 14.958.659.194.

As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, advances for the purchase of inventories - in the form of credit top-ups, data packages, PLN tokens, Payment Point Online Bank ("PPOB"), and e-money, which will be realized when there are orders from customers amounted to Rp 37,459,076,311, Rp 2,151,620,662, Rp 17,351,677,789 and Rp 14,958,659,194, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022, uang muka pembelian persediaan dijadikan jaminan atas utang bank Mandiri (Catatan 14).

As at December 31, 2022, advances for purchases of inventories were used as collateral for bank Mandiri loans (Note 14).

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Barang konsumen yang bergerak cepat	2.915.841.846	261.416.899	65.173.770	-	Fast moving consumer goods
Voucher pulsa	-	-	-	5.683.080.635	Credit balance voucher
Total	2.915.841.846	261.416.899	65.173.770	5.683.080.635	Total

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai persediaan.

As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, management believes that there is no indication of impairment loss of inventories.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Juli 2023/ July 31, 2023
Biaya perolehan				
Peralatan kantor	3.430.186.431	368.878.961	(32.604.000)	3.766.461.392
Kendaraan	1.221.378.167	166.118.300	(296.000.000)	1.091.496.467
Perabotan dan perlengkapan	433.390.810	34.651.833	(13.900.000)	454.142.643
Aset dalam penyelesaian				
Prasarana bangunan	4.232.889.863	4.267.919.028	-	8.500.808.891
Total	9.317.845.271	4.837.568.122	(342.504.000)	13.812.909.393
Akumulasi penyusutan				
Peralatan kantor	1.712.088.486	579.103.252	(17.298.222)	2.273.893.516
Kendaraan	410.355.254	161.127.508	(126.416.667)	445.066.095
Perabotan dan perlengkapan	226.347.474	81.412.226	(5.405.556)	302.354.144
Total	2.348.791.214	821.642.986	(149.120.445)	3.021.313.755
Nilai buku neto	6.969.054.057			10.791.595.638

8. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Acquisition cost				
Office equipment	2.403.589.620	1.026.596.811	-	3.430.186.431
Vehicles	1.286.449.000	237.929.167	(303.000.000)	1.221.378.167
Furniture and fixtures	351.614.000	81.776.810	-	433.390.810
Construction in progress				
Building facilities	-	4.232.889.863	-	4.232.889.863
Total	4.041.652.620	5.579.192.651	(303.000.000)	9.317.845.271
Accumulated depreciation				
Office equipment	716.472.082	995.616.404	-	1.712.088.486
Vehicles	176.827.812	324.985.775	(91.458.333)	410.355.254
Furniture and fixtures	90.836.971	135.510.503	-	226.347.474
Total	984.136.865	1.456.112.682	(91.458.333)	2.348.791.214
Net book value	3.057.515.755			6.969.054.057

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Biaya perolehan				
Peralatan kantor	1.012.453.900	1.493.568.520	(102.432.800)	2.403.589.620
Kendaraan	237.449.000	1.049.000.000	-	1.286.449.000
Perabotan	147.046.500	217.617.500	(13.050.000)	351.614.000
Total	1.396.949.400	2.760.186.020	(115.482.800)	4.041.652.620
Akumulasi penyusutan				
Perlengkapan	222.081.441	533.238.851	(38.848.210)	716.472.082
Kendaraan	14.840.562	161.987.250	-	176.827.812
Perabotan	16.862.042	80.347.152	(6.372.223)	90.836.971
Total	253.784.045	775.573.253	(45.220.433)	984.136.865
Nilai buku neto	1.143.165.355			3.057.515.755

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Acquisition cost				
Office equipment	1.012.453.900	1.493.568.520	(102.432.800)	2.403.589.620
Vehicles	237.449.000	1.049.000.000	-	1.286.449.000
Furniture and fixtures	147.046.500	217.617.500	(13.050.000)	351.614.000
Total	1.396.949.400	2.760.186.020	(115.482.800)	4.041.652.620
Accumulated depreciation				
Office equipment	222.081.441	533.238.851	(38.848.210)	716.472.082
Vehicles	14.840.562	161.987.250	-	176.827.812
Furniture and fixtures	16.862.042	80.347.152	(6.372.223)	90.836.971
Total	253.784.045	775.573.253	(45.220.433)	984.136.865
Net book value	1.143.165.355			3.057.515.755

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Peralatan kantor	-	1.012.453.900	-	1.012.453.900	Office equipment
Kendaraan	-	237.449.000	-	237.449.000	Vehicles
Perabotan dan perlengkapan	-	147.046.500	-	147.046.500	Furniture and fixtures
Total	-	1.396.949.400	-	1.396.949.400	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Perlengkapan	-	222.081.441	-	222.081.441	Office equipment
Kendaraan	-	14.840.562	-	14.840.562	Vehicles
Perabotan dan perlengkapan	-	16.862.042	-	16.862.042	Furniture and fixtures
Total	-	253.784.045	-	253.784.045	Total
Nilai buku neto	-			1.143.165.355	Net book value

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, seluruh beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada beban administrasi dan umum sebesar Rp 821.642.986, Rp 835.319.437, Rp 1.456.112.682, Rp 775.573.253 dan Rp 253.784.045 (Catatan 21).

For the seven-month period ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, the entire depreciation expense for property and equipment has been allocated to general and administrative expenses in the amount of Rp 821,642,986, Rp 835,319,437, Rp 1,456,112,682, Rp 775,573,253 and Rp 253,784,045 (Note 21).

Rincian keuntungan atas penjualan dan rugi penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on sale and disposal of property and equipment are as follows:

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31.			
	2023	2022 *)	2022	2021	2020	
Penerimaan dari penjualan	260.609.910	-	234.234.234	-	-	Proceeds from sale
Nilai buku neto	(193.383.555)	-	(211.541.667)	(70.262.367)	-	Net book value
Keuntungan (kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap (Catatan 22)	67.226.355	-	22.692.567	(70.262.367)	-	Gain (loss) on sale and disposal of property and equipment (Note 22)

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

Aset tetap Grup berupa kendaraan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko kerugian lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

The Group's property and equipment in the form of vehicles have been covered by insurance against losses of fire and other risks under blanket policies with insurance coverage adequately to cover possible losses arising from such risk.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas aset tetap tersebut.

As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, management believes that there were no impairment values of the aforementioned property and equipment.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

9. SEWA

Perusahaan memiliki kontrak sewa untuk bangunan dalam operasinya. Sewa kantor dan gudang memiliki jangka waktu sewa 1-2 tahun.

Perusahaan juga memiliki sewa dengan jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' untuk sewa tersebut.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat aset hak-guna yang diakui dan pergerakannya selama periode tersebut:

31 Juli/July 31, 2023						
	<i>Saldo awal/ Beginning balance</i>	<i>Penambahan/ Additions</i>	<i>Pengurangan/ Deduction</i>	<i>Modifikasi/ Modification</i>	<i>Saldo akhir/ Ending balance</i>	
Bangunan					Buildings	
Biaya perolehan	1.168.148.222	397.042.189	(173.642.768)	(5.566.562)	1.385.981.081	<i>Acquisition cost</i>
Akumulasi penyusutan	(265.204.894)	(398.469.854)	(87.880.923)	-	(575.793.825)	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku neto	902.943.328				810.187.256	<i>Net book value</i>

9. LEASE

The Company has lease contracts for buildings used in its operations. Leases of office buildings and warehouse, have lease terms of 1-2 years.

The Company also has leases with terms of 12 months or less. The Company applies the 'short-term lease' and 'lease of low-value assets' recognition exemptions for these leases.

Set out below are the carrying amounts of right-of use assets recognized and the movements during the period:

31 Desember/December 31, 2022				
	<i>Saldo awal/ Beginning balance</i>	<i>Penambahan/ Additions</i>	<i>Saldo akhir/ Ending balance</i>	
Bangunan				Building
Biaya perolehan	-	1.168.148.222	1.168.148.222	<i>Acquisition cost</i>
Akumulasi penyusutan	-	(265.204.894)	(265.204.894)	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku neto	-		902.943.328	<i>Net book value</i>

Di bawah ini adalah nilai tercatat liabilitas sewa dan pergerakannya selama periode tersebut:

Set out below are the carrying amounts of lease liabilities and the movements during the period:

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	522.432.573	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	211.317.188	522.432.573	<i>Additions</i>
Pengurangan	(85.761.845)	-	<i>Deduction</i>
Modifikasi sewa	(5.566.562)	-	<i>Lease modifications</i>
Pembayaran	(180.267.343)	-	<i>Payments</i>
Saldo akhir tahun	462.154.011	522.432.573	<i>Balance at end of year</i>
Jangka pendek	295.033.466	234.438.201	<i>Current maturities</i>
Jangka panjang	167.120.545	287.994.372	<i>Non-current maturities</i>
Total	462.154.011	522.432.573	<i>Total</i>

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

9. SEWA (lanjutan)

9. LEASE (continued)

	<u>31 Juli/ July 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Liabilitas sewa -			Gross lease liabilities -
Pembayaran sewa minimum			Minimum lease payment
Tidak lebih dari 1 tahun	309.791.668	246.645.833	Not later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan			Later than 1 year and
kurang dari 5 tahun	<u>170.958.333</u>	<u>301.604.167</u>	less than 5 years
Total	480.750.001	548.250.000	Total
Beban keuangan dimasa			
depan atas sewa	<u>(18.595.990)</u>	<u>(25.817.427)</u>	Future finance charge on lease
Nilai kini liabilitas sewa	<u>462.154.011</u>	<u>522.432.573</u>	Present value of lease liabilities
Nilai kini liabilitas sewa adalah			Present value of lease
sebagai berikut:			liabilities is as follows:
Tidak lebih dari 1 tahun	295.033.466	234.438.201	Not later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan			Later than 1 year and
kurang dari 5 tahun	<u>167.120.545</u>	<u>287.994.372</u>	less than 5 years
Total	<u>462.154.011</u>	<u>522.432.573</u>	Total

Jumlah yang diakui dalam laba rugi terkait sewa adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in profit or loss related to leases are as follows:

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	<u>2023</u>	<u>2022 *)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Penyusutan aset hak guna						Depreciation of right-of-use assets
Beban penjualan (Catatan 20)	131.817.676	-	112.247.335	-	-	Selling expense (Note 20)
Beban umum dan administrasi						General and administrative expenses
(Catatan 21)	266.652.178	44.754.174	152.957.559	-	-	(Note 21)
Sewa jangka pendek (Catatan 21)	823.883.328	1.086.343.663	1.925.654.494	1.283.702.387	331.366.669	Short-term lease (Note 21)
Beban bunga sewa	2.232.657	-	-	-	-	Rent interest expense
Total	<u>1.224.585.839</u>	<u>1.131.097.837</u>	<u>2.190.859.388</u>	<u>1.283.702.387</u>	<u>331.366.669</u>	Total

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

10. BEBAN TANGGUHAN

10. DEFERRED CHARGES

Pada tanggal 31 Juli 2023, beban ditangguhkan merupakan beban biaya profesional yang terkait langsung dengan rencana penawaran umum perdana Perusahaan sebesar Rp 3.584.000.000.

As at July 31, 2023, deferred charges represent for professional fees directly related to the planned initial public offering of the Company amounted to Rp 3,584,000,000.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 9 Januari 2023, berdasarkan perjanjian No. 009/PK/SOT/2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit lokal dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.500.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan 13 Januari 2024 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,5% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas cicilan pinjaman dan kredit investasi (Catatan 14).

Pada tanggal 31 Juli 2023, saldo utang bank jangka pendek sebesar Rp 5.457.692.263.

Beban keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp 216.522.389.

11. SHORT TERM BANK LOAN

On January 9, 2023, based on agreement No. 009/PK/SOT/2023, the Company obtained a local credit facility from PT Bank Central Asia Tbk with a maximum credit of Rp 5,500,000,000. This facility is paid in monthly installments until January 13, 2024 and bears an interest rate of 7.5% per annum.

This facility is secured by the same collateral as the loan installment facility and investment credit (Note 14).

As at July 31, 2023, the balance of short-term bank loans amounted Rp 5,457,692,263.

Finance costs for the seven months period ended July 31, 2023, amounted to Rp 216,522,389.

12. AKRUAL

12. ACCRUED EXPENSES

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Jasa tenaga ahli	2.650.000.000	316.400.000	162.000.000	-	Professional fees
Utilitas	34.288.325	35.637.702	-	-	Utility
Pengembangan karyawan	4.366.668	17.466.668	-	-	Employee development
Total	2.688.654.993	369.504.370	162.000.000	-	Total

13. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini merupakan uang muka dari pelanggan yang diterima Grup sehubungan dengan penjualan produk digital dengan jangka waktu realisasi selama 3-7 hari, sebagai berikut:

13. ADVANCES FROM CUSTOMERS

This account represent advances received by the Group from customers in connection with sales of digital products with realizations of 3-7 days, as follows:

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 25)	254.738.466	284.056.891	437.967.056	865.159.847	Related parties (Note 25)
Pihak ketiga	21.633.495.393	26.167.291.572	27.670.348.794	27.170.043.587	Third parties
Total	21.888.233.859	26.451.348.463	28.108.315.850	28.035.203.434	Total

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK JANGKA PANJANG

14. LONG TERM BANK LOAN

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
PT Bank Central Asia Tbk					PT Bank Central Asia Tbk
Fasilitas cicilan pinjaman	7.660.059.089	-	-	-	Installment loan facility
Fasilitas kredit investasi I	4.630.129.347	-	-	-	Investment credit facility I
Fasilitas kredit investasi II	4.931.417.715	-	-	-	Investment credit facility II
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	9.444.444.444	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	17.221.606.151	9.444.444.444	-	-	Total
Kurang: bagian jangka pendek	(5.664.454.475)	(3.333.333.330)	-	-	Less: current portion
Bagian jangka panjang	11.557.151.676	6.111.111.114	-	-	Non-current portion

PT Bank Central Asia Tbk

Fasilitas cicilan pinjaman

Berdasarkan perjanjian No. 009/PK/SOT/2023 tanggal 9 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas cicilan pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 9.444.444.444. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,5% per tahun. Dana dari fasilitas ini digunakan untuk pelunasan utang bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fasilitas kredit investasi I

Pada tanggal 4 April 2023, berdasarkan perjanjian No. 203/PPK/SOT/2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi I dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 8,5% pertahun.

Fasilitas kredit investasi II

Pada tanggal 27 Juni 2023, berdasarkan perjanjian No. 411/PPK/SOT/2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi II dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2028 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,7% pertahun.

Ketiga fasilitas tersebut diatas dan fasilitas kredit lokal (Catatan 11) dijamin dengan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 536, 168, 220 dan 1212 atas nama Seiko Manito, pemegang saham, berlokasi di Singkawang, Kalimantan Barat.

PT Bank Central Asia Tbk

Installment loan facility

Based on agreement No. 009/PK/SOT/2023 on January 9, 2023, the Company obtained a loan installment facility from PT Bank Central Asia Tbk with a maximum credit of Rp 9,444,444,444, this facility is paid in installments every month until 2025 and bears an annual interest rate of 7.5% per annum. Funds from this facility were used to paid bank loans PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Investment credit facility I

On April 4, 2023, based on agreement No. 203/PPK/SOT/2023, the Company obtained an investment credit facility from PT Bank Central Asia Tbk with a maximum credit of Rp 5,000,000,000. This facility is paid in month installments until 2025 and bears an annual interest rate of 8.5% per annum.

Investment credit facility II

On June 27, 2023, based on agreement No. 411/PPK/SOT/2023, the Company obtained an investment credit facility II from PT Bank Central Asia Tbk with a maximum credit of Rp 5,000,000,000. This facility is paid in month installments until 2028 and bears an interest rate of 7.7% per annum.

These three facilities above and local credit facility (Note 11) are secured by land and building with Owned Certificate (SHM) no. 536, 168, 220 and 1212 in the name of Seiko Manito, shareholders, located in Singkawang, West Kalimantan.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Fasilitas kredit investasi II (lanjutan)

Terdapat kas yang dibatasi penggunaannya yang digunakan sebagai jaminan pengganti sampai dengan IMB dan surat PBG telah diserahkan kepada BCA (Catatan 4).

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memperoleh pinjaman kredit baru dari pihak lain dalam bentuk apapun.
2. Menjaminkan uang kepada afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru.
4. Merubah anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris serta pemegang saham.
5. Melakukan pembagian dividen

Berdasarkan Surat No.1904/SOT/KWXI/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Perusahaan mendapatkan persetujuan atau pengesampingan (*waiver*) covenant sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) dan Restrukturisasi IPO (Catatan 33).

Fasilitas yang diperoleh oleh Perusahaan perlu menjaga rasio keuangan sebagai berikut :

1. Rasio lancar minimal 1x
2. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) Maksimal 4x
3. Laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) dibagi bunga dan pokok pinjaman minimal 1x

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio yang ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Rasio lancar sebesar 1,2x
2. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) sebesar 1,2x
3. Laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) dibagi bunga dan pokok pinjaman sebesar 2,27x

14. LONG TERM BANK LOAN (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Investment credit facility II (continued)

There is restricted cash which is used as replacement collateral until IMB and PBG have been submitted to BCA (Note 4).

As long as the credit has not been declared paid off by the bank, the debtor promises and undertakes to fulfill the following matters:

1. Obtain new credit loans from other parties in any form.
2. Guarantee money to affiliates, except in the context of running daily business.
3. Invest, participate or open a new business.
4. Amend the articles of association, the composition of the Board of Directors and Commissioners and shareholders.
5. Perform dividend distribution.

Based on Letter No. 1904/SOT/KWXI/2023 dated October 6, 2023, the Company obtained approval or waiver for the covenant in connection with the Planned Initial Public Offering (IPO) and IPO Restructuring (Note 33).

The facilities obtained by the Company need to maintain the following financial ratios:

1. Minimum current ratio is 1x
2. Debt to equity ratio (DER) Maximum 4x
3. Profit before tax, interest, depreciation and amortization (EBITDA) divided by interest and loan principal minimum 1x

As at July 31, 2023, the Company has complied with the stipulated ratio requirements with the following result:

1. Current ratio of 1.2x
2. Debt to equity ratio (DER) of 1.2x
3. Profit before tax, interest, depreciation and amortization (EBITDA) divided by interest and loan principal of 2.27x

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 14 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 10.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 9% pertahun.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan berupa uang muka pembelian pulsa pada pemasok sebesar Rp 10.000.000.000 (Catatan 6).

Pada tanggal 13 Juli 2023, fasilitas ini telah dilunasi.

Beban keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 766.969.989 dan Rp 145.516.666, nihil dan nihil.

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Grup membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja pada tahun 2022 dan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021. Terdapat 130, 175 dan 199 karyawan yang berhak atas imbalan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

14. LONG TERM BANK LOAN (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On October 14, 2022, the Company obtained a working capital credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a maximum credit of Rp 10,000,000,000. This facility is paid in monthly installments until 2025. This facility bears an interest rate of 9% per annum.

This facility is guaranteed by inventories in the form of advance payment to suppliers amounting to Rp 10,000,000,000 (Note 6).

On July 13, 2023, this facility has been fully paid.

Finance costs for the seven months period ended July 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp 766,969,989 and Rp 145,516,666, nil and nil, respectively.

15. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

The Group made provision for employee benefits liability for employees in accordance with Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Government Regulation in Lieu of Law ("Perppu") No. 2/2022 on Job Creation in 2022 and Law No. 11/2020 on Job Creation in 2021. There were 130, 175 and 199 employees entitled to the benefits as at July 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**15. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA
(lanjutan)**

Beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2023	2022 *)	2022	2021	2020	
Biaya jasa kini	236.556.000	380.939.000	607.632.000	522.401.000	-	Current service cost
Biaya bunga	14.688.000	9.594.000	16.401.000	-	-	Interest cost
Biaya jasa lalu atas kurtailmen	(514.859.000)	-	-	-	-	Past service cost due to curtailment
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi manfaat	-	(86.621.000)	(86.621.000)	-	-	Adjustment due to change in benefits attribution method
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(169.272.000)	-	23.163.000	158.767.000	-	Past service cost due to changes in benefits
Total (Catatan 21 dan 22)	(432.887.000)	303.912.000	560.575.000	681.168.000	-	Total (Notes 21 and 22)

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui adalah sebagai berikut:

The movements in the post-employment benefits liability are as follows:

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Saldo awal	1.032.528.000	681.168.000	-	-	Beginning balance
Beban (pendapatan) imbalan kerja	(432.887.000)	560.575.000	681.168.000	-	Employee benefits expense (income)
Pengukuran kembali:					Remeasurements:
Penyesuaian pengalaman kerja	(19.903.000)	(198.723.000)	-	-	Experience adjustment
Dampak perubahan asumsi keuangan	27.429.000	(10.492.000)	-	-	Change in financial assumptions
Saldo akhir	607.167.000	1.032.528.000	681.168.000	-	Ending balance

Perhitungan imbalan kerja pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris sebagai berikut:

The calculation of providing employee benefits as at July 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 was calculated by an independent actuary, KKA Steven & Mourits. The actuarial valuations were carried out using the following key assumptions:

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,		
		2022	2021	
Tingkat diskonto				Discount rate
Karyawan tetap	6,80%	7,40%	7,60%	Permanent employee
Karyawan kontrak	5,85%	5,25%	3,20%	Contract employee
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%	Salary increment projection rate
Tingkat cacat	10% TMI4	5% TMI4	5% TMI4	Disability rate
Usia pensiun normal	55 Tahun/55 Years old	56 Tahun/56 Years old	56 Tahun/56 Years old	Normal retirement age
Tingkat mortalita	100%TMI4	100%TMI4	100%TMI4	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	20 - 25 tahun/years : 10%	20 - 25 tahun/years : 10%	20 - 25 tahun/years : 10%	Voluntary resignation rate
	26 - 30 tahun/years : 9%	26 - 30 tahun/years : 9%	26 - 30 tahun/years : 9%	
	31 - 35 tahun/years : 8%	31 - 35 tahun/years : 8%	31 - 35 tahun/years : 8%	
	36 - 40 tahun/years : 7%	36 - 40 tahun/years : 7%	36 - 40 tahun/years : 7%	
	41 - 45 tahun/years : 6%	41 - 45 tahun/years : 6%	41 - 45 tahun/years : 6%	
	> 46 tahun/years : 0%	> 46 tahun/years : 0%	> 46 tahun/years : 0%	

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**15. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA
(lanjutan)**

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto/ <i>Discount rate</i>		Kenaikan gaji di masa depan/ <i>Future salary increase</i>		
	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan/ Persentase/ <i>Effect on present value Percentage</i>	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan/ <i>Effect on present value of benefits obligation</i>	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan/ Persentase/ <i>Effect on present value Percentage</i>	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan/ <i>Effect on present value of benefits obligation</i>	
31 Juli 2023					July 31, 2023
Kenaikan	1%	(43.047.000)	1%	50.981.000	Increase
Penurunan	-1%	49.798.000	-1%	(44.616.000)	Decrease
31 Desember 2022					December 31, 2022
Kenaikan	1%	(41.922.000)	1%	50.894.000	Increase
Penurunan	-1%	48.453.000	-1%	(58.327.000)	Decrease
31 Desember 2021					December 31, 2021
Kenaikan	1%	(42.081.000)	1%	58.516.000	Increase
Penurunan	-1%	51.602.000	-1%	(48.275.000)	Decrease

The sensitivity analysis for significant assumptions as at July 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Analisa profil jatuh tempo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The maturity profile analysis of post-employment benefits liability is as follows:

	31 Juli/ <i>July 31, 2023</i>	31 Desember/December 31, <i>2022</i> <i>2021</i>		
	Selama 12 bulan kedepan	372.613.000	916.646.000	
Antara 2 sampai 5 tahun	301.402.000	36.278.000	81.577.000	Between 2 to 5 years
Antara 6 sampai 10 tahun	288.526.000	547.857.000	386.057.000	Between 6 to 10 years
Diatas 10 tahun	2.970.880.000	2.895.576.000	2.039.025.000	Over 10 years
Total	3.933.421.000	4.396.357.000	3.051.889.000	Total

Durasi rata-rata atas provisi imbalan kerja adalah 19,65 tahun, 19,50 tahun dan 19,85 tahun masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

The average duration of the provision for employee benefits is 19.65 years, 19.50 years and 19.85 years as at July 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM

16. SHARE CAPITAL

31 Juli/July 31, 2023				
Nama pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Total shares subscribed and paid-up</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Total modal disetor/ <i>Total paid-in capital</i>	Name of shareholders
Seiko Manito	11.850.650.000	67,72%	23.701.300.000	Seiko Manito
Ket Cung	1.485.750.000	8,49%	2.971.500.000	Ket Cung
Deden Hendra Permana	1.485.750.000	8,49%	2.971.500.000	Deden Hendra Permana
Ramadhona	1.129.100.000	6,45%	2.258.200.000	Ramadhona
Robi Cahyadi	840.000.000	4,80%	1.680.000.000	Robi Cahyadi
PT Topindo Media Investama	435.312.500	2,49%	870.625.000	PT Topindo Media Investama
PT Centra Sumber Rejeki	218.750.000	1,25%	437.500.000	PT Centra Sumber Rejeki
Mutsabbit Firas	54.687.500	0,31%	109.375.000	Mutsabbit Firas
Total	17.500.000.000	100%	35.000.000.000	Total
2022 dan/and 2021				
Nama pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Total shares subscribed and paid-up</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Total modal disetor/ <i>Total paid-in capital</i>	Name of shareholders
Seiko Manito	1.810.000	72,40%	181.000.000	Seiko Manito
Ket Cung	250.000	10,00%	25.000.000	Ket Cung
Deden Hendra Permana	250.000	10,00%	25.000.000	Deden Hendra Permana
Ramadhona	190.000	7,60%	19.000.000	Ramadhona
Total	2.500.000	100%	250.000.000	Total
2020				
Nama pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Total shares subscribed and paid-up</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Total modal disetor/ <i>Total paid-in capital</i>	Name of shareholders
Seiko Manito	175	70,00%	175.000.000	Seiko Manito
Djit Miauw Fat	75	30,00%	75.000.000	Djit Miauw Fat
Total	250	100%	250.000.000	Total

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tanggal 27 Juli 2023 dari Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari 400.000.000 saham atau setara dengan Rp 40.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari 100.000.000 saham atau setara dengan Rp 10.000.000.000, menjadi modal dasar sebesar 70.000.000.000 saham atau setara dengan Rp 140.000.000.000, ditempatkan dan disetor sebesar 17.500.000.000 saham atau setara dengan Rp 35.000.000.000 yang disetor secara tunai sebesar Rp 25.000.000.000 dengan rincian:

1. Seiko Manito 8.464.750.000 saham atau setara dengan Rp 16.929.500.000.
2. Ket Cung 1.061.250.000 saham atau setara dengan Rp 2.122.500.000.
3. Deden Hendra Permana 1.061.250.000 saham atau setara dengan Rp 2.122.500.000.
4. Ramadhona 806.500.000 saham atau setara dengan Rp 1.613.000.000.
5. Robi Cahyadi 600.000.000 saham atau setara dengan Rp 1.200.000.000.
6. PT Topindo Media Investama 310.937.500 saham atau setara dengan Rp 621.875.000.
7. PT Centra Sumber Rejeki 156.250.000 saham atau setara dengan Rp 312.500.000.
8. Mutsabbit Firas 39.062.500 saham atau setara dengan Rp 78.125.000.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0097633 tanggal 27 Juli 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 76 tanggal 29 Mei 2023 dari Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:50 menjadi Rp 2 per saham sehingga mengubah jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0070211 tanggal 31 Mei 2023.

16. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Deed of the Company's Shareholder Decision No. 98 dated July 27, 2023 from Notary Mala Mukti, S.H., LL.M., the shareholders agreed to increase the authorized capital from 400,000,000 shares or equivalent to Rp 40,000,000,000 and issued and paid-up capital of 100,000,000 shares or equivalent to Rp 10,000,000,000, to be authorized capital of 70,000,000,000 shares or equivalent to Rp 140,000,000,000, issued and paid-up of 17,500,000,000 shares or equivalent to Rp 35,000,000,000 and paid in cash total Rp 25,000,000,000 with the following details:

1. *Seiko Manito 8,464,750,000 share or equivalent to Rp 16,929,500,000.*
2. *Ket Cung 1,061,250,000 share or equivalent to Rp 2,122,500,000.*
3. *Deden Hendra Permana 1,061,250,000 share or equivalent to Rp 2,122,500,000.*
4. *Ramadhona 806,500,000 share or equivalent to Rp 1,613,000,000.*
5. *Robi Cahyadi with 600,000,000 share or equivalent to Rp 1,200,000,000.*
6. *PT Topindo Media Investama with 310,937,500 share or equivalent to Rp 621,875,000.*
7. *PT Centra Sumber Rejeki with 156,250,000 share or equivalent to Rp 312,500,000.*
8. *Mutsabbit Firas with 39,062,500 share or equivalent to Rp 78,125,000.*

This amendment have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0097633 dated July 27, 2023.

Based on the Deed of the Company's Shareholder Decision No. 76 dated May 29, 2023 from Notary Mala Mukti, S.H., LL.M., the shareholders approved the stock split with a ratio of 1:50 to Rp 2 per share thereby changes the number of shares owned by the the Company's shareholders. This amendment have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0070211 dated May 31, 2023.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 29 Mei 2023 dari Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., para pemegang saham memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari 10.000.000 saham atau setara dengan Rp 1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari 2.500.000 saham atau setara dengan Rp 250.000.000, menjadi modal dasar sebesar 400.000.000 saham atau setara dengan Rp 40.000.000.000, ditempatkan dan disetor sebesar 100.000.000 saham atau setara dengan Rp 10.000.000.000, dimana sebanyak 37.500.000 saham atau setara dengan Rp 3.750.000.000 yang dibagikan sebagai dividen saham, dengan rincian sebagai berikut:

1. Seiko Manito sebanyak 27.150.000 saham atau setara dengan Rp 2.715.000.000.
2. Ket Cung sebanyak 3.750.000 saham atau setara dengan Rp 375.000.000.
3. Deden Hendra Permana 3.750.000 saham atau setara dengan Rp 375.000.000.
4. Ramadhona 2.850.000 saham atau setara dengan Rp 285.000.000.

Selanjutnya sebanyak 60.000.000 saham atau setara dengan Rp 6.000.000.000 akan diambil bagian dan disetor secara tunai dengan rincian:

1. Seiko Manito 38.758.000 saham atau setara dengan Rp 3.875.800.000.
2. Ket Cung 4.490.000 saham atau setara dengan Rp 449.000.000.
3. Deden Hendra Permana 4.490.000 saham atau setara dengan Rp 449.000.000.
4. Ramadhona 3.412.000 saham atau setara dengan Rp 341.200.000.
5. Robi Cahyadi 4.800.000 saham atau setara dengan Rp 480.000.000.
6. PT Topindo Media Investama 2.487.500 saham atau setara dengan Rp 248.750.000.
7. PT Centra Sumber Rejeki 1.250.000 saham atau setara dengan Rp 125.000.000.
8. Mutsabbitt Firas 312.500 saham atau setara dengan Rp 31.250.000.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0029614.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Mei 2023.

16. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Deed of the Company's Shareholder Decision No. 73 dated May 29, 2023 from Notary Mala Mukti, S.H., LL.M., the shareholders agreed to increase the authorized capital from 10,000,000 shares or equivalent to Rp 1,000,000,000 and issued and paid-up capital of 2,500,000 shares or equivalent to Rp 250,000,000, to be authorized capital of 400,000,000 shares or equivalent to Rp 40,000,000,000, issued and paid-up of 100,000,000 shares or equivalent to Rp 10,000,000,000, where as many as 37,500,000 shares or equivalent to Rp 3,750,000,000 was distributed as share dividends, with details as follows:

1. *Seiko Manito with 27,150,000 shares or equivalent to Rp 2,715,000,000.*
2. *Ket Cung with 3,750,000 shares or equivalent to Rp 375,000,000.*
3. *Deden Hendra Permana with 3,750,000 share or equivalent to Rp 375,000,000.*
4. *Ramadhona with 2,850,000 share or equivalent to Rp 285,000,000.*

Therefore 60,000,000 shares or the equivalent to Rp 6,000,000,000 will be taken and paid in cash with the following details:

1. *Seiko Manito 38,758,000 share or equivalent to Rp 3,875,800,000.*
2. *Ket Cung 4,490,000 share or equivalent to Rp 449,000,000.*
3. *Deden Hendra Permana 4,490,000 share or equivalent to Rp 449,000,000.*
4. *Ramadhona 3,412,000 share or equivalent to Rp 341,200,000.*
5. *Robi Cahyadi with 4,800,000 share or equivalent to Rp 480,000,000.*
6. *PT Topindo Media Investama with 2,487,500 share or equivalent to Rp 248,750,000.*
7. *PT Centra Sumber Rejeki with 1,250,000 share or equivalent to Rp 125,000,000.*
8. *Mutsabbitt Firas with 312,500 share or equivalent to Rp 31,250,000.*

This amendment have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0029614.AH.01.02.TAHUN 2023 dated May 29, 2023.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Rumonda Kesuma Lubis, S.H., No. 13 tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengalihan seluruh saham milik Djit Miauw Fat, sebanyak 6 lembar saham atau setara dengan Rp 6.000.000 kepada Seiko Manito, sebanyak 25 lembar saham atau setara dengan Rp 25.000.000 kepada Ket Cung, sebanyak 25 lembar saham atau senilai Rp 25.000.000 kepada Deden Hendra Permana dan sebanyak 19 lembar saham atau setara dengan Rp 19.000.000 kepada Ramadhona. Selain itu, nilai nominal saham juga diubah dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0064363.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 15 November 2021.

Rekonsiliasi saham beredar pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 and 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Saldo awal	2.500.000	2.500.000	250	250	Beginning balance
Penambahan	12.560.000.000	-	2.499.750	-	Addition
Penerbitan saham bonus	37.500.000	-	-	-	Bonus shares issuance
Dampak pemecahan saham	4.900.000.000	-	-	-	Effect of stock split
Total	17.500.000.000	2.500.000	2.500.000	250	Total

16. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Notarial Deed of Rumonda Kesuma Lubis, S.H., No. 13 dated October 29, 2021 regarding the transfer of all shares owned by Djit Miauw Fat, 6 shares or equivalent to Rp 6,000,000 to Seiko Manito, 25 shares or equivalent to Rp 25,000,000 to Ket Cung, 25 shares or equivalent to Rp 25,000,000 to Deden Hendra Permana and 19 shares or equivalent to Rp 19,000,000 to Ramadhona. In addition, the par value of shares was also changed from Rp 1,000,000 per share to Rp 100 per share

This amendment have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0064363.AH.01.02.TAHUN 2021 dated November 15, 2021.

Reconciliation of outstanding shares as at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

17. DIVIDEN

Berdasarkan Rapat Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 29 Mei 2023, pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen saham untuk tahun 2022 sejumlah Rp 3.750.000.000 dan penetapan cadangan wajib Perusahaan sebesar Rp 50.000.000. Pembagian dividen saham tersebut telah dilakukan pada tahun 2023.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 20 Desember 2021, pemegang saham telah menyetujui pembagian total dividen kas untuk saldo laba tahun 2021 sebesar Rp 13.237.493.253 dan untuk saldo laba tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp 3.000.000.000. Dividen kas tersebut telah dibayarkan bertahap pada tahun 2021.

17. DIVIDEND

Based on the Company's Circular Meeting Substitute for the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 29, 2023, shareholders approved the distribution of stock dividend for 2022 in amounting to Rp 3,750,000,000 and determination of the Company mandatory reserves of Rp 50,000,000. The distribution of stock dividend has been carried out in 2023.

At the Company's Annual General Meeting of Shareholders on December 20, 2021, the shareholders approved the distribution of a total cash dividend for retained earnings 2021 amounting to Rp 13,237,493,253 and for retained earnings 2020 and 2019 amounting Rp 3,000,000,000. The cash dividend has been paid in stages in 2021.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

17. DIVIDEN (lanjutan)

Perusahaan melalui Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 4 Oktober 2023 telah meratifikasi terkait penegasan jumlah dividen final yang dibagikan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 13.237.493.253 (Catatan 33).

17. DIVIDEND (continued)

The Company through a Circular Decision In Lieu of the General Meeting of Shareholders on October 4, 2023 has ratified the confirmation of final dividend amount announced by the Company for the financial year ending December 31, 2021 amounting Rp 13,237,493,253 (Note 33).

18. PENJUALAN NETO

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2023	2022 *)	2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 25)						Related Parties (Note 25)
Produk digital	3.059.585.072	6.627.751.449	34.372.868.375	21.664.743.024	138.028.850	Digital product
Pihak Ketiga						Third Parties
Produk digital	1.347.320.760.867	1.422.761.320.127	2.354.385.900.630	2.500.474.039.233	1.437.719.421.281	Digital product
Barang konsumen yang bergerak cepat	5.243.044.596	951.555.269	1.282.372.436	199.088.412	-	Fast moving consumer goods
Retur penjualan	(678.355.531)	(541.853.820)	(1.053.856.032)	(1.608.173.028)	-	Sales return
Total	1.354.945.035.004	1.429.798.773.025	2.388.987.285.409	2.520.729.697.641	1.437.857.450.131	Total

*) Tidak audit

*) Unaudited

Tidak ada pelanggan dengan nilai penjualan melebihi 10% dari nilai total penjualan neto untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

There are no customers with a sales value exceeding 10% of the total net sales value for the seven month period ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020.

Penjualan kepada pihak berelasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,23% dan 0,39%, dan 1,44%, 0,86%, dan 0,01%.

Sales to related parties for the seven month period ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounting to 0.23% and 0.39%, and 1.44%, 0.86%, and 0.01%, respectively.

19. BEBAN POKOK PENJUALAN

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2023	2022 *)	2022	2021	2020	
Produk digital						Digital product
Saldo awal persediaan	-	-	-	-	5.441.057.204	Beginning balance inventory
Pembelian	1.334.928.995.716	1.408.248.150.779	2.356.746.770.557	2.487.244.949.582	1.427.742.897.537	Purchases
Potongan pembelian	(436.238.651)	(698.770.814)	(1.169.419.951)	(2.513.354.538)	-	Purchase discount
Saldo akhir persediaan (Catatan 7)	-	-	-	-	(5.683.080.635)	Ending balance inventory (Note 7)
Beban pokok penjualan produk digital	1.334.492.757.065	1.407.549.379.965	2.355.577.350.606	2.484.731.595.044	1.427.500.874.106	Cost of goods sold digital product
Produk konsumen yang bergerak cepat						Fast moving consumer products
Persediaan awal	261.416.899	65.173.770	65.173.770	-	-	Beginning balance
Pembelian	7.797.990.294	1.165.438.202	1.443.827.971	280.571.143	-	Purchases
Persediaan akhir (Catatan 7)	(2.915.841.846)	(198.902.071)	(261.416.899)	(65.173.770)	-	Ending balance (Note 7)
Beban pokok penjualan grosir	5.143.565.347	1.031.709.901	1.247.584.842	215.397.373	-	Cost of goods sold wholesale products
Total	1.339.636.322.412	1.408.581.089.866	2.356.824.935.448	2.484.946.992.417	1.427.500.874.106	Total

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2023 and 2022 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Rincian pemasok dengan total pembelian kumulatif individual tahunan yang melebihi 10% dari pembelian bersih adalah sebagai berikut:

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,		
		2022	2021	2020
PT Dewa Digital Nasional	191.936.877.002	380.145.363.627	-	-
PT Vhan Seluler Telekomika	155.667.400.000	360.550.718.640	409.661.018.786	-
PT Langit Multi Chip	146.045.300.050	266.486.170.906	428.214.208.401	-
PT Jawara Multi Pembayaran Indonesia	-	-	-	255.142.700.000
Koperasi Telekomunikasi Seluler	-	-	-	204.027.651.965
PT Selalu Sukses Sejahtera	-	-	-	190.892.504.442
Total	493.649.577.052	1.007.182.253.173	837.875.227.187	650.062.856.407

*PT Dewa Digital Nasional
PT Vhan Seluler Telekomika
PT Langit Multi Chip
PT Jawara Multi Pembayaran Indonesia
Koperasi Telekomunikasi Seluler
PT Selalu Sukses Sejahtera*
Total

19. COST OF GOODS SOLD (continued)

The details of suppliers from which annual cumulative individual amounts of purchases exceeded 10% of net purchases are as follows:

20. BEBAN PENJUALAN

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 *)	2022	2021	2020
Iklan dan promosi	963.644.665	971.689.211	1.580.682.722	1.828.723.653	603.761.207
Gaji, upah dan tunjangan	582.970.760	-	282.318.114	-	-
Biaya marketing	231.665.141	196.874.418	440.658.047	683.832.274	427.576.229
Penyusutan aset hak guna (Catatan 9)	131.817.676	-	112.247.335	-	-
Total	1.910.098.242	1.168.563.629	2.415.906.218	2.512.555.927	1.031.337.436

*Advertising and promotions
Salaries, wages and allowances
Marketing expense
Depreciation of right-of-use assets
(Note 9)*
Total

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 *)	2022	2021	2020
Gaji, upah dan tunjangan	8.788.319.359	8.922.254.908	15.131.652.240	10.295.159.424	4.048.108.872
Sewa jangka pendek (Catatan 9)	823.883.328	1.086.343.663	1.925.654.494	1.283.702.387	331.366.669
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	821.642.986	835.319.437	1.456.112.682	775.573.253	253.784.045
Perjalanan dinas dan transportasi	798.539.012	1.091.768.388	1.631.147.198	961.717.288	236.294.812
Jasa tenaga ahli	654.744.477	694.668.000	1.305.633.068	693.540.000	76.500.000
Lisensi	417.024.474	348.968.244	635.190.065	261.250.008	142.328.462
Sumbangan	383.700.997	183.829.900	250.511.729	69.926.925	10.827.573
Utilitas	344.747.577	233.557.366	478.526.930	238.516.999	91.109.163
Penyusutan aset hak guna (Catatan 9)	266.652.178	44.754.174	152.957.559	-	-
Imbalan kerja (Catatan 15)	251.244.000	303.912.000	560.575.000	681.168.000	-
Pemeliharaan dan perbaikan	220.006.753	176.975.337	349.623.514	893.969.361	676.527.422
Perlengkapan dan peralatan	115.481.281	185.116.366	317.909.954	356.042.116	296.288.377
Konsumsi	106.802.839	58.130.916	116.096.826	-	-
Lainnya	190.014.368	200.628.231	479.988.509	409.191.938	320.242.994
Total	14.182.803.629	14.366.226.930	24.791.579.768	16.919.757.699	6.483.378.389

*Salaries, wages and allowances
Short term rent (Note 9)
Depreciation of property and equipment
(Note 8)
Travel and transportation
Professional fees
Licenses
Donation
Utilities
Depreciation of right-of-use assets
(Note 9)
Employee benefits (Note 15)
Repairs and maintenance
Supplies and equipments
Consumption
Others*
Total

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. LAIN-LAIN – NETO

22. OTHERS - NET

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2023	2022 *)	2022	2021	2020	
Laba (rugi) penjualan dan penghapusan aset tetap (Catatan 8)	67.226.355	-	22.692.567	(70.262.367)	-	Gain (loss) on sale and disposal of property and equipment (Note 8)
Biaya pajak Penghapusan uang muka pelanggan yang tidak diklaim dan penyesuaian saldo digital	(86.383.431)	(151.721.059)	(262.882.928)	-	-	Tax expenses Write-off of unclaimed advance from customer and adjustment of digital product balance
Penyesuaian imbalan kerja (Catatan 15)	4.122.274.324	164.158.092	923.154.158	1.073.408.622	-	Employee benefits adjustment (Note 15)
Penyesuaian atas rekonsiliasi saldo piutang usaha pihak ketiga	684.131.000	-	-	-	-	Adjustment for reconciliation balance of trade receivables third parties
Pendapatan (beban) lainnya	131.454.255	-	622.696.790	-	-	Other income (expenses)
	(284.309.587)	557.844.067	830.256.093	(199.568.063)	-	
Total	4.634.392.916	570.281.100	2.135.916.680	803.578.192	-	Total

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

23. LABA PER SAHAM DASAR

23. BASIC EARNINGS PER SHARE

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the year.

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2023	2022 *)	2022	2021	2020	
Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	1.701.941.440	4.258.554.123	4.603.253.265	13.191.070.275	2.187.009.552	Net profit attributable to owners of the Company
Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar setelah dividen saham, pemecahan saham dan penggabungan nominal saham (Catatan 32)	579.146.919	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Weighted-average number of shares outstanding after share dividend, split share and reversal split share (Note 32)
Laba per saham dasar	2,94	10,65	11,51	32,98	5,47	Basic earnings per share

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN

24. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Perusahaan					<i>The Company</i>
Pasal 28A	436.363.899	-	-	-	<i>Article 28A</i>
Pajak pertambahan nilai	80.780.643	439.912.728	562.031.412	-	<i>Value added tax</i>
Entitas anak					<i>Subsidiaries</i>
Pajak pertambahan nilai	785.131.876	27.151.040	-	-	<i>Value added tax</i>
Total	1.302.276.418	467.063.768	562.031.412	-	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Juli/ July 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Perusahaan					<i>The Company</i>
Pasal 4 (2)	3.900.000	9.950.000	18.000.000	-	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	52.674.409	36.407.959	32.016.795	18.882.024	<i>Article 21</i>
Pasal 23	4.610.075	5.750.270	540.000	-	<i>Article 23</i>
Pasal 25	194.511.409	-	125.921.151	-	<i>Article 25</i>
Pasal 22	-	6.164.349	-	-	<i>Article 22</i>
Pasal 29	-	5.434.923	2.614.332.731	484.877.788	<i>Article 29</i>
Entitas Anak					<i>Subsidiaries</i>
Pasal 4 (2)	78.828.830	-	-	-	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	2.036.144	-	-	-	<i>Article 21</i>
Pasal 23	1.493.104	-	-	-	<i>Article 23</i>
Pajak final	2.222.486	1.113.757	-	-	<i>Final tax</i>
Total	340.276.457	64.821.258	2.790.810.677	503.759.812	Total

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Current tax

The reconciliation between profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income are as follows:

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2023	2022 *)	2022	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	2.682.928.304	6.148.616.034	7.235.272.592	17.011.037.897	2.843.246.672	Consolidated profit before income tax
Disesuaikan dengan jumlah eliminasi dan rugi sebelum pajak entitas anak	1.617.606.198	20.027.055	843.656.032	-	-	Adjusted for consolidation elimination and loss before income tax of subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	4.300.534.502	6.168.643.089	8.078.928.624	17.011.037.897	2.843.246.672	Profit before income tax of the Company
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Imbalan pasca-kerja	(432.887.000)	303.912.000	560.575.000	681.168.000	-	Post-employment benefits
Penghapusan aset tetap	-	-	-	70.262.367	-	Disposal of property and equipment
Penyusutan aset tetap	363.972.816	309.470.249	545.276.893	258.566.808	71.063.840	Depreciation of property and equipment
Sewa	(16.116.455)	(1.079.160)	(3.688.274)	-	-	Leases
Sub-total	(85.030.639)	612.303.089	1.102.163.619	1.009.997.175	71.063.840	Sub total
Perbedaan permanen:						Permanent differences:
Beban yang tidak diperkenankan	725.670.384	2.435.217.914	4.700.487.301	366.147.819	170.338.741	None-deductible expense
Pendapatan bunga	(156.968.553)	(5.843.027)	(532.763.763)	(57.389.261)	(101.752.800)	Interest income
Sub-total	568.701.831	2.429.374.887	4.167.723.538	308.758.558	68.585.941	Sub total
Taksiran laba kena pajak	4.784.205.694	9.210.321.065	13.348.815.781	18.329.793.630	2.982.896.453	Estimate taxable profit
Taksiran laba kena pajak - dibulatkan	4.784.205.000	9.210.321.000	13.348.815.000	18.329.793.000	2.982.896.000	Estimate taxable profit - rounded
Beban pajak kini	1.052.525.100	2.026.270.620	2.936.739.300	4.032.554.460	656.237.120	Current income tax expenses
Dikurangi pajak di bayar dimuka:						Less prepaid taxes:
Pajak penghasilan:						Income tax:
Pasal 22	(126.283.744)	(274.275.567)	(596.197.868)	(593.006.265)	-	Article 22
Pasal 23	(1.025.392)	(1.327.024)	(3.203.522)	(4.423.197)	(604.126)	Article 23
Pasal 25	(1.361.579.863)	(1.423.438.238)	(2.331.902.987)	(820.792.267)	(170.755.206)	Article 25
Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan badan Perusahaan	(436.363.899)	327.229.791	5.434.923	2.614.332.731	484.877.788	Underpayment (overpayment) of corporate income tax of the Company

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak *self-assessment*. Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak pajak terutang.

The tax liabilities is determined based on self assessment. The tax office can perform an examination of income taxes within five years after the tax becomes due.

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan.

The estimated taxable income resulting from the above reconciliation provides the basis for the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

2023						
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) profit or loss for the year	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Juli 2023/ July 31, 2023		
Aset pajak tangguhan					<i>Deferred tax assets</i>	
Imbalan pascakerja	227.156.160	(95.235.140)	1.655.720	133.576.740	<i>Employee benefits</i>	
Aset tetap	182.690.794	80.074.019	-	262.764.813	<i>Property and equipment</i>	
Sewa	(811.420)	(3.545.620)	-	(4.357.040)	<i>Leases</i>	
Aset pajak tangguhan - neto	409.035.534	(18.706.741)	1.655.720	391.984.513	Deferred tax assets - net	
2022						
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) profit or loss for the year	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember 2022/ December 31, 2022		
Aset pajak tangguhan					<i>Deferred tax assets</i>	
Imbalan pascakerja	149.856.960	123.326.500	(46.027.300)	227.156.160	<i>Employee benefits</i>	
Aset tetap	62.729.878	119.960.916	-	182.690.794	<i>Property and equipment</i>	
Sewa	-	(811.420)	-	(811.420)	<i>Leases</i>	
Aset pajak tangguhan - neto	212.586.838	242.475.996	(46.027.300)	409.035.534	Deferred tax assets - net	
2021						
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited profit or loss for the year	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember 2021/ December 31, 2021		
Aset pajak tangguhan					<i>Deferred tax assets</i>	
Imbalan pascakerja	-	149.856.960	-	149.856.960	<i>Employee benefits</i>	
Aset tetap	-	72.342.419	(9.612.541)	62.729.878	<i>Property and equipment</i>	
Aset pajak tangguhan - neto	-	222.199.379	(9.612.541)	212.586.838	Deferred tax assets - net	
2020						
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited profit or loss for the year	Pajak tangguhan tidak diakui/ Unrecognized deferred tax	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Aset pajak tangguhan						<i>Deferred tax assets</i>
Aset tetap	-	15.634.045	(15.634.045)	-	-	<i>Property and equipment</i>

e. Pajak penghasilan final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan badan entitas anak masing-masing sebesar Rp 26.215.223 dan Rp 1.113.757 untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

e. Final income tax

Final income tax represents corporate income tax of subsidiaries amounting to Rp 26,215,223 and Rp 1,113,757 for seven month period ended July 31, 2023 and year ended December 31, 2022, respectively.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara:

(i) Beban pajak penghasilan, dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak penghasilan, dan (ii) beban pajak penghasilan seperti disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 *)	2022	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi komprehensif konsolidasian	2.682.928.304	6.148.616.034	7.235.272.592	17.011.037.897	2.843.246.672
Ditambah rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak yang dikonsolidasi	1.617.606.198	20.027.055	843.656.032	-	-
Laba sebelum pajak Perusahaan	4.300.534.502	6.168.643.089	8.078.928.624	17.011.037.897	2.843.246.672
Taksiran beban pajak pada tarif pajak berlaku	(946.117.590)	(1.357.101.480)	(1.777.364.297)	(3.742.428.337)	(625.514.268)
Dampak pajak atas perbedaan tetap perbedaan temporer yang tak diakui	(125.114.403)	(534.462.475)	(916.899.178)	(67.926.883)	(15.088.907)
Penyesuaian pajak tangguhan	-	-	-	(9.612.541)	(15.634.045)
Dampak pembulatan	152	15	172	139	100
Beban pajak penghasilan Perusahaan	(1.071.231.841)	(1.891.563.940)	(2.694.263.304)	(3.819.967.622)	(656.237.120)
Total beban pajak penghasilan entitas anak	(26.215.223)	-	(1.113.757)	-	-
Beban pajak penghasilan - neto	(1.097.447.064)	(1.891.563.940)	(2.695.377.061)	(3.819.967.622)	(656.237.120)

*) Tidak diaudit

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

24. TAXATION (continued)

f. Income tax expenses

Reconciliation between:

(i) Income tax expense, calculated by applying the applicable tax rate to the profit before income tax, and (ii) income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss	2.843.246.672
Added loss before income tax of the consolidated subsidiary	-
Profit before income tax of the Company	2.843.246.672
Estimated tax expense at enacted tax rate	(625.514.268)
Tax effect of permanent differences	(15.088.907)
Unrecognized temporary difference	(15.634.045)
Adjustment on deferred tax	(9.612.541)
Rounding effect	139
Income tax expense of the Company	(656.237.120)
Total income tax expense of the subsidiary	-
Income tax expense - net	(656.237.120)

*) Unaudited

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the above mentioned tax rates.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU No. 7/2021") tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No.7/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No. 7/2021, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
- b. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
- c. Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga berlaku mulai 1 April 2022;
- d. Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis aset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

Penerapan UU No. 7/2021 berdampak pada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2022.

24. TAXATION (continued)

f. Income tax expenses (continued)

In October 2021, the Government of Indonesia approved the Law No. 7 Year 2021 ("Law No. 7/2021") related to harmonisation of tax regulations. Some purposes of Law No.7/2021 are to increase sustainable economic growth and support the acceleration of economic recovery, realize a tax system that is more just with legal certainty, implement administrative reforms, consolidated taxation policies, and expansion of the tax base, as well as increasing Taxpayer voluntary compliance.

Some changes in tax regulations from the implementation of Law No. 7/2021, among others, are as follows:

- a. *The application of the corporate income tax rate to 22% starting from the 2022 Fiscal Year, and for domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rate;*
- b. *VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect on April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025;*
- c. *Simplification of VAT using final rate for certain taxable goods or services which also applies from April 1, 2022;*
- d. *Voluntary disclosure program for corporate taxpayers for the period January 1 - June 30, 2022, on the basis of asseets acquired during January 1, 1985 - December 31, 2015 which were not disclosed when participating in the previous tax amnesty program.*

The implementation of Law No. 7/2021 affect the measurement of deferred tax assets and liabilities as at December 31, 2022.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI**

Sifat hubungan berelasi

- a. Komisaris, Direksi dan pemegang saham Perusahaan:
- Seiko Manito
 - Ket Cung
- b. Perusahaan di bawah kendali bersama:
- PT Digrans Solusi Nusantara
 - PT Topindo Media Investama
 - CV Top Auto Payment
 - PT Dana Digital Indonesia

**25. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

Nature of relationship

- a. The Company's Commissioner, Directors and shareholders:
- Seiko Manito
 - Ket Cung
- b. Companies under common control:
- PT Digrans Solusi Nusantara
 - PT Topindo Media Investama
 - CV Top Auto Payment
 - PT Dana Digital Indonesia

Transaksi dan saldo hubungan pihak berelasi

Transactions and balances with related parties

	31 Desember/December 31,				Persentase terhadap total aset dan liabilitas/ Percentage to total assets and liabilities				
	31 Juli/ July 31, 2023	2022	2021	2020	31 Juli/ July 31, 2023	2022	2021	2020	
Piutang lain-lain					%	%	%		Other receivables
Seiko Manito	-	24.858.075.861	2.241.994.066	-	-	57,50	6,98	-	Seiko Manito
Ket Cung	-	30.000.000	-	-	-	0,07	-	-	Ket Cung
PT Digrans Solusi Nusantara	-	-	507.597.521	-	-	-	1,58	-	PT Digrans Solusi Nusantara
PT Topindo Media Investama	-	-	3.000.000	-	-	-	0,01	-	PT Topindo Media Investama
Total	-	24.888.075.861	2.752.591.587	-	-	57,57	8,57	-	Total
Utang muka pembelian aset takberwujud									Advances for purchase of intangibles
PT Digrans Solusi Nusantara	-	2.319.579.857	-	-	-	5,37	-	-	PT Digrans Solusi Nusantara
Utang muka pembelian aset tetap									Advances for purchase of property and equipment
Seiko Manito	22.219.594.594	-	-	-	25,32	-	-	-	Seiko Manito
Utang lain-lain									Other payable
PT Digrans Solusi Nusantara	86.920.143	-	-	-	0,18	-	-	-	PT Digrans Solusi Nusantara
Utang muka pelanggan (Catatan 12)									Advance from customers (Note 12)
CV Top Auto Payment	252.629.371	281.947.796	436.130.374	865.159.847	0,51	0,74	1,37	-	CV Top Auto Payment
PT Dana Digital Indonesia	2.109.095	2.109.095	1.836.682	-	0,00	0,01	0,01	-	PT Dana Digital Indonesia
Total	254.738.466	284.056.891	437.967.056	865.159.847	0,51	0,74	1,38	-	Total

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,					Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,					
	2023		2022 *)		2022	2021		2020			
	2023	2022 *)	2022	2021	2020	2023	2022 *)	2022	2021	2020	
Penjualan neto (Catatan 18)											Net sales (Note 18)
CV Top Auto Payment	3.059.585.072	5.589.550.089	34.372.868.375	21.588.245.101	138.028.850	0,23	0,39	1,44	0,86	0,01	CV Top Auto Payment
PT Dana Digital Indonesia	-	1.038.201.360	-	76.497.923	-	-	-	-	0,00	-	PT Dana Digital Indonesia
Total	3.059.585.072	6.627.751.449	34.372.868.375	21.664.743.024	138.028.850	0,23	0,39	1,44	0,86	0,01	Total
Pendapatan bunga											Interest income
Seiko Manito	-	-	501.989.866	-	-	-	-	98,30	-	-	Seiko Manito

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dan saldo hubungan pihak berelasi
(lanjutan)

a. Piutang pihak berelasi

Seiko Manito

Pada tanggal 1 Desember 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian utang piutang dengan Seiko Manito dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2025 dengan suku bunga 3,5% dan 4% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, jangka waktu perjanjian ini telah diubah sampai dengan 30 Juni 2023.

Piutang ini telah dilunasi pada tahun 2023.

Piutang berelasi lainnya

Perusahaan juga melakukan pemberian pinjaman kepada beberapa pihak berelasi lainnya atas biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan, pinjaman ini tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.

b. Uang muka pembelian aset takberwujud

Pada tanggal 1 Juni 2022, berdasarkan perjanjian No. 004/OJEKBRO/MOU/06/22, Perusahaan melakukan perjanjian pembelian aset takberwujud kepada PT Digitrans Solusi Nusantara dengan nilai sebesar Rp 3.000.000.000, yang dicicil setiap bulannya mulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Aset takberwujud merupakan aplikasi "Ojebro" yang akan digunakan untuk aplikasi penyedia jasa transportasi dan pengiriman barang.

Pada bulan Juli 2023, aset takberwujud ini telah diserahkan kepada Perusahaan, sehingga uang muka aset takberwujud tersebut telah direklasifikasi ke aset takberwujud.

**25. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions and balances with related parties
(continued)

a. Related party receivable

Seiko Manito

On December 1, 2022, the Company entered into receivables agreement with Seiko Manito with a term until December 31, 2025, with interest rate at 3.5% and 4% per annum. On December 31, 2022, the term of this agreement has been amended until June 30, 2023.

This receivables has been fully paid on 2023.

Other related party receivables

The Company also provides loans to several other related parties for fees paid in advance by the Company, these loans are interest free with a term of less than 1 year.

b. Advances purchase of intangibles

On June 1, 2022, based on agreement No. 004/OJEKBRO/MOU/06/22, the Company entered into an intangible asset purchase agreement with PT Digitrans Solusi Nusantara amounting to Rp 3,000,000,000, which is paid on monthly installment starting from July 2022 until May 2023. The intangible asset is the "Ojebro" application which will be used for transportation and delivery service provider applications.

In July 2023, these intangible assets were handed over to the Company, so that the advances for these intangible assets were reclassified to intangible assets.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dan saldo hubungan pihak berelasi
(lanjutan)

- c. Uang muka pembelian aset tetap

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 16007/TDP-TIP/IX/2023 tanggal 30 Juli 2023, TIP melakukan pembelian kepada Seiko Manito, pihak berelasi atas beberapa tanah dengan rincian sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik (SHM)/ <i>Freehold Title</i>
No. 168
No. 220
No. 536
No. 1212

Termasuk di dalam PPJB adalah sebuah bangunan diatas tanah tersebut yang nantinya digunakan untuk gedung serbaguna. Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat.

Harga perikatan beli tanah dan bangunan tersebut disepakati adalah sebesar Rp 67.200.000.000.

Cara pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Tanda jadi atau uang muka pembelian tidak melebihi Rp 27.200.000.000 yang dibayar sebelum penanda tangan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) yang bersifat *refundable* atau dapat dikembalikan jika transaksi jual beli tidak terjadi.
- Pelunasan sisa pembayaran harus dipenuhi selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2024 dan hak opsi pelunasan lebih awal sebelum 30 Juni 2024.

Seluruh biaya sehubungan dengan PPJB ini ditanggung oleh Seiko Manito, kecuali untuk Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditanggung oleh TIP.

**25. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions and balances with related parties
(continued)

- c. *Advances for purchase of property and equipment*

Based on the Sale and Purchase Agreement (PPJB) No. 16007/TDP-TIP/IX/2023 dated July 30, 2023, TIP purchased several plots of land from Seiko Manito, a related party with details as follows:

Luas Tanah (Meter Persegi)/ <i>Land Area (Square Meters)</i>
587
1.221
4.332
1.312

Included in the PPJB is a building on the land which will later be used as a multi-purpose building. The land and building is located in West Kalimantan Province.

The agreed price for the purchase of land and building was Rp 67,200,000,000.

The method of payment agreed by both parties are as follow:

- Prepayment or down payment for the purchase does not exceed Rp 27,200,000,000 which will be paid prior to signing the sale and purchase deed before the Land Deed Drafting Officer (PPATK) which is refundable or can be returned if the sale and purchase transaction does not occur.*
- Payment of the remaining amount must be made no later than June 30, 2024 and the option of early redemption before June 30, 2024.*

All charges regarding PPJB are borne by Seiko Manito, except for Land and Building Title Transfer Fee (BPHTB) which is borne by TIP.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dan saldo hubungan pihak berelasi
(lanjutan)

c. Uang muka pembelian aset tetap (lanjutan)

PPJB tersebut juga mengatur bahwa untuk keperluan pembayaran atas total harga jual beli, TIP mungkin saja membutuhkan sumber pembiayaan dari pihak lain (termasuk bank) dimana untuk keperluan tersebut Seiko Manito bersedia untuk menyediakan Tanah dan Bangunan tersebut sebagai jaminan atas sumber pembiayaan tersebut sepanjang dana yang diberikan akan dipergunakan oleh TIP untuk keperluan pembayaran total harga jual beli kepada Seiko Manito.

Pada tanggal 31 Juli 2023, uang muka pembelian aset tetap tersebut adalah sebesar Rp 22.219.594.594.

Harga wajar atas tanah dan bangunan ini telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan laporan No. 00099/2.0110-00/PI/05/0092/1/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 dengan nilai wajar tanah sebesar Rp 39.103.900.000 dan bangunan sebesar Rp 31.543.100.000 atau total sebesar Rp 70.647.000.000.

d. Penjaminan

Pinjaman bank jangka panjang Perusahaan kepada PT Bank Central Asia Tbk dijamin dengan tanah milik Seiko Manito.

e. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

	31 Juli/ July 31, 2023	2022	2021	2020
	Direksi dan Komisaris/ Board of Directors and Commissioner			
	Rp	Rp	Rp	Rp
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	1.909.787.227	2.493.547.250	2.371.717.557	1.521.046.880

Salaries and other short-term employee benefits

**25. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions and balances with related parties
(continued)

c. Advances for purchase of property and equipment (continued)

The agreement also stipulates that for the purposes of payment of the total sale and purchase price, TIP may require sources of financing from other parties (including banks) where for this purpose Seiko Manito is willing to provide the Land and Building as collateral for these sources of financing as long as the funds provided will be used by TIP for the purposes of payment of the total purchase price to seiko manito.

On July 31, 2023, advances for purchase of property and equipment amounted to Rp 22,219,594,594.

The fair price for this land and building has been assessed by the Public Appraisal Service Office (KJPP) with report No. 00099/2.0110-00/PI/05/0092/1/VIII/2023 dated August 10, 2023 with a fair value of land of Rp 39,103,900,000 and building of Rp 31,543,100,000 or a total of Rp 70,647,000,000.

d. Collateral

The Company's long term bank loan to PT Bank Central Asia Tbk is collateralized by land owned by Seiko Manito.

e. The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Kerja Sama

Pada tanggal 3 Februari 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Clodata Indonesia berupa layanan jasa Colocation (sewa Colo 1 Rack 1A0308 – Cyber DC) dengan jangka waktu selama 1 tahun dan akan diperpanjang otomatis bila tidak ada pemberitahuan untuk 1 tahun berikutnya hingga kesepakatan kerja diakhiri oleh salah satu pihak.

Pada tanggal 5 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Ionpay Networks berupa layanan yang menyediakan solusi pembayaran melalui *virtual payment account*, *e-wallet* dan gerai *retail payment* dengan jangka waktu selama 1 tahun dan akan diperpanjang otomatis bila tidak ada pemberitahuan untuk 1 tahun berikutnya hingga kesepakatan kerja diakhiri oleh salah satu pihak.

27. SEGMENT OPERASI

Untuk tujuan pelaporan manajemen, Grup dibagi dalam dua kelompok utama kegiatan usaha: yaitu produk digital dan produk konsumen yang bergerak cepat. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan segmen operasi primer Grup, sebagai berikut:

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Cooperation Agreements

On February 3, 2022, the Company entered into a Cooperation Agreement with PT Clodata Indonesia in the form of Colocation services (Rent Colo 1 Rack 1A0308 – Cyber DC) with a period of 1 year that will be automatically extended if there is no notification for the next 1 year until the work agreement is terminated by one of the parties.

On October 5, 2019, the Company has entered into a Cooperation Agreement with PT Ionpay Networks to private payment solutions through virtual payment accounts, e-wallet and retail payment outlets with a period of 1 year, which will be automatically extended if there is no notification for the next 1 year until the work agreement is terminated by one of the parties.

27. OPERATING SEGMENT

For management reporting purposes, the Group is currently organized into two main business activities: digital product and fast moving consumer products. These business activities are the basis on which the Group reports its primary segment information, as follows:

	31 Juli/July 31, 2023				
	Produk konsumen yang bergerak cepat/ Fast moving consumer products			Konsolidasian/ Consolidated	
	Produk digital/ Digital product	Eliminasi/ Elimination			
Penjualan neto	1.349.701.990.408	5.243.044.596	-	1.354.945.035.004	Net sales
Beban pokok penjualan	(1.334.492.757.065)	(5.143.565.347)	-	(1.339.636.322.412)	Cost of good sold
Laba bruto	15.209.233.343	99.479.249	-	15.308.712.592	Gross profit
Beban penjualan	(1.178.598.812)	(731.499.430)	-	(1.910.098.242)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(13.273.211.365)	(827.092.264)	-	(14.100.303.629)	General and administrative expenses
Lain-lain - neto	2.007.231.355	(67.474.993)	1.527.361.221	3.467.117.583	Others - net
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.764.654.521	(1.526.587.438)	1.527.361.221	2.765.428.304	Profit (loss) before income tax
Manfaat pajak penghasilan	(1.071.231.841)	(26.215.223)	-	(1.097.447.064)	Income tax expenses
Laba (rugi) neto periode berjalan	1.693.422.680	(1.552.802.661)	1.527.361.221	1.667.981.240	Net profit (loss) for the period
Laba (rugi) neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Net profit (loss) for the period attributable to:
Pemilik perusahaan	1.809.882.880	(1.552.802.661)	1.527.361.221	1.784.441.440	Owners of the company
Kepentingan non pengendali	(116.460.200)	-	-	(116.460.200)	Non-controlling interest
Total	1.693.422.680	(1.552.802.661)	1.527.361.221	1.667.981.240	Total
Informasi lain					Other information
Pengeluaran modal				27.593.655.628	Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi				821.642.986	Depreciation and amortization
ASET					ASSETS
Total aset konsolidasian				87.756.316.710	Total consolidated assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian				49.635.804.696	Total consolidated liabilities

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

27. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

27. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Juli/July 31, 2022					
	Produk digital/ Digital product	Produk konsumen yang bergerak cepat/ Fast moving consumer products	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Penjualan neto	1.428.847.217.756	951.555.269	-	1.429.798.773.025	Net sales
Beban pokok penjualan	(1.407.549.379.965)	(1.031.709.901)	-	(1.408.581.089.866)	Cost of good sold
Laba bruto	21.297.837.791	(80.154.632)	-	21.217.683.159	Gross profit
Beban penjualan	(1.168.563.629)	-	-	(1.168.563.629)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(14.346.199.875)	(20.027.055)	-	(14.366.226.930)	General and administrative expenses
Lain-lain - neto	447.198.408	-	18.525.026	465.723.434	Others - net
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	6.230.272.695	(100.181.687)	18.525.026	6.148.616.034	Profit (loss) before income tax
Manfaat pajak penghasilan	(1.891.563.940)	-	-	(1.891.563.940)	Income tax expenses
Laba (rugi) neto periode berjalan	4.338.708.755	(100.181.687)	18.525.026	4.257.052.094	Net profit (loss) for the period
Laba (rugi) neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Net profit (loss) for the period attributable to:
Pemilik perusahaan	4.340.210.784	(100.181.687)	18.525.026	4.258.554.123	Owners of the company
Kepentingan non pengendali	(1.502.029)	-	-	(1.502.029)	Non-controlling interest
Total	4.338.708.755	(100.181.687)	18.525.026	4.257.052.094	Total
Informasi lain					Other information
Pengeluaran modal				954.003.504	Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi				835.319.437	Depreciation and amortization
ASET					ASSETS
Total aset konsolidasian				32.759.851.401	Total consolidated assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian				28.035.685.103	Total consolidated liabilities
31 Desember/December 31, 2022					
	Produk digital/ Digital product	Produk konsumen yang bergerak cepat/ Fast moving consumer products	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Penjualan neto	2.387.704.912.973	1.282.372.436	-	2.388.987.285.409	Net sales
Beban pokok penjualan	(2.355.577.350.606)	(1.247.584.842)	-	(2.356.824.935.448)	Cost of good sold
Laba bruto	32.127.562.367	34.787.594	-	32.162.349.961	Gross profit
Beban penjualan	(2.019.487.416)	(396.418.802)	-	(2.415.906.218)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(24.366.060.141)	(425.519.627)	-	(24.791.579.768)	General and administrative expenses
Lain-lain - neto	1.536.140.527	(37.143.965)	781.412.055	2.280.408.617	Others - net
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	7.278.155.337	(824.294.800)	781.412.055	7.235.272.592	Profit (loss) before income tax
Manfaat pajak penghasilan	(2.694.263.304)	(1.113.757)	-	(2.695.377.061)	Income tax expenses
Laba (rugi) neto tahun berjalan	4.583.892.033	(825.408.557)	781.412.055	4.539.895.531	Net profit (loss) for the year
Laba (rugi) neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Net profit (loss) for the year attributable to:
Pemilik perusahaan	4.647.249.767	(825.408.557)	781.412.055	4.603.253.265	Owners of the company
Kepentingan non pengendali	(63.357.734)	-	-	(63.357.734)	Non-controlling interest
Total	4.583.892.033	(825.408.557)	781.412.055	4.539.895.531	Total
Informasi lain					Other information
Pengeluaran modal				1.085.202.376	Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi				1.456.112.682	Depreciation and amortization
ASET					ASSETS
Total aset konsolidasian				43.229.580.474	Total consolidated assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian				38.146.179.520	Total consolidated liabilities

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

27. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

27. OPERATING SEGMENT (continued)

		31 Desember/December 31, 2021			
		Produk konsumen yang bergerak cepat/ Fast moving consumer products			
	Produk digital/ Digital product		Konsolidasian/ Consolidated		
Penjualan neto	2.520.530.609.229	199.088.412	2.520.729.697.641		Net sales
Beban pokok penjualan	(2.484.731.595.044)	(215.397.373)	(2.484.946.992.417)		Cost of good sold
Laba bruto	35.799.014.185	(16.308.961)	35.782.705.224		Gross profit
Beban penjualan	(2.509.838.284)	(2.717.643)	(2.512.555.927)		Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(16.901.456.870)	(18.300.829)	(16.919.757.699)		General and administrative expenses
Lain-lain - neto	659.931.728	714.571	660.646.299		Others - net
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	17.047.650.758	(36.612.861)	17.011.037.897		Profit (loss) before income tax
Manfaat pajak penghasilan	(3.819.967.622)	-	(3.819.967.622)		Income tax expenses
Laba (rugi) neto tahun berjalan	13.227.683.136	(36.612.861)	13.191.070.275		Net profit (loss) for the year
Laba (rugi) neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Net profit (loss) for the year attributable to:
Pemilik perusahaan	13.227.683.136	(36.612.861)	13.191.070.275		Owners of the company
Kepentingan non pengendali	-	-	-		Non-controlling interest
Total	13.227.683.136	(36.612.861)	13.191.070.275		Total
Informasi lain					Other information
Pengeluaran modal			2.760.186.020		Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi			775.573.253		Depreciation and amortization
ASET					ASSETS
Total aset konsolidasian			32.103.862.250		Total consolidated assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian			31.742.294.527		Total consolidated liabilities
		31 Desember/December 31, 2020			
		Produk konsumen yang bergerak cepat/ Fast moving consumer products			
	Produk digital/ Digital product		Konsolidasian/ Consolidated		
Penjualan neto	1.437.857.450.131	-	1.437.857.450.131		Net sales
Beban pokok penjualan	(1.427.500.874.106)	-	(1.427.500.874.106)		Cost of good sold
Laba bruto	10.356.576.025	-	10.356.576.025		Gross profit
Beban penjualan	(1.031.337.436)	-	(1.031.337.436)		Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(6.483.378.389)	-	(6.483.378.389)		General and administrative expenses
Lain-lain - neto	1.386.472	-	1.386.472		Others - net
Laba sebelum pajak penghasilan	2.843.246.672	-	2.843.246.672		Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan	(656.237.120)	-	(656.237.120)		Income tax expenses
Laba neto tahun berjalan	2.187.009.552	-	2.187.009.552		Net profit for the year
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Net profit for the year attributable to:
Pemilik perusahaan	2.187.009.552	-	2.187.009.552		Owners of the company
Kepentingan non pengendali	-	-	-		Non-controlling interest
Total	2.187.009.552	-	2.187.009.552		Total
Informasi lain					Other information
Pengeluaran modal			1.396.949.400		Capital expenditures
Depresiasi dan amortisasi			253.784.045		Depreciation and amortization
ASET					ASSETS
Total aset konsolidasian			31.946.953.947		Total consolidated assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Total liabilitas konsolidasian			28.538.963.246		Total consolidated liabilities

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO**

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko pasar termasuk risiko tingkat bunga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan keuangan Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup.

Faktor-faktor risiko keuangan

a. Risiko Pasar

Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas arus kas.

Grup melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk mengelola risiko suku bunga. Berdasarkan analisis tersebut, Grup menghitung dampak terhadap laba rugi dari pergeseran tingkat bunga yang ditetapkan.

Tabel di bawah ini merangkum eksposur risiko suku bunga pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022:

	31 Juli/July 31, 2023			
	Rata-rata suku bunga/ Average interest rate	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga Tetap/ Fixed rate	
<u>Liabilitas keuangan</u>				<u>Financial liabilities</u>
Utang bank jangka pendek	7,50%	5.457.692.263	-	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	7,5%-8,5%	17.221.606.151	-	Long-term bank loans
Neto		22.679.298.414	-	Net

**28. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES**

The main risks arising from the Group's financial instruments are market risk, including interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The Group's treasury policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in interest rates and minimize potential adverse effects on the Group's financial risk.

Financial risk factors

a. Market Risk

Interest Rate Risk

Interest rate risk is defined as a risk in which the fair value of future cash flows might be fluctuate due to changes in the market rate of interest. Loans obtained at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

The Group performs regular review on the impact of interest rate changes and always maintain the proportion of loans obtained in accordance to their needs to manage the interest rate risk. Based on this analysis, the Group calculates the impact on profit or loss of a defined interest rate shift.

The table below summarizes exposure to interest rate risks as at July 31, 2023 and December 31, 2022:

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO (lanjutan)**

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Tingkat Bunga (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2022			
	Rata-rata suku bunga/ Average interest rate	Bunga mengambang/ Floating rate	Bunga Tetap/ Fixed rate	
<u>Aset keuangan</u>				<u>Financial assets</u>
Piutang lain-lain - pihak berelasi	3,5-4%	-	24.888.075.861	Other receivable - related party
<u>Liabilitas keuangan</u>				<u>Financial liabilities</u>
Utang bank jangka panjang	9%	9.444.444.444	-	Long-term bank loans
Sub-total		9.444.444.444	-	Sub-total
Neto		9.444.444.444	24.888.075.861	Net

Perhitungan berikut menunjukkan analisis sensitivitas untuk suku bunga, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, dimana Grup terekspos pada akhir periode pelaporan yang mungkin dapat mempengaruhi laba rugi dan ekuitas:

The following calculation shows the sensitivity to the possibility of changes in interest rates, with all of the other variables deemed constant to which the Group is exposed at the end of the reporting period that would affect profit or loss and equity:

	31 Juli/July 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Basis poin/ Basis point	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax	Basis poin/ Basis point	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax	
Meningkat	50	113.396.492	50	77.218.157	Increase
Menurun	(50)	(113.396.492)	(50)	(77.218.157)	Decrease

Instrumen keuangan lainnya yang dimiliki Grup yang tidak dimasukkan pada tabel di atas adalah yang tidak dikenakan bunga sehingga tidak terpengaruh risiko tingkat bunga.

The other financial instruments of the Group that are not included in the above table are non-interest bearing and therefore are not subject to interest rate risk.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO (lanjutan)**

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi, termasuk deposito pada bank. Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Perusahaan tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap risiko kredit.

Risiko kredit timbul dari bank. Untuk memitigasi risiko kredit Perusahaan menempatkan bank pada institusi keuangan yang terpercaya. Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko serupa.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain.

Eksposur maksimum Perusahaan atas risiko kredit setara dengan jumlah bruto dari aset keuangannya.

**28. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

Financial risk factors (continued)

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incur a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities, include deposits with bank, trade receivables and other receivables.

The Company has no significant concentration of credit risk.

Credit risk arises from banks, to mitigate the credit risk the Company places its cash in banks and cash equivalents with reputable financial institutions. The Company does not enter into derivatives to manage credit risk although in certain isolated cases may take steps to mitigate such risks if it is sufficiently concentrated.

Credit risk arises from trade receivables and other receivables managed by the management of the Company in accordance with the policies, procedures, and control of the Company relating to customer credit risk management and other receivable.

The Company's maximum exposure to credit risk is equivalent to gross carrying amount of its financial assets.

31 Juli/July 31, 2023

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	Total/Total	
		< 30 hari/ < 30 days	30-90 hari/ 30-90 days	Lebih dari 90 hari/ Over 90 days			
Kas dan setara kas	1.668.209.999	-	-	-	-	1.668.209.999	Cash and cash equivalent
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000.000	-	-	-	-	1.150.000.000	Restricted cash
Piutang usaha - pihak ketiga	-	1.479.895.286	-	-	-	1.479.895.286	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain Pihak ketiga	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000	Other receivables Third parties
Total	2.818.209.999	1.559.895.286	-	-	-	4.378.105.285	Total

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO (lanjutan)**

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2022							
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/Total	
		< 30 hari/ < 30 days	30-90 hari/ 30-90 days	Lebih dari 90 hari/ Over 90 days			
		Kas dan setara kas	3.576.993.152	-			
Piutang usaha - pihak ketiga	-	658.793.713	-	-	658.793.713	Trade receivables - third parties	
Piutang lain-lain Pihak berelasi	-	24.888.075.861	-	-	24.888.075.861	Other receivables Related party	
Total	3.576.993.152	25.546.869.574	-	-	29.123.862.726	Total	

31 Desember/December 31, 2021							
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/Total	
		< 30 hari/ < 30 days	30-90 hari/ 30-90 days	Lebih dari 90 hari/ Over 90 days			
		Kas dan setara kas	4.243.544.462	-			
Piutang usaha - pihak ketiga	-	2.642.703.780	-	-	2.642.703.780	Trade receivables - third parties	
Piutang lain-lain Pihak berelasi	-	2.752.591.587	-	-	2.752.591.587	Other receivables Related party	
Total	4.243.544.462	5.395.295.367	-	-	9.638.839.829	Total	

31 Desember/December 31, 2020							
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/Total	
		< 30 hari/ < 30 days	30-90 hari/ 30-90 days	Lebih dari 90 hari/ Over 90 days			
		Kas dan setara kas	7.965.954.056	-			
Piutang usaha - pihak ketiga	-	1.579.117.374	-	-	1.579.117.374	Trade receivables - third parties	
Total	7.965.954.056	1.579.117.374	-	-	9.545.071.430	Total	

c. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati mensyaratkan tersedianya kas dan setara kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal operasional.

Grup dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menjaga fleksibilitas melalui dana kas dan setara kas yang memadai dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan senantiasa memantau perkiraan cadangan likuiditas Grup berdasarkan arus kas yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat yang dianggap perlu.

**28. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

Financial risk factors (continued)

b. Credit Risk (continued)

c. Liquidity Risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents in banks to meet operating capital requirements.

In the regular conduct of business, the Group always maintains flexibility through adequate cash and cash equivalents and the availability of funding in the form of adequate credit lines. Management manages the liquidity risks by continuously monitoring the rolling forecasts of the Group's liquidity reserve on the basis of expected cash flows and reviewing financing requirements for working capital and funding activities on a regular basis and where deemed necessary.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO (lanjutan)**

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

**28. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

Financial risk factors (continued)

c. Liquidity Risk (continued)

31 Juli/July 31, 2023									
Periode jatuh tempo/Maturity period									
Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak ada periode jatuh tempo/ No maturity period	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months	Nilai jatuh tempo/ Maturity value		
Aset keuangan								Financial assets	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial assets measured at amortized cost:	
Kas dan bank	1.668.209.999	1.668.209.999	-	-	-	-	1.668.209.999	Cash and cash equivalents	
Kas dibatasi penggunaannya	1.150.000.000	-	-	-	1.150.000.000	-	1.150.000.000	Restricted cash	
Piutang usaha - pihak ketiga	1.479.895.286	-	1.479.895.286	-	-	-	1.479.895.286	Trade receivables - third parties	
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other receivables	
Pihak ketiga	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	80.000.000	Third party	
Total aset keuangan	4.378.105.285	1.668.209.999	1.479.895.286	80.000.000	1.150.000.000	-	4.378.105.285	Total financial assets	
Liabilitas keuangan								Financial liabilities	
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial liabilities measured at amortized cost:	
Utang bank jangka pendek	5.457.692.263	-	-	-	-	5.457.692.263	5.457.692.263	Short-term bank loan	
Utang usaha	658.492.319	-	658.492.319	-	-	-	658.492.319	Trade payables	
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other Payables	
Pihak berelasi	86.920.143	-	-	86.920.143	-	-	86.920.143	Related parties	
Pihak ketiga	224.607.500	-	-	224.607.500	-	-	224.607.500	Third parties	
Akrual	2.688.654.993	-	2.688.654.993	-	-	-	2.688.654.993	Accrued expenses	
Utang bank jangka panjang	17.221.606.151	-	567.703.379	1.135.406.758	1.703.110.137	3.406.220.274	12.683.876.565	Long-term bank loan	
Liabilitas sewa	462.154.011	-	-	7.500.000	86.500.000	175.500.000	167.120.545	Lease liabilities	
Total liabilitas keuangan	26.800.127.380	-	3.914.850.691	1.454.434.401	1.789.610.137	9.039.412.537	12.850.997.110	Total financial liabilities	
Gap likuiditas	(22.422.022.095)	1.668.209.999	(2.434.955.405)	(1.374.434.401)	(639.610.137)	(9.039.412.537)	(12.850.997.110)	(24.671.199.591)	Liquidity gap
31 Desember/December 31, 2022									
Periode jatuh tempo/Maturity period									
Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak ada periode jatuh tempo/ No maturity period	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months	Nilai jatuh tempo/ Maturity value		
Aset keuangan								Financial assets	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial assets measured at amortized cost:	
Kas dan setara kas	3.576.993.152	3.576.993.152	-	-	-	-	3.576.993.152	Cash and cash equivalents	
Piutang usaha - pihak ketiga	658.793.713	-	658.793.713	-	-	-	658.793.713	Trade receivables - third parties	
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other receivables - related parties	
Pihak ketiga - neto	24.888.075.861	-	-	-	-	24.888.075.861	24.888.075.861	Third parties - net	
Total aset keuangan	29.123.862.726	3.576.993.152	658.793.713	-	-	24.888.075.861	29.123.862.726	Total financial assets	
Liabilitas keuangan								Financial liabilities	
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								Financial liabilities measured at amortized cost:	
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other payables	
Pihak ketiga	261.100.412	-	261.100.412	-	-	-	261.100.412	Third parties	
Akrual	369.504.370	-	369.504.370	-	-	-	369.504.370	Accrued expenses	
Utang bank jangka panjang	9.444.444.444	-	350.972.221	688.819.443	1.024.999.998	1.990.763.890	6.646.527.783	Long-term bank loan	
Liabilitas sewa	522.432.573	-	-	9.166.667	27.500.000	209.979.167	301.604.167	Lease liabilities	
Total liabilitas keuangan	10.597.481.799	-	981.577.003	697.986.110	1.052.499.998	2.200.743.057	6.948.131.950	Total financial liabilities	
Gap likuiditas	18.526.380.927	3.576.993.152	(322.783.290)	(697.986.110)	(1.052.499.998)	22.687.332.804	(6.948.131.950)	17.242.924.608	Liquidity gap

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO (lanjutan)**

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2021							Nilai jatuh tempo/ Maturity value	
	Periode jatuh tempo/Maturity period								
	Tidak ada periode jatuh tempo/ No maturity period	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months			
Aset keuangan									Financial assets
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									Financial assets measured at amortized cost:
Kas dan setara kas	4.243.544.462	4.243.544.462	-	-	-	-	-	4.243.544.462	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	2.642.703.780	-	2.642.703.780	-	-	-	-	2.642.703.780	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	Other receivables
Pihak berelasi	2.752.591.587	-	2.752.591.587	-	-	-	-	2.752.591.587	Related parties
Pihak ketiga - neto	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	Third parties - net
Total aset keuangan	9.641.339.829	4.243.544.462	5.397.795.367	-	-	-	-	9.641.339.829	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									Financial liabilities measured at amortized cost:
Akrua	162.000.000	-	162.000.000	-	-	-	-	162.000.000	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	162.000.000	-	162.000.000	-	-	-	-	162.000.000	Total financial liabilities
Gap likuiditas	9.479.339.829	4.243.544.462	5.235.795.367	-	-	-	-	9.479.339.829	Liquidity gap

	31 Desember/December 31, 2020							Nilai jatuh tempo/ Maturity value	
	Periode jatuh tempo/Maturity period								
	Tidak ada periode jatuh tempo/ No maturity period	Kurang dari/ Less than 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months			
Aset keuangan									Financial assets
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									Financial assets measured at amortized cost:
Kas dan setara kas	7.965.954.056	5.965.954.056	-	2.000.000.000	-	-	-	7.965.954.056	Cash and cash equivalent
Piutang usaha - pihak ketiga	1.579.117.374	-	1.579.117.374	-	-	-	-	1.579.117.374	Trade receivables - third parties
Total aset keuangan	9.545.071.430	5.965.954.056	1.579.117.374	2.000.000.000	-	-	-	9.545.071.430	Total financial assets

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Modal Grup terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Grup secara aktif dan secara rutin dan mengelola modal untuk memastikan struktur modal yang optimal dan kembali ke pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, dan juga pertimbangan kebutuhan modal di masa depan. Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat memperoleh pinjaman baru dan mengeluarkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dilakukan dalam tujuan, kebijakan atau proses selama tahun penyajian.

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The capital of the Group consists of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditures and as well as future capital needs. The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may obtain new loans and issue new shares. No changes were made in the objectives, policies, or processes during the year presented.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

29. NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS

29. FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Grup yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The table below summarizes the carrying amounts and estimated fair values of financial instruments of the Group that are stated in the consolidated statements of financial position as at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

	31 Juli/July 31, 2023		2022		31 Desember/December 31, 2021		2020		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value							
Aset Keuangan									
Pada biaya perolehan diamortisasi									
Kas dan setara kas	1.668.209.999	1.668.209.999	3.576.993.152	3.576.993.152	4.243.544.462	4.243.544.462	7.965.954.056	7.965.954.056	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000.000	1.150.000.000	-	-	-	-	-	-	Restricted cash
Piutang usaha - pihak ketiga	1.479.895.286	1.479.895.286	658.793.713	658.793.713	2.642.703.780	2.642.703.780	1.579.117.374	1.579.117.374	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	-	-	24.888.075.861	24.888.075.861	2.752.591.587	2.752.591.587	-	-	Other receivables
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	80.000.000	80.000.000	-	-	2.500.000	2.500.000	-	-	Third party
Total	4.378.105.285	4.378.105.285	29.123.862.726	29.123.862.726	9.641.339.829	9.641.339.829	9.545.071.430	9.545.071.430	Total
Liabilitas Keuangan									
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									
Utang bank jangka pendek	5.457.692.263	5.457.692.263	-	-	-	-	-	-	Short-term bank loan
Utang usaha	658.492.319	658.492.319	-	-	-	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	Other payables - third parties
Pihak berelasi	86.920.143	86.920.143	-	-	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	224.607.500	224.607.500	261.100.412	261.100.412	-	-	-	-	Third party
Akrual	2.688.654.993	2.688.654.993	369.504.370	369.504.370	162.000.000	162.000.000	-	-	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	17.221.606.151	17.221.606.151	9.444.444.444	9.444.444.444	-	-	-	-	Long-term bank loan
Liabilitas sewa	462.154.011	462.154.011	522.432.573	522.432.573	-	-	-	-	Lease liabilities
Total	26.800.127.380	26.800.127.380	10.597.481.799	10.597.481.799	162.000.000	162.000.000	-	-	Total

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur dengan dasar sebagai berikut:

The fair values of the above assets and liabilities are determined based on the following:

Aset Keuangan

Financial Assets

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair values of financial assets that are short-term in nature (generally less than 1 year), such as cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables and other receivables represent their carrying amounts as these approximate their fair values.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Nilai tercatat liabilitas keuangan seperti utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, dan akrual adalah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair values of financial liabilities such as short term bank loan, trade payables, other payable and accrued expense represent their carrying amounts as these approximate their fair values.

Nilai wajar pinjaman bank jangka panjang diperkirakan mendekati nilai tercatat karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala.

The fair value of long-term bank loans approximates their carrying amount due to the fact that their interest rates are frequently repriced.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

30. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

a. Aktivitas investasi non-kas sebagai berikut:

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 *)	2022	2021	2020
	Penambahan aset tetap yang masih terutang dan dicatat pada utang lain-lain	224.607.500	-	261.100.412	-
Penambahan aset takberwujud yang masih terutang dan dicatat pada utang lain-lain	86.920.143	-	-	-	-
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	211.317.188	-	522.432.573	-	-
Penambahan piutang lain-lain pihak berelasi yang berasal dari pendapatan bunga pinjaman	-	-	501.989.866	-	-

*) Tidak diaudit

30. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO CASH FLOWS

a. Significant non-cash investing activities are as follows:

Additions to property and equipment still payable and recorded under other payables
Additions to intangible assets still payable and recorded under other payables
Addition to right-of-used assets through lease liabilities
Additions of other receivables related party coming from loan interest income

*) Unaudited

b. Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022	Arus kas/Net cash flows		Non kas/ Non cash	31 Juli/ July 31, 2023	
		Penerimaan/ Received	Pembayaran/ Payments			
Liabilitas						Liabilities
Utang bank jangka pendek	-	5.500.000.000	(42.307.737)	-	5.457.692.263	Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	9.444.444.444	19.444.444.444	(11.667.282.737)	-	17.221.606.151	Long-term bank loan
Liabilitas sewa	522.432.573	-	(180.267.343)	119.988.781	462.154.011	Lease liabilities
Total	9.966.877.017	24.944.444.444	(11.889.857.817)	119.988.781	23.141.452.425	Total

	31 Desember/ December 31, 2021	Arus kas/Net cash flows		Biaya transaksi/ Transaction cost	31 Desember/ December 31, 2022	
		Penerimaan/ Received	Pembayaran/ Payments			
Liabilitas						Liability
Utang bank jangka panjang	-	10.000.000.000	(555.555.556)	-	9.444.444.444	Long-term bank loan

c. Aktivitas pendanaan non-kas sebagai berikut:

	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli/ Seven-month period ended July 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 *)	2022	2021	2020

Pembayaran deviden berbasis saham 3.750.000.000 - - - - Share-based dividend payments

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

31. REKLASIFIKASI AKUN

Grup melakukan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian tahun 2022 dan 2021 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

The Group has reclassified the account of 2022 and 2021 consolidated financial statements to conform with the presentation of consolidated financial statements as at and for the year ended July 31, 2023, with the following details:

Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022/ As at and for the year ended December 31, 2022			
Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified	
			CURRENT ASSETS
ASET LANCAR			
Uang muka pembelian aset takberwujud	2.319.579.857	(2.319.579.857)	-
Aset tidak lancar yang diklasifikasi sebagai dikuasai untuk dijual	4.232.889.863	(4.232.889.863)	-
Biaya dibayar dimuka	604.003.643	21.000.000	625.003.643
Aset lancar lainnya	21.000.000	(21.000.000)	-
			NON-CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian aset takberwujud	-	2.319.579.857	2.319.579.857
Aset tetap - neto	2.736.164.194	4.232.889.863	6.969.054.057
			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pembayaran kas kepada pemasok	(2.352.551.189.245)	4.232.889.863	(2.348.318.299.382)
			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(1.085.202.376)	(4.232.889.863)	(5.318.092.239)
Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021/ As at and for the year ended December 31, 2021			
Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified	
			CURRENT ASSETS
ASET LANCAR			
Uang muka pembelian persediaan	-	17.351.677.789	17.351.677.789
Persediaan	17.416.851.559	(17.351.677.789)	65.173.770
Biaya dibayar dimuka	1.173.444.857	40.092.000	1.213.536.857
			NON-CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tidak lancar lainnya	40.092.000	(40.092.000)	-
			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pembayaran kas kepada pemasok	(2.499.791.252.126)	10.295.159.424	(2.489.496.092.702)
Pembayaran kas kepada karyawan	-	(10.295.159.424)	(10.295.159.424)
			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembayaran piutang lain-lain - pihak berelasi	-	(2.752.591.587)	(2.752.591.587)
			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran piutang lain-lain - pihak berelasi	(2.752.591.587)	2.752.591.587	-

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Sehubungan dengan penawaran umum perdana Grup, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang mencakup peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas beban tanggungan (Catatan 10) dan beban umum dan administrasi (Catatan 21), terkait penyesuaian saldo jasa tenaga ahli dengan rincian sebagai berikut:

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2023/ As at and for the year ended July 31, 2023		
	Sebelum penyesuaian/ As previously stated	Penyesuaian/ Adjustment	Disesuaikan/ As adjusted
ASET TIDAK LANCAR			
Beban tanggungan	3.666.500.000	(82.500.000)	3.584.000.000
BEBAN USAHA			
Beban umum dan administrasi	(14.100.303.629)	82.500.000	(14.182.803.629)

2. Reklasifikasi Akun adalah sebagai berikut:

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2022/ As at and for the year ended July 31, 2022		
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	2.672.000.000	2.672.000.000
Pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi	(17.805.397.243)	(2.672.000.000)	(20.477.397.243)

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022/ As at and for the year ended December 31, 2022		
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pembayaran kas kepada pemasok	(2.352.551.189.245)	4.232.889.863	(2.348.318.299.382)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(1.085.202.376)	(4.232.889.863)	(5.318.092.239)
Penerimaan dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	3.275.000.000	3.275.000.000
Pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi	(21.633.494.408)	(3.275.000.000)	(24.908.494.408)

3. Laporan arus kas mengenai perubahan saldo arus kas kepada pemasok dan pembelian aset tetap atas reklasifikasi akun aset tetap tersedia untuk dijual ke aset tetap.

32. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Initial Public offering of the Group's, the Group has reissued its consolidated financial statements which include the applicable capital market regulations. Changes or additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements are as follows:

1. Adjustments to deferred charges (Note 10) and general and administrative expenses (Note 21), regarding the adjustments to the balance of professional fees with the following details:

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2023/ As at and for the year ended July 31, 2023		
	Sebelum penyesuaian/ As previously stated	Penyesuaian/ Adjustment	Disesuaikan/ As adjusted
NON-CURRENT ASSET			
Deffered charge	3.584.000.000	(82.500.000)	3.501.500.000
OPERATING EXPENSE			
General and administrative expenses	(14.182.803.629)	82.500.000	(14.100.303.629)

2. Reclassification of Account as follows:

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2022/ As at and for the year ended July 31, 2022		
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Receipt from other receivable to related parties	-	2.672.000.000	2.672.000.000
Disbursement for other receivable to related parties	(17.805.397.243)	(2.672.000.000)	(20.477.397.243)

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022/ As at and for the year ended December 31, 2022		
	Sebelum direklasifikasi/ As previously stated	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As reclassified
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
Cash paid to suppliers	(2.352.551.189.245)	4.232.889.863	(2.348.318.299.382)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Acquisition of property and equipment	(1.085.202.376)	(4.232.889.863)	(5.318.092.239)
Receipt from other receivable to related parties	-	3.275.000.000	3.275.000.000
Disbursement for other receivable to related parties	(21.633.494.408)	(3.275.000.000)	(24.908.494.408)

3. Statement of cash flows regarding changes in cash flow balances to suppliers and acquisition of property and equipment on reclassification of non-current asset classified as held for sale account to property and equipment.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

4. Laporan arus kas terkait pemisahan penyajian penerimaan dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi dan pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi.
5. Laporan arus kas terkait penambahan referensi catatan ke pengungkapan akun terkait.
6. Laporan perubahan ekuitas terkait pemisahan cadangan umum dengan laba (rugi) neto tahun berjalan.
7. Pendirian dan Informasi umum Catatan 1a, mengenai pengungkapan entitas induk terakhir Perusahaan.
8. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Catatan 2a, mengenai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
9. Informasi kebijakan akuntansi material Catatan 2b, mengenai Standar dan Amendemen Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan.
10. Informasi kebijakan akuntansi material Catatan 2f, 2g, 2h, 2j, 2m, 2n, 2o, 2r, 2s, 2t, 2u, 2x dan 2y, mengenai pengungkapan atas PSAK yang mendasari.
11. Aset dalam penyelesaian Catatan 8, mengenai penambahan saldo aset dalam pembangunan.
12. Beban tangguhan Catatan 10, mengenai penyesuaian saldo beban tangguhan.
13. Utang bank jangka panjang Catatan 14, mengenai perubahan *waver* atas perjanjian pinjaman.
14. Utang bank jangka panjang Catatan 14, mengenai pengungkapan pemenuhan rasio keuangan yang disyaratkan.
15. Dividen Catatan 17, mengenai perubahan pengungkapan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 16 Maret 2022.

**32. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

4. *Statement of cash flows regarding the separation of presentation of receipt from other receivable to related party and disbursement for other receivable to related parties.*
5. *Statement of cash flows regarding additional reference notes to related account disclosures.*
6. *Statements of changes in equity regarding separation of general reserves with the current year's net (loss).*
7. *Establishment and general information Note 1a, regarding additional disclosure of the ultimate parent entity of the Company*
8. *Basis of preparation of consolidated financial statement on Note 2a, regarding the basis of preparation of consolidated financial statement.*
9. *Material accounting policy information Note 2b, regarding standards and amendments to standards that have been issued but not yet implemented.*
10. *Material accounting policies informations Notes 2f, 2g, 2h, 2j, 2m, 2n, 2o, 2r, 2s, 2t, 2u, 2x and 2y, regarding disclosure of the underlying PSAK.*
11. *Asset under construction Note 8, regarding the addition of asset under construction balance.*
12. *Deferred charges Note 10, regarding the adjustment of deferred charge balance.*
13. *Long-term bank debt Note 14, regarding changes of waiver on loan agreements.*
14. *Long -term Bank Debt Note 14, regarding the disclosure of the fulfillment of the required financial ratios.*
15. *Dividends Note 17, regarding changes to disclosure based on the Deed of Meeting Decision Statement No. 33 dated March 16, 2022.*

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

16. Dividen Catatan 17, mengenai pengungkapan ratifikasi dividen tunai tahun 2021.
17. Penjualan neto Catatan 18, mengenai pengungkapan pendapatan berdasarkan pihak ketiga dan pihak berelasi.
18. Beban umum dan administrasi Catatan 21, mengenai penyesuaian saldo beban jasa tenaga ahli.
19. Laba per saham dasar Catatan 23, mengenai perubahan laba per saham dasar.
20. Perpajakan Catatan 24 c dan e, mengenai penyesuaian laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan.
21. Informasi tambahan arus kas Catatan 30, mengenai pemisahan pembayaran dan penerimaan atas liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan.
22. Informasi tambahan arus kas Catatan 30, mengenai tambahan pengungkapan transaksi nonkas untuk aktivitas pendanaan.
23. Peristiwa setelah tanggal pelaporan Catatan 33, mengenai tambahan pengungkapan rincian *waiver* atas perjanjian pinjaman.
24. Peristiwa setelah tanggal pelaporan Catatan 33, mengenai tambahan pengungkapan ratifikasi pembagian dividen tunai tahun 2021.

**32. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

16. *Dividends Note 17, regarding disclosure of ratification of cash dividends in 2021.*
17. *Net sales Note 18, regarding disclosure of income based on third parties and related parties.*
18. *General and administrative expenses Note 21, regarding the adjustments of professional fees expense balance.*
19. *Basic earnings per share Note 23, regarding changes in basic earnings per share.*
20. *Taxation Note 24 c and e, regarding the adjustment of the Company income before tax.*
21. *Additional cash flow information Note 30, regarding the separation of payments and receipts for liabilities arising from financing activities.*
22. *Additional cash flow information Note 30, regarding additional disclosure of non-cash transactions for financing activities.*
23. *Event after the reporting date Note 33, regarding additional disclosure of waiver details on loan agreements.*
24. *Events after the reporting date Note 33, regarding additional disclosure of ratification of cash dividend distribution in 2021.*

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN**

Perubahan pemegang saham entitas anak TNN

Berdasarkan Akta Notaris No. 145 tanggal 29 Agustus 2023 dari Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, yaitu:

1. Mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan terkait bidang usaha.
2. Menyetujui peralihan saham milik TNN sebagai berikut:
 1. Dadan Darmawan menjual sebanyak 26.249 saham kepada Perusahaan.
 2. Mutsabbit Firas menjual sebanyak 13.125 saham kepada Perusahaan.

Sehingga perubahan susunan pemegang saham TNN menjadi sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Total saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Total modal disetor/ <i>Total paid-in capital</i>	Name of shareholders
PT Topindo Solusi Komunika	524.999	99,99	5.249.990.000	PT Topindo Solusi Komunika
Dadan Darmawan	1	0,01	10.000	Dadan Darmawan
Total	525.000	100,00	5.250.000.000	Total

Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0051704.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023.

33. EVENT AFTER THE REPORTING DATE

Changes of shareholders subsidiary TNN

Based on the Notarial Deed No. 145 dated August 29, 2023 of Mala Mukti, S.H., LL.M., Notary in Jakarta, the shareholders agreed, as follows:

1. Change the article 3 of the Company's Articles of Association regarding business fields.
2. Approved the transfer of TNN share as follow:
 1. Dadan Darmawan sold 26,249 shares to the Company.
 2. Mutsabbit Firas sold 13,125 shares to the Company.

This changes the composition of TNN shareholders, as follows:

This amendment of the Article of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0051704.AH.01.02.TAHUN 2023 dated August 31, 2023.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN (lanjutan)**

Perubahan akta Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 September 2023 dari Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, yaitu:

1. Menyetujui penggabungan nilai nominal saham (*reverse share split*) dengan rasio 5:1 sehingga nilai nominal per saham dari Rp 2 menjadi Rp 10 dan mengubah susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Total shares subscribed and paid-up</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Total modal disetor/ <i>Total paid-in capital</i>	Name of shareholders
Seiko Manito	2.370.130.000	67,72%	23.701.300.000	Seiko Manito
Ket Cung	297.150.000	8,49%	2.971.500.000	Ket Cung
Deden Hendra Permana	297.150.000	8,49%	2.971.500.000	Deden Hendra Permana
Ramadhona	225.820.000	6,45%	2.258.200.000	Ramadhona
Robi Cahyadi	168.000.000	4,80%	1.680.000.000	Robi Cahyadi
PT Topindo Media Investama	87.062.500	2,49%	870.625.000	PT Topindo Media Investama
PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	1,25%	437.500.000	PT Centra Sumber Rejeki
Mutsabbit Firas	10.937.500	0,31%	109.375.000	Mutsabbit Firas
Total	3.500.000.000	100%	35.000.000.000	Total

2. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat.
3. Menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi terbuka dan karenanya menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Topindo Solusi Komunika Tbk.

**33. EVENT AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

Changes of the Company's deed

Based on Notarial Deed No. 10 dated September 5, 2023 of Mala Mukti, S.H., LL.M., Notary in Jakarta, the shareholders agreed, as follows:

1. Approved the merger of the nominal value of shares (*reverse share split*) with a ratio of 5:1 in which change the nominal value from Rp 2 per share to Rp 10 per share and the composition of the Company's shareholders, as follows:

2. Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering (IPO) of shares of the Company to the public.
3. Approved the Initial Public Offering plan with the details are as follows:
 - a. Change of the Company's status from a private company to a public company and therefore approving to change the name of the Company to PT Topindo Solusi Komunika Tbk.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN (lanjutan)**

Perubahan akta Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 September 2023 dari Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, yaitu: (lanjutan)

3. Menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)
 - b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak 875.000.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp 10 yang mewakili sebanyak 20% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan penerbitan sebanyak 262.500.000 Waran Seri I atau setara dengan 7,5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan dimana setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I.
 - c. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 262.500.000 saham baru hasil konversi Waran Seri I.
4. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Iwan Riadi
Muhammad Fahmi

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur

Seiko Manito
Ketung
Deden Hendra Permana
Ramadhona
Mutsabbit Firas

5. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

**33. EVENT AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

Changes of the Company's deed (continued)

Based on Notarial Deed No. 10 dated September 5, 2023 of Mala Mukti, S.H., LL.M., Notary in Jakarta, the shareholders agreed, as follows: (continued)

3. Approved the Initial Public Offering plan with the details are as follows: (continued)
 - b. Issuance of shares in the Company's portfolio of 875,000,000 new shares with a nominal value of Rp 10 representing 20% of all issued and paid-up capital in the Company after the IPO, accompanied by the issuance of 262,500,000 Series Warrants I or equivalent to 7.5% of the total issued and paid-up capital in the Company where each holder of 10 (ten) new shares is entitled to obtain 3 (three) Series I Warrants.
 - c. Issuance of 262,500,000 new shares resulting in portfolio from the conversion of Series I Warrants.
4. Approved changes to the composition of the Board of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Directors

5. Approved to delegate and grant authority and power of attorney with substitution rights to the Company's Board of Commissioners and Directors.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN (lanjutan)**

Perubahan akta Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 September 2023 dari Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, yaitu: (lanjutan)

- Menyetujui penetapan Seiko Manito sebagai pengendali Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021.
- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0053157.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 6 September 2023.

Utang bank jangka panjang

Berdasarkan Surat No.1904/SOT/KWXI/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Perusahaan mendapatkan persetujuan atau pengesampingan (*waiver*) covenant sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) dan Restrukturisasi IPO dengan syarat sebagai berikut:

- Kepemilikan saham Perusahaan terhadap TIP minimal 99,9%.
- Apabila terjadi *Corporate Action* (termasuk perubahan pemegang saham dan pengurus) Perusahaan harus memberitahukan kepada BCA. Apabila perubahan pemegang saham menyebabkan komposisi kepemilikan Seiko Manito menjadi dibawah 51%, maka Perusahaan harus mendapat persetujuan dari BCA. Selain itu Manajemen harus tetap dibawah kendali Seiko Manito.
- Tidak boleh adanya tunggakan atas seluruh fasilitas kredit BCA.
- Perubahan anggaran dasar selanjutnya diberitahukan tertulis kepada BCA.

**33. EVENT AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

Changes of the Company's deed (continued)

Based on Notarial Deed No. 10 dated September 5, 2023 of Mala Mukti, S.H., LL.M., Notary in Jakarta, the shareholders agreed, as follows: (continued)

- Approved the appointment of Seiko Manito as the controller of the Company in accordance with Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021
- Approved the changes to all of the Company's Articles of Association in order to become a public company.

This amendment of the Articles of Association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0053157.AH.01.02.TAHUN 2023 dated September 6, 2023.

Long-term bank loan

Based on Letter No. 1904/SOT/KWXI/2023 dated October 6, 2023, the Company obtained approval or waiver for the covenant in connection with the Planned Initial Public Offering (IPO) and IPO Restructuring with the following conditions:

- The Company's ownership in TIP is at least 99.9%.
- If a *Corporate Action* occurs (including changes in shareholders and management) the Company must notify BCA. If the change in shareholders causes the ownership composition of Seiko Manito to be below 51%, the Company must obtain approval from BCA. Apart from that, Management must remain under the control of Seiko Manito.
- There must be no arrears on all BCA credit facilities.
- Changes to the articles of association are then notified in writing to BCA.

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As at July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
and For the Seven-Month Period Ended
July 31, 2022 and 2021 and
For The Years Then Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN (lanjutan)**

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

5. Pembagian dividen lebih dari 30% harus diberitahukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pembagian dividen.
6. Persetujuan mengenai pencabutan syarat pada perjanjian kredit yang berbunyi bahwa "Perusahaan memberitahukan kepada BCA terkait perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham" dan "Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh BCA" menjadi batal apabila Perusahaan tidak jadi melakukan IPO.
7. Aset agunan harus tercatat dalam laporan keuangan Perusahaan setelah penandatanganan Akta Jual Beli dilaksanakan, selama proses sertifikat agunan dari SHM menjadi SHGB belum selesai, Perusahaan harus memberikan agunan solid pengganti minimal 100% dari plafond.

Ratifikasi pembagian dividen 2021

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 4 Oktober 2023, Para pemegang saham dengan suara bulat menyetujui keputusan sirkuler terkait penegasan kembali pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 13.237.493.253 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pembagian dividen tunai interim sebesar Rp 3.237.493.253 sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Surianto, S.H., M.,Kn., Notaris di Pontianak yang telah dibayarkan pada tahun 2021.
- b. Pembagian dividen tunai interim sebesar Rp 6.000.000.000 yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Surianto, S.H., M.,Kn., Notaris di Pontianak yang telah dibayarkan pada tahun 2021.
- c. Pembagian dividen tunai interim sebesar Rp 4.000.000.000 yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Surianto, S.H., M.,Kn., Notaris di Pontianak yang telah dibayarkan pada tahun 2021.

**33. EVENT AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

Long-term bank loan (continued)

5. Dividend distribution of more than 30% must be notified no later than 30 days before the dividend distribution date.
6. Approval regarding the revocation of the conditions in the credit agreement which states that "The Company shall notify BCA regarding changes to the articles of association as well as changes to the composition of the Board of Directors, Commissioners and/or Shareholders" and "The Company is not permitted to distribute dividends without prior approval by BCA" is void if the company does not carry out an IPO.
7. the debtor's financial report after the signing of the Deed of Sale and Purchase. As long as the collateral certificate process from Ownership Certificate to Building Use Rights Certificate has not been completed, the Company must provide replacement solid collateral of at least 100% of the ceiling.

Ratification of dividend distribution in 2021

Based on the Circular Decision in Lieu of the General Meeting of Shareholders dated 4 October 2023, the shareholders unanimously approved circular decision regarding the reaffirmation of the cash dividends distribution for the 2021 financial year amounting to Rp 13,237,493,253 with the following details:

- a. distribution of interim cash dividends amounting to Rp 3,237,493,253 as stated in the Deed of Meeting Decision Statement No. 33 dated March 16, 2022 made before Notary Surianto, S.H., M., Kn., Notary in Pontianak which has been paid in 2021.
- b. Distribution of interim cash dividends amounting to Rp 6,000,000,000 stated in the Deed of Meeting Decision Statement No. 21 dated December 20, 2021 made before Notary Surianto, S.H., M., Kn., Notary in Pontianak which has been paid in 2021.
- c. Distribution of interim cash dividends amounting to Rp 4,000,000,000 stated in the Deed of Meeting Decision Statement No. 22 dated December 20, 2021 made before Notary Surianto, S.H., M., Kn., Notary in Pontianak which has been paid in 2021.